



PUTUSAN

Nomor 22/PID.SUS/Tipikor/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ARDIANSYAH, S.Hi Bin ARSYAD YUS;
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 22 Juni 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / Kewargangaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Danau Poso Pasar Tiga Kanan
Gang Sentosa Kelurahan Sumber Karya
Kec. Binjai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Advokat/Lawyer;
Pendidikan : S-1 (Sarjana Hukum Islam);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;

Halaman 1 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/Tipikor/2021/PT BNA



9. Pengalihan Penahanan dari jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Penahanan Kota, sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
10. Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
11. Penahanan Kota oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
12. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Di tingkat banding Terdakwa memberikan kuasa khusus kepada M. Ramli Tarigan, S.H.,M.H., Tri Era Wahyudi,S.H., Iskandar Syahputra,S.H.,M.H., Sunardi,S.H., M. Andrie Pratama, S.H., Para Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat RAMLI & REKAN "ADVOCAT & LEGAL CONSULTANT" beralamat di Singapore Station Building 2 and Floor, Jl. H. Adam Malik No. 05-07 Kelurahan Petisah, Kecamatan Medan Petisah. Telephone (061) 4142454, Email : ramlirekan@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2021 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 Juni 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 11 November 2021 Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Membaca, berkas perkara Tindak Pidana Korupsi dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna tanggal 22 Oktober 2021, salinan putusan dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur dengan No. Reg. Perkara : PDS-06/Atim/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ARDIANSYAH, S.Hi Bin ARSYAD YUS selaku pelaksana atau penyedia jasa Bantuan Hukum atau vendor untuk Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensertifikatan tanah Aset PT Kereta Api Indonesia (persero) Sub Divisi regional I.1 Aceh Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2019 bersama-sama dengan saksi ROBY IRMAWAN Bin IRMAN, saksi MUHAMMAD AMAN PRAYOGA Bin CHORIB, saksi SAEFUDIN BIN SOBANDI dan saksi IMAN AUDEN DATASMEN ZALUKHU (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing), pada tanggal 18 Maret 2019, tanggal 04 April 2019, tanggal 10 April 2019, tanggal 20 Juni 2019, tanggal 21 Juni 2019, tanggal 24 Juni 2019, tanggal 30 Agustus 2019, dan tanggal 2 September 2019 atau pada waktu-waktu tertentu antara bulan Pebruari 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor PT Kereta Api (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh di Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu : memberikan data diri milik terdakwa sebagai advokat yang tidak memiliki pengalaman dalam kegiatan pensertifikatan, terdakwa sebagai advokat telah melaksanakan proses pensertifikatan atas asset tanah yang telah clean and clear yang seharusnya dilakukan dengan jasa notaris/ PPAT, melakukan kegiatan pensertifikatan yang mendahului dokumen kontrak pensertifikatan, serta memberikan data hasil ukur bidang tanah BPN Aceh Timur untuk dijadikan kontrak bantuan hukum pensertifikatan kepada Saksi ROBI IRMAWAN Bin IRMAN dan Saksi MUHAMMAD AMAN PRAYOGA dari yang seharusnya menggunakan data bidang tanah pengusulan anggaran sehingga dengan data itu, MUHAMMAD AMAN PRAYOGA menggunakannya untuk menggelembungkan RAB biaya operasional pensertifikatan yang semula direncanakan untuk biaya BPHTB. Sehingga hal ini bertentangan dengan :

1. Pasal 5 angka 5 Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : PER.U/KM.101/II/KA-2019 tentang pengadaan jasa hukum notaris dan/atau PPAT untuk pensertifikatan asset tanah di lingkungan Direktorat manajemen Aset dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia (persero), berbunyi "Penetapan nilai pengalaman jasa hukum Notaris dan/atau PPAT wajib mempertimbangkan Pengalaman Notaris dan/atau PPAT dalam pengurusan pensertifikatan tanah";

Halaman 3 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 8 ayat 1 Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.U/KM101/II/1/KA-2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pengadaan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT untuk Pensertifikatan Aset Tanah di Lingkungan Direktorat Manajemen Aset dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang disebutkan bahwa: "Pengurusan pensertifikatan Aset yang berpotensi atau terdapat permasalahan hukum dan/atau akan dilakukan penertiban dapat menggunakan jasa hukum Advokat/Lawyer";
3. Pasal 13 BAB 1V LARANGAN DAN SANKSI Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (persero) NO.: KEP.U/KM.101/IV/3/KA-2017, tanggal 06 April 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan metode pengadaan langsung dan pembelian langsung "pengusul ppbj/ppa dan /atau pejabat pbj dilarang menggunakan metode pengadaan langsung atau pembelian langsung sbg alasan utk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dgn maksud menghindari pelelangan;"
4. Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : PER.U/KM.101/IX/1/KA-2017, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Hukum, Bab VI tentang Biaya Jasa Hukum, Huruf E terkait Biaya Operasional, angka 2 berbunyi bahwa : "Pembayaran Biaya Operasional berupa transportasi, hotel atau penginapan, dan pengiriman dokumen, dilakukan dengan cara mengganti biaya yang telah dikeluarkan penyedia jasa Hukum yang dibuktikan dengan Kuitansi atau bukti pembayaran sah lainnya";
5. BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN JASA HUKUM, HURUF A ANGKA 2 PERATURAN DIREKSI PTKAI (PERSERO) NOMOR : PER.U/KM.101/IX/1/KA-2019 TGL 06 SEP 2019. "Pengadaan jasa hukum di Daerah dilaksanakan oleh Senior Manager/Manager/Assitant Manager yang membidangi hukum di Daerah";
6. Pasal 7 Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.U/KM101/II/1/KA-2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pengadaan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT untuk Pensertifikatan Aset Tanah di Lingkungan Direktorat Manajemen Aset dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia (Persero);
7. Pasal 4 Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.U/KM101/II/1/KA-2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pengadaan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT untuk Pensertifikatan Aset Tanah di

Halaman 4 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Direktorat Manajemen Aset dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) : Pengadaan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut :

a. Asas Kepatuhan

Pengadaan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT telah dikaji berdasarkan analisa, kajian maupun pertimbangan yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghindari dan mencegah terjadinya benturan kepentingan (Conflict of Interest), penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Asas Kebenaran

Pengadaan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi ini, berdasarkan kondisi sebenarnya serta dapat diuji kebenarannya, baik secara formil maupun materiil. Pengadaan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Efektif

Harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan Perusahaan.

2) Efisien

Harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya, fasilitas yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan hasil yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan.

3) Transparan

Seluruh ketentuan dan informasi, baik teknis maupun manfaat bagi kelancaran kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan perusahaan.

4) Akuntabel

Harus mencapai sasaran baik secara fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan Perusahaan.

8. Pasal 10 Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.U/KM101/III/1/KA-2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pengadaan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT untuk Pensertifikatan Aset Tanah di

Halaman 5 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Direktorat Manajemen Aset dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia (Persero);

"Prosedur pelaksanaan pengadaan jasa hukum notaris dan/atau PPAT di lingkungan Daop/Divre/Sub Divisi Regional dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Senior manager/Manager Penjagaan dan/atau perusahaan aset Daop/Divre/Sub Divisi Regional mengusulkan secara tertulis beberapa calon penyedia jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT kepada EVP/VP Daop/Divre/Sub Divisi Regional, sebagaimana terlampir dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Direksi ini;
 2. Atas usulan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), EVP/VP Daop/Divre/Sub Divisi Regional menunjuk dan menyetujui salah satu calon penyedia jasa hukum Notaris dan/atau PPAT yang diusulkan oleh senior manager/Manager Aset Daop/Divre/Sub Divisi Regional;
 3. Setelah mendapatkan kesediaan dari calon penyedia jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT, Senior manager/manager penjagaan dan/atau perusahaan aset Daops/Divre/Sub Divisi Regional mengirimkan surat permohonan jasa hukum Notaris dan/atau PPAT kepada Calon Penyedia jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT yang telah ditunjuk.
 4. Setelah mendapatkan kesediaan dari calon penyedia jasa hukum Notaris dan/atau PPAT, Senior Manager/manager penjagaan dan/atau perusahaan aset Daop/Divre/Sub Divisi Regional melakukan Negosiasi nilai pengadaan jasa hukum Notaris dan/atau PPAT dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan pasal 6 peraturan Direksi ini, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara negosiasi, sebagaimana terlampir dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Direksi ini.
 5. Setelah dilakukan Negosiasi dan mendapat nilai pengadaan jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT, Senior manager/Manager penjagaan dan/atau Perusahaan aset Daops/Divre/Sub Divisi Regional membuat perjanjian kerjasama pemberian jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT."
9. BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN JASA HUKUM, HURUF A ANGKA 2 PERATURAN DIREKSI PT KAI (PERSERO) NOMOR: PER.U/KM.101/IX/1/KA-2019 tanggal 06 September 2019. "Pengadaan jasa hukum di Daerah dilaksanakan oleh Senior Manager Manager Assitant Manager yang membidangi hukum di Daerah".

Halaman 6 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dan memperkaya orang lain yakni saksi Saefuddin Bin Sobandi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), saksi Roby Irmawan Bin Irman sebesar Rp.3.516.959.840,- (tiga milyar lima ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), saksi Muhammad Aman Prayoga sebesar Rp.2.310.000.000,- (dua milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah), saksi Iman Ouden Datasmen Zalukhu sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.6.556.959.840,- (enam milyar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang pada penyediaan jasa bantuan hukum pengurusan sertifikat tanah aset pada PT Kereta Api (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh di Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2019 dengan Nomor: SR-1908/PW01/5/2020 tanggal 04 Agustus 2020, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019, Sub Divisi Regional I.1 Aceh memiliki program kegiatan pensertifikatan tanah Aset PT Kereta Api Indonesia (persero) di Kabupaten Aceh Timur dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.234.616.688,- (delapan milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- Bahwa dalam Pelaksanaan sertifikasi tanah dimaksud, PT. Kereta Api Indonesia (persero) melalui Subdivre I.1 Aceh menunjuk Terdakwa ARDIANSYAH, S.Hi (kantor hukum Ardi & Rekan) sebagai vendor / pelaksana kegiatan pensertifikatan tanah Aset PT Kereta Api Indonesia (persero) di Kabupaten Aceh Timur TA 2019 sebagaimana 21 (dua puluh satu) dokumen surat perjanjian kerja bantuan hukum pensertifikatan tanah asset PT. Kereta Api Indonesia (persero) di wilayah Kab. Aceh Timur tahun 2019.
- Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2018, saksi ROBY IRMAWAN Bin IRMAN selaku pejabat Menejer Aset PT. Kereta Api Indonesia (persero) wilayah Perlak membuat usulan justifikasi/RAB membuat usulan

Halaman 7 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensertifikatan tanah asset PT. Kereta Api Indonesia (persero) Subdvre I.1 Aceh Wilayah Kab. Aceh Timur tahun 2019, senilai Rp. 8.907.737.336,00 (delapan milyar Sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah). Selanjutnya dokumen RAB usulan pensertifikatan dan justifikasi usulan kebutuhan barang itu, diajukan oleh SAEFUDIN Bin SOBANDI melalui dokumen RDS surat (RDS) VP. Subdivre I.1 Aceh nomor : 2/KF.102/XI/Sub.DIV.I.1/SDV.11/2018 tanggal 07 Nopember 2018, perihal permohonan ijin prinsip biaya biaya pensertifikatan tahun 2019. Dimana dalam usulan tersebut saksi Robi Irmawan Bin IRMAN turut memperhitungkan biaya BPHTB, yang seharusnya biaya itu tidak diperlukan karena program pensertifikatan tersebut diperuntukkan untuk kepentingan Negara dalam hal ini BUMN PT. Kereta Api Indonesia (persero). Hal itu merujuk pada ketentuan pasal 85 ayat (4) huruf b Undang – undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Pasal 2 ayat (5) huruf d Qanun Kabupaten Aceh Timur nomor 1 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Bahwa Justifikasi/RAB yang dibuat Robi Irmawan Bin IRMAN yang diketahui saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI, meliputi kegiatan Pensertifikatan Tahap I, II dan III atas tanah Aset pada PT KAI (Persero) di Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh seluas 1.234.708 m² dengan nilai Rp8.907.737.336,00 yang terdiri dari kegiatan :

- Pengukuran dan pemetaan
 - Pengukuran Rp 99.626.640,00
 - Pemberkasan, Transportasi, Akomodasi dan Kosumsi (psl 21 ayat 2) Rp 141.780.000,00
- permohonan hak
 - Panitia A Rp 85.700.436,00
 - Transportasi, Akomodasi dan Kosumsi (psl 21 ayat 2) Rp 109.480.000,00
- PEMBAYARAN BPHTB
 - Pembayaran BPHTB ke Dinas Pajak Rp 7.583.085.400,00
- FISIK SERTIFIKAT
 - Transportasi, Akomodasi dan Kosumsi (psl 21 ayat 2) Rp 76.500.000,00
 - PNPB Pendaftaran Hak Rp 1.700.000,00
- JASA LAWYER Rp 809.864.860,00
- JUMLAH TOTAL Rp 8.907.737.336,00
 - Bahwa sekira bulan Januari 2019, setelah sebelumnya dibicarakan antara saksi SAEFUDIN, saksi IMAN OUDEN DESTAMEN ZALUKHU dan saksi ROBY IRMAWAN mengenai permintaan bantuan saksi MUHAMMAD IMAN PRAYOGA alias PRAYOGA. Selanjutnya saksi SAEFUDIN

Halaman 8 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai dan meminta bantuan saksi MUHAMMAD AMAN PRAYOGA di Medan, agar saksi MUHAMMAD IMAN PRAYOGA dapat membantunya untuk memperlancar kegiatan pensertifikatan Kab. Aceh Timur Prov. Aceh, dengan memberikan bantuan pembuatan administrasi sebagai formalitas terkait dokumen penunjukkan, kontrak berikut dokumen pembayaran pelaksanaan kegiatan pensertifikatan tanah asset PT. KAI (Persero) Kab. Aceh Timur Tahun 2019 tersebut. Bahwa sebab saksi PRAYOGA yang dimintai bantuan itu, dikarenakan keahlian dan pengalamannya dalam pelaksanaan kegiatan pensertifikatan tanah untuk wilayah Divre I SUMUT, sehingga saksi SAEFUDIN dan saksi ROBY IRMAWAN meminta agar untuk kegiatan pensertifikatan kab. Aceh Timur dibuat sebagaimana kebiasaan saksi PRAYOGA. Selanjutnya atas permintaan itu, saksi PRAYOGA bersedia membantu saksi ROBY IRMAWAN, dengan kesepakatan :

- a. Bahwa pelaksana kegiatan pensertifikatan tanah asset PT. KAI (persero) itu adalah Lawyer yaitu terdakwa ARDIANSYAH (kantor hukum ARDI&Rekan), yang merupakan orang yang saling dikenal sebelumnya.
 - b. Bahwa modal kerja pensertifikatan adalah berasal dari uang bersama saksi Robi Irmawan dan saksi PRAYOGA;
 - c. bahwa pembuatan semua dokumen penunjukkan (penawaran sampai kontrak) dan dokumen permintaan pembayaran sepenuhnya diserahkan kepada saksi Aman Prayoga, menurut kebiasaan yang telah dibuatnya.
 - d. bahwa keuntungan yang menjadi hak saksi PRAYOGA adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari modal yang diberikan saksi PRAYOGA)
 - e. bahwa saksi Robi Irmawan menerima tanggungjawab pengembalian terhadap uang modal yang telah diberikan saksi PRAYOGA.
- Bahwa masih pada bulan Januari 2019, sebagaimana yang telah dibicarakan sebelumnya, kemudian saksi ROBY IRMAWAN menjumpai kembali terdakwa ARDIANSYAH, S.Hi (Kantor Hukum ARDI&rekan) di sebuah café di Binjai - Medan, untuk kembali mengajak Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI untuk bersedia diikutkan untuk dijadikan sebagai pelaksana dalam kegiatan pensertifikatan asset dimaksud. Sehingga adanya kesepakatan dengan dengan Terdakwa ARDIANSYAH, bahwa :

Halaman 9 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. bahwa pelaksanaan pekerjaan nantinya Terdakwa ARDIANSYAH dibantu oleh saksi IMAN OUDEN DATASMEN ZALUKHU dan Saksi ISKANDAR (pilot);
 - b. modal kerja pensertifikatan itu berasal dari uang bersama Saksi Robi Irmawan dan saksi PRAYOGA;
 - c. pembuatan administrasi penawaran, kontrak dan pembayaran (invoice) dan lain-lain atas nama Terdakwa ARDIANSYAH (kantor hukum Ardi & rekan) dibuat oleh saksi MUHAMMAD AMAN PRAYOGA. Dan saksi PRAYOGA meminta imbalan sebesar 15% (lima belas persen) dari modal yang diberikan saksi PRAYOGA.
 - d. bahwa dikarenakan alasan saksi ROBI IRMAWAN yang menjamin uang saksi PRAYOGA, keduanya menyepakati bila rekening penampungan pembayaran pekerjaan milik Terdakwa ARDIANSYAH (ATM dan Buku tabungan), nantinya dikuasai saksi Robi Irmawan.
 - e. Dan imbalan yang akan diberikan kepada Terdakwa ARDIANSYAH adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang akan dibayarkan pada setiap tahap pensertifikatan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH (kantor hukum ARDI & Rekan) sebelumnya tidak mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan kegiatan pensertifikatan tanah dilingkungan PT. Kereta Api Indonesia (persero), sehingga hal itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 angka 5 Peraturan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : PER.U/KM.101/II/I/KA-2019 tentang pengadaan jasa hukum notaris dan/atau PPAT untuk pensertifikatan asset tanah dilingkungan Direktorat manajemen Aset dan Teknologi Informasi PT. Kereta Api Indonesia (persero). Selanjutnya Saksi ROBI IRMAWAN menyampaikan kepada saksi SAEFUDIN, bahwa pelaksana dalam pekerjaan pensertifikatan itu adalah Terdakwa ARDIANSYAH dengan meyakinkan, meskipun Terdakwa ARDIANSYAH belum mempunyai pengalaman pensertifikatan namun dirinya mampu menyelesaikan pekerjaan pensertifikatan
 - Bahwa alasan saksi Robi Irmawan memilih Lawyer sebagai pelaksana pelaksanaan kegiatan pensertifikatan itu adalah inisiatif nya menggunakan kesempatan yang diberikan pada Pasal 8 Peraturan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : PER.U/KM.101/III/I/KA-2019 tentang pengadaan jasa hukum notaris dan/atau PPAT untuk pensertifikatan asset tanah dilingkungan Direktorat



manajemen Aset dan Teknologi Informasi PT. Kereta Api Indonesia (persero), dengan cara meminta saksi PRAYOGA untuk menguraikan alasan bahwa objek tanah yang disertifikasi belum clean and clear, yang pada kenyataannya atas 301 (tiga ratus satu) bidang tanah yang disertifikatkan sebagaimana kontrak, tidak sedang dalam sengketa atau adanya perlawanan hukum. Dan Lawyer yang ditunjuk adalah Terdakwa ARDIANSYAH, S.Hi adalah mantan anak buahnya (PKWT PT.Kereta Api Indonesia (persero)), sehingga mudah bagi Robi Irmawan untuk mengendalikan Terdakwa ARDIANSYAH.

- Bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2019, saksi Robi Irmawan menyuruh Terdakwa ARDIANSYAH untuk membuka rekening pada Bank BNI untuk digunakan sebagai rekening penampung pembayaran kegiatan pensertifikatan tersebut, dengan memberikan uang setoran awal pembukaan rekening sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dimana buku tabungan dan ATM atas rekening yang dibuka Terdakwa ARDIANSYAH dengan nomor 0799391583 an. ARDIANSYAH Bank BNI Cab. USU tersebut, dikuasai oleh saksi ROBY IRMAWAN.
- Bahwa pada pelaksanaan pensertifikatan tanah asset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kab. Aceh timur Tahun 2019, dikerjakan melalui 3 (tiga) tahap persetujuan dana, masing-masing:
 - a. Persetujuan anggaran Tahap I sebesar Rp2.667.504.800,00 sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 22 Januari 2019, dalam Nota Dinas Internal Managing Director of Finance Nomor 2/KF.102/I/D9/K/KA/2019, disampaikan RKA Investasi Tahun 2019 untuk Program Pensertifikatan Aset Subdivre I.1. Aceh senilai Rp2.667.504.800,00 dengan target luas 202.397 m².
 - 2) Tanggal 6 Februari 2019, dalam Nota Dinas Internal Nomor 1/KF.102/II/SUB.DIV.I.1/SDV.11/2019, Vice President Sub Divisi Regional I.1. Aceh SAEFUDIN Bin SOBANDI, meminta persetujuan Biaya Investasi Pensertifikatan Wilayah Aceh ke Corporate Director of Non Railways Assets, (sdr. ZUHRIL ALIM) yang disebut pada butir:
“3: Adapun target yang akan dikerjakan selama tahun 2019 antara lain:
 - a) Luas Program Wilayah Aceh Timur untuk disertipikatkan 1.234.708 m² (123,4 Ha)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Realisasi persetujuan sesuai poin 1.a. diatas senilai Rp2.667.504.800,00 akan menyelesaikan seluas 277.348 m² (27,7 Ha)
- c) Target penyelesaian bulan Juli Tahun 2019.”
Surat tersebut dilampirkan tabel “Usulan Pensertifikatan Tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional I.1. Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019” dimana untuk target tahap 1 seluas 277.348 m² untuk 5 persil di 5 desa.
- 3) Tanggal 14 Februari 2019, dalam Nota Dinas Internal Nomor2/KA.204/II/AN/KA/2019, Corporate Deputy Director of Non Railways Assets (sdr. ZUHRIL ALIM) memberi persetujuan kepada Vice President Sub Divisi Regional I.1. Aceh SAEFUDIN Bin SOBANDI untuk melaksanakan pekerjaan Pensertifikatan Wilayah Aceh.
- a. persetujuan anggaran Tahap II Rp2.667.111.888,00 sebagai berikut:
- 1) Tanggal 2 April 2019, dalam Nota Dinas Internal Nomor 1/KA.101/IV/SUB.DIV.I.1/SDV.11/2019, Vice President Sub Divisi Regional I.1. Aceh SAEFUDIN Bin SOBANDI, meminta persetujuan Biaya Investasi Pensertifikatan Wilayah Aceh ke Managing Director of Assets Management and Information Technology, yaitu rencana yang akan diselesaikan sertifikatnya seluas 246.764 m² di Kabupaten Aceh Timur. Surat tersebut dilampirkan Proposal usulan investasi sertifikat tanah yang didukung Justifikasi kebutuhan barang, Rencana Anggaran Biaya, NJOP PBB terbaru, dan foto lahan/lokasi.
- 2) Tanggal 7 Mei 2019, dalam Nota Dinas Internal Nomor 1/KF.102/V/AN/KA/2019, Corporate Deputy Director of Non Railways Assets (sdr. ZUHRIL ALIM) memberi persetujuan dana tambahan persertifikatan sebesar Rp2.667.111.888,00 kepada Vice President Sub Divisi Regional I.1. Aceh.

Halaman 12 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. persetujuan anggaran Tahap III Rp2.900.000.000,00 sebagai berikut:

- 1) Tanggal 29 Juni 2019, dalam Nota Dinas Internal Nomor 2/KA.204/VI/SUB.DIV.I.1/SDV.11/2019, Vice President Sub Divisi Regional I.1. Aceh SAEFUDIN Bin SOBANDI, meminta persetujuan dana dan izin prinsip pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Aset pada PT KAI di Kabupaten Aceh Timur Tahap III ke Corporate Director of Non Railways Assets, (sdr. ZUHRIL ALIM) yaitu rencana yang akan diselesaikan sertifikatnya seluas 385.000 m² di Kabupaten Aceh Timur dengan dana Rp2.900.000.000,00. Surat tersebut dilampirkan Proposal usulan investasi sertifikat tanah yang didukung Justifikasi, Rencana Anggaran Biaya, dan foto lahan/lokasi.
- 2) Tanggal 4 Juli 2019, dalam Nota Dinas Internal Nomor 1/KF.102/VII/AN/KA/2019, Corporate Deputy Director of Non Railways Assets (sdr. ZUHRIL ALIM) memberi persetujuan prinsip proses pensertifikatan tambahan Tahap III.
- 3) Tanggal 9 Agustus 2019, dalam Nota Dinas Internal Nomor 1/KF.102/VIII/AN/KA/2019, Corporate Deputy Director of Non Railways Assets (sdr. ZUHRIL ALIM) memberi persetujuan dana tambahan pensertifikatan sebesar Rp2.667.111.888,00 kepada Vice President Sub Divisi Regional I.1. Aceh.

- Bahwa pelaksanaan kegiatan pesertifikatan tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (persero) Kab. Aceh Timur Tahun 2019, mendahului terbitnya surat perjanjian kerja (kontrak), yang pada kenyataannya saksi ROBI IRMAWAN menyuruh Terdakwa ARDIANSYAH, saksi IMAN OUDEN ZALUHU dan Sdr. ISKANDAR Alias Pilot untuk melakukan pengukuran bersama petugas ukur kantor BPN Kab. Aceh Timur (saksi DIMASWARI SEFRIZAL, S.Tr Bin MARSUM, dkk) terhadap objek yang akan disertifikatkan. Dan setelah hasil pengukuran peta bidang itu dikeluarkan petugas ukur, baru selanjutnya data hasil ukur bidang tanah itu dimasukkan saksi AMAN PRAYOGA, dalam dokumen-dokumen

Halaman 13 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi penunjang dan kontrak. Dimana pelaksanaan pengukuran itu yaitu:

- a. pengukuran tahap I pada tanggal 11-15 Pebruari 2019 (selama 5 hari), sementara kontrak tahap I (8 kontrak) tertanggal 27 Pebruari 2019
 - b. pengukuran tahap II pada tertanggal 8-13 Mei 2019 (selama 6 hari), sementara kontrak tahap II (6 kontrak) pada tanggal 21 Mei 2019
 - c. pengukuran tahap III pada tertanggal 2-7 Juli 2019 (selama 6 hari), dan kontrak tahap III (6 kontrak) pada tanggal 14 agustus 2019.
 - d. pemeriksaan TIM A (peneliti Tanah) selama 6 (enam hari) atau 6 kali yaitu Tahap I pemeriksaan 2 (dua) hari, Tahap II pemeriksaan 2 (dua) hari, Tahap III pemeriksaan 2 (dua) hari
- Bahwa pada sekira bulan Pebruari 2019, Robi Irmawan memerintahkan sdr. Terdakwa ARDIANSYAH, untuk menyerahkan dokumen-dokumen dan data profi kantor hukum Terdakwa ARDIANSYAH meliputi : KTP, NPWP, kartu advocat, foto copy buku tabungan an. ROBY IRMAWAN, surat keterangan bank, keputusan dewan pimpinan pusat kongres advokat indonesia No. 4575/KEP-ADV/DPP-KAI/IV/2009 tanggal 27 April 2009, petikan salinan keputusan dewan pimpinan kongres advokat indonesia nomor : 4575/kep-adv/dpp-kai/iv/2009 tangal 27 April 2009, sertifikat dewan pimpinan pusat kongres advokat indonesia, tanda lulus ujian calon advocat, kepada sdr. PRAYOGA sebagaimana kesepatan yang telah ditentukan sebelumnya. selain itu Robi Irmawan juga menyerahkan akun RDS milik nya kepada saksi PRAYOGA untuk memudahkan PRAYOGA membuatkan dokumen surat (RDS) yang secara sistem akan terbaca seakan-akan dibuat oleh sdr. ROBY IRMAWAN, sementara pada kenyataanya dibuat oleh PRAYOGA.
 - Bahwa atas permintaan saksi ROBY IRMAWAN, PRAYOGA dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya dalam pembuatan dokumen kontrak pensertifikatan, memecah data hasil ukur bidang tanah (Tahap I, II dan III) yang berasal dari petugas ukur kantor BPN Aceh Timur (saksi DIMASWARI SEFRIZAL, S.Tr Bin MARSUM, dkk), ke dalam kontrak-kotrak yang nilainya dibawah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Hal itu bertujuan menyesuaikan peraturan direksi PT. Kereta Api Indonesia (persero) Nomor : PER.U/KL.713/VIII/2/KA-2019 tanggal 01 agustus 2019 tentang kewenangan penandatanganan perjanjian kerja sama pemberian jasa hukum notaris dan / atau PPAT untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensertifikatan aset tanah di lingkungan Direktorat manajemen aset dan Teknologi Informasi PT. Kereta Api Indonesia (persero), sehingga pelaksanaan pensertifikatan bisa tetap dilakukan di daerah (Subdivre I.1 Aceh). Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 menentukan Bahwa: “kewenangan penandatanganan kontrak yang nilainya sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah Kepala Daerah (dalam hal ini VP. Subdivre I.1 Aceh), sementara pejabat yang berwenang menandatangani perjanjian sertifikat aset tanah nilainya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah Corporate deputy Director of Non railway Assets (CDD) sdr. ZUHRIL ALIM”.

- Bahwa terhadap 21 (dua puluh satu) dokumen kontrak yang dibuat oleh saksi PRAYOGA tersebut, yaitu :

Kontrak tahap I :

| NO | NO PERJANJIAN | TANGGAL | JML BIDANG | LUAS TANAH (M2) | NILAI (Rp) |
|----|-------------------------|-----------|---------------|-----------------------|---------------|
| 1 | KL702/II/1/SDV.I.1-2019 | 27-Feb-19 | 11 | 45.894 | 291.000.000 |
| 2 | KL702/II/2/SDV.I.1-2019 | 27-Feb-19 | 17 | 41.375 | 374.000.000 |
| 3 | KL702/II/3/SDV.I.1-2019 | 27-Feb-19 | 12 | 43.497 | 300.000.000 |
| 4 | KL702/II/4/SDV.I.1-2019 | 27-Feb-19 | 14 | 51.749 | 353.000.000 |
| 5 | KL702/II/5/SDV.I.1-2019 | 27-Feb-19 | 14 | 44.956 | 336.000.000 |
| 6 | KL702/II/6/SDV.I.1-2019 | 27-Feb-19 | 12 | 42.558 | 298.000.000 |
| 7 | KL702/II/7/SDV.I.1-2019 | 27-Feb-19 | 18 | 49.654 | 411.000.000 |
| 8 | KL702/II/8/SDV.I.1-2019 | 27-Feb-19 | 12 | 40.695 | 293.000.000 |
| | Jumlah | | 110 | 360.378 | 2.656.000.000 |

Kontrak tahap II :

| N O | NO PERJANJIAN | TANGGAL | JML BIDNG | LUAS TANAH (M2) | NILAI (Rp) |
|--------|--------------------------|-----------|--------------|-----------------------|---------------|
| 1 | KL.702/V/ 1/SDV.1.1-2019 | 21-Mei-19 | 16 | 47.043 | 420.000.000 |
| 2 | KL.702/V/2/SDV. 1.1-2019 | 21-Mei-19 | 11 | 60.070 | 366.000.000 |
| 3 | KL.702/V/3/SDV.1.1-2019 | 21-Mei-19 | 16 | 54.287 | 450.000.000 |
| 4 | KL.702/V/4/SDV.1.1-2019 | 21-Mei-19 | 16 | 66.938 | 472.000.000 |
| 5 | KL.702/V/5/SDV. 1.1-2019 | 21-Mei-19 | 13 | 72.800 | 435.000.000 |
| 6 | KL.702/V/6/SDV.I.1- | 21-Mei-19 | 12 | 75.148 | 428.000.000 |

Halaman 15 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|--|--------|--|----|-----------------------|
| | 2019 | | | |
| | Jumlah | | 84 | 376.286 2.571.000.000 |

Kontrak tahap III :

| N O | NO PERJANJIAN | TANGGAL | JML BIDAN G | LUAS TANAH (M2) | NILAI (Rp) |
|--------|----------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | KL.702/VIII/1/SDV.1.1-2019 | 14-Agu-19 | 14 | 70.893 | 455.000.000 |
| 2 | KL.702/VIII/2/SDV.1.1-2019 | 14-Agu-19 | 13 | 67.551 | 420.000.000 |
| 3 | KL.702/VIII/3/SDV.1.1-2019 | 14-Agu-19 | 14 | 59.442 | 412.000.000 |
| 4 | KL.702/VIII/4/SDV.1.1-2019 | 14-Agu-19 | 18 | 52.595 | 473.000.000 |
| 5 | KL.702/VIII/5/SDV.1.1-2019 | 14-Agu-19 | 17 | 42.369 | 437.000.000 |
| 6 | KL.702/VIII/6/SDV.1.1-2019 | 14-Agu-19 | 14 | 46.125 | 381.000.000 |
| 7 | KL.702/VIII/7/SDV.1.1-2019 | 14-Agu-19 | 17 | 42.189 | 414.000.000 |
| | Jumlah | | 107 | 381.164 | 2.992.000.000 |

- Bahwa saksi PRAYOGA membuat dokumen-dokumen (sesuai dengan permintaan saksi ROBY IRMAWAN), meliputi :
 - a. kontrak bantuan hukum pengurusan sertifikat tanah aset PT. KAI (persero);
 - b. surat kuasa khusus ;
 - c. Justifikasi penggunaan jasa hukum advokat/lawyer;
 - d. berita acara klarifikasi dan negosiasi ;
 - e. rencana biaya hasil klarifikasi dan negosiasi;
 - f. rencana anggaran biaya operasional pelaksanaan pengukuran peta bidang tanah
 - g. rencana anggaran biaya operasional pelaksanaan peninjauan/ penelitian Tim Panitia A
 - h. Rencana anggaran biaya operasional pembayaran BPHTB dan Pendaftara Hak
 - i. surat penawaran harga bantuan hukum kantor hukum ARDI & Rekan;
 - j. Penawaran harga kantor hukum ARDI & Rekan;

Halaman 16 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



- k. dokumen profil kantor hukum ARDI & Rekan (KTP, NPWP, Kartu Advokat,fc buku tabungan, surat keterangan bank dan lain-lain)
- l. Surat Vice President Sub Divisi Regional permintaan penawaran bantuan hukum pengurusan sertifikat tanah aset PT. KAI (persero) ;
- m. Form isian rencana biaya;
- n. SPPT PBB Tahun 2018;
- o. Surat Vice President Sub Divisi Regional I.1 Aceh (saefudin) kepada kantor hukum ARDI & Rekan perihal permintaan penawaran bantuan hukum pengurusan sertifikat tanah aset PT. KAI (persero), dengan menggunakan akun RDS milik Robi Irmawan ;
- p. surat manager aset tanah & Bangunan Wil Perlak (Roby IRMAWAN) ke VP. Subdivre I.1 Aceh (Saefudin) perihal usulan penunjukkan kantor hukum pengurusan sertifikat lanjutan di Wilayah Kab. Aceh Timur, dengan menggunakan akun RDS milik Robi Irmawan ;
- q. sedangkan surat-surat berupa dokumen RDS : Surat SAEFUDIN ke sdr. ZUHRIL ALIM (Corporate Deputy Director of Non Railway Assets perihal permohonan persetujuan investasi pensertifikatan wilayah Aceh, dibuat oleh sdr. IMAN OUDEN ZALUHU dengan menggunakan akun RDS milik ROBY IRMAWAN.
- Bahwa saksi Robi Irmawan memerintahkan saksi PRAYOGA memanipulasi dan merekayasa dokumen-dokumen penunjukkan dan kontrak kegiatan bantuan hukum pensertifikatan tanah aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut dengan menggunakan computer inventaris PT.Kereta Api Indonesia (persero) Divre I.1 Sumatera Utara (Monitor warna hitam merk LG dan CPU warna hitam merk power up),dengan cara
 - a. Mengalihkan biaya yang awalnya diusulkan sebagai penyeteroran BPHTB dengan menggelembungkan (mark up) biaya operasional kegiatan proses pensertifikatan dan biaya Jasa Lawyer. Dimana pada awal pengusulan berjumlah total Rp.327.760.000,-(tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi dalam dokumen kontrak berjumlah total Rp.4.665.500.000,- (empat milyar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau mengalami penambahan sebesar Rp.4.337.740.000,- (empat milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). sementara dalam pelaksanaan pensertifikatan itu yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) biaya operasional Pengukuran dan pemetaan, dalam RAB 3 tahap kontrak dilakukan sebanyak 301 (tiga ratus satu) kegiatan ke lapangan, namun dalam pelaksanaannya hanya dilakukan 23 (dua puluh) tiga kali kegiatan ke lapangan;
 - 2) biaya operasional permohonan hak, dalam RAB kontrak 3 tahap (tahap I, II dan III) dilakukan sebanyak 301 (tiga ratus satu) kegiatan (menyesuaikan jumlah bidang tanah) ke kantor BPN Aceh Timur, namun dalam pelaksanaan pendaftaran hak ke kantor BPN Aceh Timur dilakukan sebanyak 6 (enam) kali atau dua kali pada tiap tahap yaitu tahap I (tanggal 05 dan 06 Maret 2019), tahap II (tanggal 22 dan 23 Mei 2019) dan tahap III (tanggal 17 dan 18 Juli 2019);
 - 3) biaya operasional PNPB dalam RAB kontrak 3 tahap (tahap I, II dan III) dilakukan sebanyak 301 (tiga ratus satu) kegiatan (menyesuaikan jumlah bidang tanah) ke kantor BPN Aceh Timur, namun dalam pelaksanaan penyetoran PNPB ke kantor BPN Aceh Timur bersamaan dengan pendaftaran/permohonan hak yaitu dilakukan sebanyak 6 (enam) kali tahap I (tanggal 05 dan 06 Maret 2019), tahap II (tanggal 22 dan 23 Mei 2019) dan tahap III (tanggal 17 dan 18 Juli 2019).
 - 4) Biaya jasa Lawyer (ARDIANSYAH, S.Hi) dalam 3 (tiga) tahap pensertifikatan pada RAB kontrak dialokasikan berjumlah total Rp.3.321.539.240,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah), namun dalam pelaksanaannya hanya uang yang diberikan kepada Terdakwa ARDIANSYAH sebagai jasa Lawyer pensertifikatan tahap I, II dan III adalah sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- b. bahwa saksi PRAYOGA sebagai orang yang membuat kontrak pensertifikatan, tidak mensyaratkan Kuitansi atau bukti pembayaran sah lainnya terkait tatacara pembayaran biaya operasional pensertifikatan, sementara sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: PER.U/KM.101/IX/1/KA-2017, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Hukum, Bab VI.tentang Biaya Jasa Hukum, Huruf E. Biaya Operasional, angka 2 berbunyi bahwa: "Pembayaran Biaya Operasional berupa transportasi, hotel atau penginapan, dan

Halaman 18 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



pengiriman dokumen, dilakukan dengan cara mengganti biaya yang telah dikeluarkan penyedia jasa Hukum yang dibuktikan dengan Kuitansi atau bukti pembayaran sah lainnya”.

- c. Bahwa saksi PRAYOGA merekayasa harga penawaran (RAB) dokumen penawaran yang seharusnya dibuat oleh kantor hukum Ardi & rekan, dan dirinya pula yang menentukan nilai negosiasi dan nilai hasil negosiasi yang selanjutnya dibuatkan sebagai nilai pada 21 (dua puluh satu) kontrak pensertifikatan (tahap I, II dan III).
- d. bahwa saksi Robi Irmawan dan saksi PRAYOGA memanfaatkan ketentuan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.U/KM101/II/1/KA-2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pengadaan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT untuk Pensertifikatan Aset Tanah di Lingkungan Direktorat Manajemen Aset dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang disebutkan bahwa: “Pengurusan pensertipikatan Aset yang berpotensi atau terdapat permasalahan hukum dan/atau akan dilakukan penertiban dapat menggunakan jasa hukum Advokat/Lawyer”, untuk menunjuk Lawyer ARDIANSYAH yang merupakan Lawyer yang telah dipersiapkan sebagai pelaksana kegiatan pensertifikatan tersebut. Dimana
- e. Bahwa saksi Robi Irmawan dan saksi PRAYOGA secara bersama-sama menguraikan status tanah objek pensertifikatan “tidak clean and clear” pada dokumen justifikasi yang dilampirkan dalam 21 (dua puluh satu) kontrak bantuan hukum pensertifikatan tanah itu, adalah uraian status yang tidak berdasar dan merupakan upayanya untuk melegalkan penunjukkan Lawyer (Terdakwa ARDIANSYAH, S.Hi) dari yang harusnya menggunakan jasa bantuan hukum Notaris/PPAT. Dimana patut diketahui oleh saksi Robi Irmawan dan saksi PRAYOGA, bahwa objek tanah sebagaimana data yang diberikan BPN Kab. Aceh Timur (saksi DIMASWARI SEFRIZAL, S.Tr Bin MARSUM, dkk) adalah objek tanah yang telah dipastikan tidak ada potensi ataupun masalah hukum untuk diterbitkan sertifikat, dikarenakan data bidang tanah yang diberikan dan selanjutnya dibuatkan dalam dokumen kotrak dimaksud adalah data bidang tanah dari hasil pengukuran dan pemeriksaan tanah dilapangan pihak BPN Kab. Aceh Timur yang dipastikan dapat diterbitkan sertifikat hak pakainya.



f. Bahwa saksi Robi Irmawan dan sdr. PRAYOGA dalam melaksanakan Proses Pemilihan Langsung Bantuan jasa hukum LAWYER (Terdakwa ARDIANSYAH SHi) secara sengaja tidak melibatkan pejabat yg membidangi fungsi hukum di lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (persero) Subdivre I.1 Aceh, sebagaimana disyaratkan pada ketentuan BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN JASA HUKUM, HURUF A ANGKA 2 PERATURAN DIREKSI PT.KAI (PERSERO) NOMOR: PER.U/KM.101/IX/1/KA-2019 tanggal 06 September 2019. "Pengadaan jasa hukum di Daerah dilaksanakan oleh Senior Manager Manager Assitant Manager yang membidangi hukum di Daerah"

- Bahwa dalam pembuatan RAB pada kontrak saksi ROBI IRMAWAN menyuruh saksi MUHAMMAD AMAN PRAYOGA, supaya dalam pembuatan RAB kontrak mendasarkan pada hasil pengukuran bidang tanah dengan BPN Kab. Aceh timur dan tidak menggunakan data bidang tanah pada saat pengusulan biaya pensertifikatan. Sehingga terjadi pembengkakan biaya opsional pensertifikatan karena jumlah bidang tanah menjadi sangat banyak. Dimana data jumlah bidang tanah pada pengusulan biaya pensertifikatan sebanyak 17 (tujuh belas) bidang tanah, sementara data hasil pengukuran berjumlah lebih dari 301 (tiga ratus satu) bidang tanah.
- Bahwa terhadap pelaksanaan pensertifikatan tanah asset PT. Kereta Api Indonesia (persero) kab. Aceh Timur tahun 2019, Tahap I secara dokumen yang dibuat Saksi MUHAMMAD AMAN PRAYOGA yaitu : Pada Tanggal 20 Februari 2019, Saksi Robi Irmawan Manager Aset Tanah dan Bangunan Wil. Peureulak, mengajukan Usulan Penunjukan Kantor Hukum Pengurusan Sertipikat Lanjutan di Wilayah Kabupaten Aceh Timur kepada Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh. Usulan penunjukan tersebut dibuat dalam 8 (delapan) surat yaitu :

| No | No Surat | Jml Bidang | LuasTanah (m ²) | Desa | Kecamatan |
|----|---------------------------|------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| 1 | 01/SDRI.1 Aceh/II/2019 | 11 | 45.894 | Gampong Blang | Simpang Ulim |
| 2 | 02/SDRI.1 Aceh/II/2019 | 17 | 41.375 | Alue Buloh Sa | Simpang Ulim |
| 3 | 03/SDRI.1 Aceh/II/2019 | 12 | 43.497 | Matang Jrok | Madat |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|---|---------------------------|-----|---------|----------------------|------------|
| 4 | 04/SDRI.1 Aceh/II/2019 | 14 | 51.749 | Tanjung Minjei | Madat |
| 5 | 05/SDRI.1 Aceh/II/2019 | 14 | 44.956 | Kuala Bagok | Nurussalam |
| 6 | 06/SDRI.1 Aceh/II/2019 | 12 | 42.558 | Matang Neuhen | Nurussalam |
| 7 | 07/SDRI.1 Aceh/II/2019 | 18 | 49.654 | Kampong Baro | Julok |
| 8 | 08/SDRI.1 Aceh/II/2019 | 12 | 40.695 | Tanjong Tok Blang | Julok |
| | Jumlah | 110 | 360.378 | | |

Dalam usulan diajukan penyedia jasa hukum:

- Kantor Hukum ARDI & Rekan
- Kantor Hukum Haas & Associates
- Kantor Notaris/PPAT Ika Susilawati, SH.K.Kn

bahwa data 2 (dua) calon penyedia bantuan hukum (Kantor Hukum Haas & Associates dan Kantor Notaris/PPAT Ika Susilawati, SH.K.Kn) adalah data calon penyedia pendamping sebagai formalitas penunjukkan penyedia, dimana data penyedia itu adalah rekanan penyedia bantuan hukum pensertifikatan untuk wilayah Divre I. Sumut dibawah koordinasi Saksi MUHAMMAD AMAN PRAYOGA.

Dalam setiap surat tersebut oleh Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI selaku Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh menyetujui penunjukan Kantor Hukum ARDI & Rekan yang bukan notaris/PPAT untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

- 1) Tanggal 22 Februari 2019, Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh SAEFUDIN Bin SOBANDI, membuat 8 (delapan) surat ke Kantor Hukum ARDI & Rekan perihal permintaan penawaran harga pengurusan sertifikat tanah.
- 2) Tanggal 25 Februari 2019, Sdr. Ardiansyah SH dari Kantor Hukum ARDI & Rekan membuat 8 (delapan) surat ke Vice President Sub Divisi Regional I.1. Aceh perihal Penawaran Harga Bantuan Hukum Pengurusan Sertifikat Tanah Aset pada PT KAI (Persero).
- 3) Tanggal 27 Februari 2019, dibuat:
 - a) 8 (delapan) Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi antara Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh dan Kantor Hukum ARDI & Rekan.

Halaman 21 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



- b) 8 (delapan) Justifikasi penggunaan jasa hukum advocat/Lawyer oleh Manager Aset Tanah dan Bangunan Wil. Perlak, Sdr. Roby Irmawan dan disetujui Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh SAEFUDIN Bin SOBANDI.
- c) 8 (delapan) Surat Kuasa Khusus dari Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh SAEFUDIN Bin SOBANDI kepada Sdr. Ardiansyah SH dari Kantor Hukum ARDI & Rekan.
- d) 8 (delapan) Surat Perjanjian tentang Bantuan Hukum Pengurusan Sertipikat Tanah Aset PT KAI (Persero) yang ditandatangani Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh SAEFUDIN Bin SOBANDI dan Sdr. Ardiansyah SH dari Kantor Hukum ARDI & Rekan dengan rincian sebagai berikut:

| N O | NO PERJANJIAN | TANGGA L | JML BIDAN G | LUAS TANA H (M2) | NILAI (Rp) |
|--------|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|-----------------|
| 1 | KL702/II/1/SDV.I.1 -2019 | 27-Feb- 19 | 11 | 45.894 | 291.000.00 0 |
| 2 | KL702/II/2/SDV.I.1 -2019 | 27-Feb- 19 | 17 | 41.375 | 374.000.00 0 |
| 3 | KL702/II/3/SDV.I.1 -2019 | 27-Feb- 19 | 12 | 43.497 | 300.000.00 0 |
| 4 | KL702/II/4/SDV.I.1 -2019 | 27-Feb- 19 | 14 | 51.749 | 353.000.00 0 |
| 5 | KL702/II/5/SDV.I.1 -2019 | 27-Feb- 19 | 14 | 44.956 | 336.000.00 0 |
| 6 | KL702/II/6/SDV.I.1 -2019 | 27-Feb- 19 | 12 | 42.558 | 298.000.00 0 |
| 7 | KL702/II/7/SDV.I.1 -2019 | 27-Feb- 19 | 18 | 49.654 | 411.000.00 0 |

Biaya pekerjaan dirinci dalam Rencana Biaya Hasil Klarifikasi dan Negosiasi yaitu:

- a) Biaya-biaya PNBP Rp. 78.994.160,00
- b) Pemberkasan, Transportasi,
Akomodasi dan Kosumsi (psl 21 ayat 2) Rp. 1.705.000.000,00
- c) Jasa Lawyer Rp. 872.005.840,00
- Jumlah Rp. 2.656.000.000,00

Lingkup pekerjaan dalam Surat perjanjian yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka waktu perjanjian 200 hari kalender sejak 27 Februari 2019 s.d. 14 September 2019.
- Tatacara pembayaran mengacu kepada Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP.U/KO.101/IV/8/KA-2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pengadaan Jasa Hukum Notaris untuk Pensertifikatan Aset Tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero) yaitu:
 - Tahap I, dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) setelah menyerahkan bukti permohonan berkas pengukuran;
 - Tahap II, dibayar sebesar 30% (tiga puluh persen) setelah menyerahkan gambar peta bidang yang sudah terbit dengan nomor NIB (Nomer Induk Bidang);
 - Tahap III, dibayar sebesar 20% (dua puluh persen) setelah menyerahkan sertifikat jadi.

Bahwa Saksi PRAYOGA atas permintaan ROBY IRMAWAN, membuat Surat Perjanjian untuk memenuhi persyaratan formal, hal ini berdasarkan:

- Jumlah bidang maupun luas tanah didasarkan atas hasil pengukuran yang dilakukan petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur pada bulan Maret 2019 bersama ARDIANSYAH, IMAN OUDEN ZALUHU dan ISKANDAR.
- Tanggal 5 Maret 2019 dan 6 Maret 2019, berkas permohonan didaftarkan di Loker Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, dan Tanda Terima Dokumen ditandatangani oleh SAEFUDIN Bin SOBANDI.

Dokumen yang diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur:

- Fotocopy KTP/KK : Nomor 3204280209660004 a.n. Saefudin
 - Fotocopy KTP/Identitas pemilik Hak : - (nihil)
 - Surat Kuasa Permohonan : - (nihil)
 - SuratPermohonan : - (nihil)
 - Bukti Alas Hak : No. 0
- (SPORADIK)

Surat Kuasa Khusus dari Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh SAEFUDIN Bin SOBANDI kepada Sdr. Ardiansyah SH tidak dilampirkan. Atas Tanda Terima Dokumen maka diterbitkan Surat Perintah Setor (SPS) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh

Halaman 23 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Timur, sesuai nomor Berkas Permohonan. Nilai yang disetor didasarkan atas luas tanah yang telah dilakukan pengukuran sebelumnya. Hal ini dilakukan agar nilai PNPB yang harus disetor telah sesuai dan tidak perlu dilakukan penambahan/ pengembalian setoran PNPB.

- 4) Tanggal 11 Maret 2019, dibuatkan Berita Acara Serah Terima dari terdakwa Ardiansyah, SH kepada Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI atas dokumen berupa Salinan Tanda Terima Dokumen, Surat Perintah Setor dan Bukti Pembayaran, sebagai bukti berkas permohonan telah diterima dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur atas 120 bidang tanah.

Salinan Tanda Terima Dokumen sebagai pemohon ditandatangani oleh Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI bukan Sdr. Ardiansyah, SH (pelaksana yang ditunjuk berdasarkan kontrak)

- 5) Tanggal 12 Maret 2019 Pembayaran Pertama.

bahwa Saksi IMAN OUDEN DETASIMEN ZALUHU membantu membuat dokumen pengajuan pembayaran atas nama. Ardiansyah, SH dari Kantor Hukum ARDI & Rekan, yaitun 8 (delapan) Nota Tagihan/Invoice Tahap I (Pertama) senilai Rp1.328.000.000,00 yaitu sebesar 50% dari nilai perjanjian.

Tagihan tersebut dinyatakan sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) a. Tahap I (Pertama) dibayar sebesar 50% setelah menyerahkan Bukti Permohonan Berkas Pengukuran

Tagihan dengan dilampiri dengan :

- a. Nota Tagihan – Invoice;
- b. Salinan Perjanjian;
- c. Bukti Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur;
- d. Bukti Setor Pembayaran Biaya PNPB;
Realisasi pembayaran PNPB untuk 120 bidang tanah seluas 373.523 m² sebesar Rp144.095.520,00 yaitu terdiri dari:

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| - Pengukuran dan Pemetaan | |
| Bidang Tanah | Rp. 86.804.600,00 |
| - Pemeriksaan Tanah – Panitia | Rp. 57.290.920,00 |
| Jumlah | Rp. 144.095.520,00 |
- e. Berita Acara Serah Terima Bukti Permohonan Berkas Pengukuran Pengurusan Sertifikat tanah Aset PT. KAI (Persero).



Pembayaran yang dilakukan tidak dilampiri dengan Kwitansi atau bukti pembayaran sah lainnya. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Direksi PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: PER.U/KM.101/IX/1/KA-2017, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Hukum, Bab VI.tentang Biaya Jasa Hukum, Huruf E. Biaya Operasional, angka 2 berbunyi bahwa:

"Pembayaran Biaya Operasional berupa transportasi, hotel atau penginapan, dan pengiriman dokumen, dilakukan dengan cara mengganti biaya yang telah dikeluarkan penyedia jasa Hukum yang dibuktikan dengan Kuitansi atau bukti pembayaran sah lainnya".

- 6) Tanggal 15 Maret 2019, dibuatkan 8 (delapan) Surat Permintaan Pembayaran (A9) oleh Subdivre Aceh total senilai Rp1.183.800.000,00 (nilai setelah dipotong pajak sebesar Rp144.200.000,00).
- 7) Tanggal 18 Maret 2019, dilakukan pembayaran 8 (delapan) Surat Permintaan Pembayaran (A9) oleh Kantor Pusat PT KAI (Persero) total senilai Rp1.183.800.000,00, dan sesuai dengan rekening koran BNI Cabang Banda Aceh nomor 0799391583 a.n. Ardiansyah, pembayaran tersebut telah diterima pada tanggal bersangkutan.
- 8) Tanggal 1 April 2019 Pembayaran Kedua. Dibuat Berita Acara Serah Terima dari terdakwa Ardiansyah, SH kepada Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI berupa dokumen peta bidang tanah yang telah terbit NIB setiap persilnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 11 Maret 2019 s.d. 25 Maret 2019. BAST ditindaklanjuti dengan pengajuan 8 (delapan) Nota Tagihan/Invoice Tahap II (Kedua) senilai Rp796.800.000,00 yaitu sebesar 30% dari nilai perjanjian.
- 9) Tanggal 4 April 2019, dibuatkan 8 (delapan) Surat Permintaan Pembayaran (A9) oleh Subdivre Aceh total senilai Rp677.280.000,00 (nilai setelah dipotong pajak sebesar Rp 119.520.000,00).
- 10) Tanggal 10 April 2019, dilakukan pembayaran 8 (delapan) Surat Permintaan Pembayaran (A9) oleh Kantor Pusat PT KAI (Persero) total senilai Rp677.280.000,00, dan sesuai dengan rekening koran BNI Cabang Banda Aceh nomor 0799391583 a.n. Ardiansyah, pembayaran tersebut telah diterima pada tanggal bersangkutan.



11) Tanggal 9 April 2019, Pembayaran Ketiga dibuat Berita Acara Serah Terima dari Sdr.Ardiansyah,S.Hi kepada Saefuddin Bin Sobandi berupa dokumen Sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 12 Maret 2019 s.d. 29 Maret 2019.

12) Tanggal 10 April 2019,

- Terdakwa Ardiansyah, SH dari Kantor Hukum ARDI & Rekan, mengajukan 8 (delapan) Nota Tagihan/Invoice Tahap III (Ketiga) senilai Rp531.200.000,00 yaitu sebesar 20% dari nilai perjanjian, dan merupakan pembayaran terakhir.
- Dibuat 8 (delapan) Surat Permintaan Pembayaran (A9) oleh Subdivre Aceh total senilai Rp451.520.000,00 (nilai setelah dipotong pajak sebesar Rp79.680.000,00).
- Dilakukan pembayaran 8 (delapan) Surat Permintaan Pembayaran (A9) oleh Kantor Pusat PT KAI (Persero) total senilai Rp451.520.000,00, dan sesuai dengan rekening koran BNI Cabang Banda Aceh nomor 0799391583 a.n. Ardiansyah, pembayaran tersebut telah diterima pada tanggal bersangkutan.

- Bahwa pelaksanaan pensertifikatan tanah asset PT. Kereta Api Indonesia (persero) kab. Aceh Timur tahun 2019, Tahap II secara dokumen yang dibuat Saksi MUHAMMAD AMAN PRAYOGA yaitu :

1. Tanggal 10 Mei 2019, Manager Aset Tanah dan Bangunan Wil. Perlak, Sdr. Roby Irmawan mengajukan Usulan Penunjukan Kantor Hukum Pengurusan Sertipikat Lanjutan di Wilayah Kabupaten Aceh Timur kepada Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh. Usulan penunjukan tersebut dibuat dalam 6 (enam) surat yaitu:

| No | No Surat | Jml Bidang | LuasTanah (M ²) | Desa | Kecamatan |
|----|------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 01/SDR I.1 Aceh/V/2019 | 16 | 47.043 | Kuta Lawah | Idi Rayeuk |
| 2 | 02/SDR I.1 Aceh/V/2019 | 11 | 60.070 | Gp Jawa | Idi Rayeuk |
| 3 | 03/SDR I.1 Aceh/V/2019 | 16 | 54.287 | Seuneubok Rambong | Idi Rayeuk |
| 4 | 04/SDR I.1 Aceh/V/2019 | 16 | 66.938 | Seuneubok Peuntet | Peudawa |
| 5 | 05/SDR I.1 Aceh/V/2019 | 13 | 72.800 | Alue Bu Tuha | Peurelak Barat |
| 6 | 06/SDR I.1 | 12 | 75.148 | Beusa | Peurelak |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--|-------------|----|---------|---------|--|
| | Aceh/V/2019 | | | Meurano | |
| | Jumlah | 84 | 376.286 | | |

Dalam usulan diajukan penyedia jasa hukum:

- Kantor Hukum ARDI & Rekan
- Kantor Hukum Haas & Associates
- Kantor Notaris/PPAT Ika Susilawati, SH.K.Kn

Dalam setiap surat tersebut oleh Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI selaku Vice President Sub Divisi Regional I.1. Aceh menyetujui penunjukan Kantor Hukum ARDI & Rekan yang bukan notaris/PPAT untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Tanggal 14 Mei 2019, Vice President Sub Divisi Regional I.1. Aceh Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI, membuat 6 (enam) surat ke Kantor Hukum ARDI & Rekan perihal permintaan penawaran Bantuan Hukum Pengurusan Sertifikat Tanah PT. KAI (Persero).
3. Tanggal 16 Mei 2019, terdakwa Ardiansyah SH dari Kantor Hukum ARDI & Rekan membuat 6 (enam) surat ke Vice President Sub Divisi Regional I.1. Aceh perihal Penawaran Harga Bantuan Hukum Pengurusan Sertifikat Tanah Aset pada PT KAI (Persero).
4. Tanggal 20 Mei 2019, dibuat :
 - 1) 6 (enam) Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi antara Vice President Sub Divisi Regional I.1. Aceh dan Kantor Hukum ARDI & Rekan.
 - 2) 6 (enam) Justifikasi penggunaan jasa hukum advocat/Lawyer oleh Manager Aset Tanah dan Bangunan Wil. Perlak, Sdr. Roby Irmawan dan disetujui Vice President Sub Divisi Regional I.1. Aceh SAEFUDIN Bin SOBANDI.
5. Tanggal 21 Mei 2019, dibuat:
 - 1) 6 (enam) Surat Kuasa Khusus dari Vice President Sub Divisi Regional I.1. Aceh Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI kepada Sdr. Ardiansyah SH dari Kantor Hukum ARDI & Rekan.
 - 2) 6 (enam) Surat Perjanjian tentang Bantuan Hukum Pengurusan Sertifikat Tanah Aset PT KAI (Persero) yang ditandatangani Vice President Sub Divisi Regional I.1. Aceh Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI dan Sdr. Ardiansyah SH dari Kantor Hukum ARDI & Rekan dengan rincian sebagai berikut:

| | | | | | |
|---|------------|-------|-------|------|-------|
| N | NO | TANGG | JML | LUAS | NILAI |
| O | PERJANJIAN | AL | BIDAN | TANA | |

Halaman 27 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



| | | | G | H | |
|---|-----------------------------|---------------|----------|------------|-------------------|
| | | | | (M2) | (Rp) |
| 1 | KL.702/V/ 1/SDV.1.1-2019 | 21-Mei- 19 | 16 | 47.04 3 | 420.000.00 0 |
| 2 | KL.702/V/2/SDV .1.1-2019 | 21-Mei- 19 | 11 | 60.07 0 | 366.000.00 0 |
| 3 | KL.702/V/3/SDV .1.1-2019 | 21-Mei- 19 | 16 | 54.28 7 | 450.000.00 0 |
| 4 | KL.702/V/4/SDV .1.1-2019 | 21-Mei- 19 | 16 | 66.93 8 | 472.000.00 0 |
| 5 | KL.702/V/5/SDV .1.1-2019 | 21-Mei- 19 | 13 | 72.80 0 | 435.000.00 0 |
| 6 | KL.702/V/6/SDV .1.1-2019 | 21-Mei- 19 | 12 | 75.14 8 | 428.000.00 0 |
| | Jumlah | | 84 86 | 376.2 | 2.571.000. 000 |

Biaya pekerjaan dirinci dalam Rencana Biaya Hasil Klarifikasi dan Negosiasi yaitu :

- a) Biaya-biaya PNBP Rp. 72.454.320,00
- b) Pemberkasan,Transportasi,Akomodasi dan Kosumsi (psl 21 ayat 2) Rp. 1.302.000.000,00
- c) Jasa Lawyer Rp. 1.196.545.680,00
- Jumlah Rp. 2.571.000.000,00

Lingkup pekerjaan dalam Surat perjanjian yaitu :

- Jangka waktu perjanjian 200 hari kalender sejak 21 Mei 2019 s.d. 6 Desember 2019.
- Tatacara pembayaran mengacu kepada Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP.U/KO.101/IV/8/KA-2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pengadaan Jasa Hukum Notaris untuk Pensertifikatan Aset Tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero) yaitu:
 - Tahap I, dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) setelah menyerahkan bukti permohonan berkas pengukuran;
 - Tahap II, dibayar sebesar 30% (tiga puluh persen) setelah menyerahkan gambar peta bidang yang sudah terbit dengan nomor NIB (Nomer Induk Bidang);
 - Tahap III, dibayar sebesar 20% (dua puluh persen) setelah menyerahkan sertifikat jadi.



6. Tanggal 22 Mei 2019 dan 23 Mei 2019, berkas permohonan didaftarkan di Loker Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, dan Tanda Terima Dokumen ditandatangani oleh Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI.

Dokumen yang diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur:

- Fotocopy KTP/KK : Nomor 3204280209660004 a.n. Saefudin
- Fotocopy KTP/Identitas pemilik Hak : - (nihil)
- Surat Kuasa Permohonan : - (nihil)
- SuratPermohonan : - (nihil)
- Bukti Alas Hak : No. 0 (SPORADIK)...

Surat Kuasa Khusus dari Vice President Sub Divisi Regional I.1. Aceh Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI kepada terdakwa Ardiansyah SH tidak dilampirkan.

Atas Tanda Terima Dokumen maka diterbitkan Surat Perintah Setor (SPS) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, sesuai nomor Berkas Permohonan. Nilai yang disetor didasarkan atas luas tanah yang telah dilakukan pengukuran sebelumnya. Hal ini dilakukan agar nilai PNBP yang harus disetor telah sesuai dan tidak perlu dilakukan penambahan/ pengembalian setoran PNBP.

7. Tanggal 27 Mei 2019, dibuatkan Berita Acara Serah Terima dari terdakwa Ardiansyah, SH kepada Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI dokumen berupa Salinan Tanda Terima Dokumen, Surat Perintah Setor dan Bukti Pembayaran, sebagai bukti berkas permohonan telah diterima dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur atas 90 bidang tanah.

Salinan Tanda Terima Dokumen sebagai pemohon ditandatangani oleh Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI bukan terdakwa Ardiansyah, SH.

8. Tanggal 27 Mei 2019, terdakwa Ardiansyah, SH dari Kantor Hukum ARDI & Rekan, mengajukan 6 (enam) Nota Tagihan/Invoice Tahap I (Pertama) senilai Rp1.285.500.000,00 yaitu sebesar 50% dari nilai perjanjian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tagihan tersebut dinyatakan sesuai dengan Pasal 8 ayat (1)

a. Tahap I (Pertama) dibayar sebesar 50% setelah menyerahkan Bukti Permohonan Berkas Pengukuran.

Tagihan dengan dilampiri dengan:

- 1) Nota Tagihan – Invoice;
- 2) Salinan Perjanjian;
- 3) Bukti Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur;
- 4) Bukti Setor Pembayaran Biaya PNB

Realisasi pembayaran PNB untuk 90 bidang tanah seluas 380.424 m² sebesar Rp131.747.280,00 yaitu terdiri dari:

- | | |
|--|-------------------|
| - Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah | Rp. 85.039.400,00 |
| - Pemeriksaan Tanah – Panitia | Rp. 46.707.880,00 |
| - Jumlah | Rp.131.747.280,00 |

9. Berita Acara Serah Terima Bukti Permohonan Berkas Pengukuran Pengurusan Sertifikat tanah Aset PT. KAI (Persero).

Pembayaran yang dilakukan tidak dilampiri dengan Kwitansi atau bukti pembayaran sah lainnya. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: PER.U/KM.101/IX/1/KA-2017, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Hukum, Bab VI.tentang Biaya Jasa Hukum, Huruf E. Biaya Operasional, angka 2 berbunyi bahwa : "Pembayaran Biaya Operasional berupa transportasi, hotel atau penginapan, dan pengiriman dokumen, dilakukan dengan cara mengganti biaya yang telah dikeluarkan penyedia jasa Hukum yang dibuktikan dengan Kuitansi atau bukti pembayaran sah lainnya.

10. Tanggal 19 Juni 2019, dibuatkan 6 (enam) Surat Permintaan Pembayaran (A9) oleh Subdivre Aceh total senilai Rp. 1.092.675.000,00 (nilai setelah dipotong pajak sebesar Rp. 192.825.000,00).

11. Tanggal 20 Juni 2019, dilakukan pembayaran 6 (enam) Surat Permintaan Pembayaran (A9) oleh Kantor Pusat PT

Halaman 30 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



KAI (Persero) total senilai Rp1.092.675.000,00, dan sesuai dengan rekening koran BNI Cabang Banda Aceh nomor 0799391583 terdakwa Ardiansyah, pembayaran tersebut telah diterima pada tanggal bersangkutan.

12. Tanggal 29 Mei 2019, Pembayaran Kedua.

Dibuat Berita Acara Serah Terima dari terdakwa Ardiansyah, SH kepada Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI berupa dokumen peta bidang tanah yang telah terbit NIB setiap persilnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 25 Mei 2019 s.d. 26 Mei 2019. BAST ditindaklanjuti dengan pengajuan 6 (enam) Nota Tagihan/Invoice Tahap II (Kedua) senilai Rp771.300.000,00 yaitu sebesar 30% dari nilai perjanjian.

13. Tanggal 21 Juni 2019, dibuatkan 6 (enam) Surat Permintaan Pembayaran (A9) oleh Subdivre Aceh total senilai Rp. 655.605.000,00 (nilai setelah dipotong pajak sebesar Rp. 115.695.000,00) dan dilakukan pembayaran oleh Kantor Pusat PT KAI (Persero) total senilai Rp. 655.605.000,00, dan sesuai dengan rekening koran BNI Cabang Banda Aceh nomor 0799391583 a.n. Ardiansyah, pembayaran tersebut telah diterima pada tanggal bersangkutan.

14. Tanggal 20 Juni 2019, Pembayaran Ketiga. Dibuat Berita Acara Serah Terima dari terdakwa Ardiansyah, SH kepada Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI berupa dokumen Sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 17 Juni 2019. Selanjutnya, Sdr. Ardiansyah, SH dari Kantor Hukum ARDI & Rekan, mengajukan 6 (enam) Nota Tagihan/Invoice Tahap III (Ketiga) senilai Rp514.200.000,00 yaitu sebesar 20% dari nilai perjanjian, dan merupakan pembayaran terakhir.

15. Tanggal 24 Juni 2019, dibuatkan 6 (enam) Surat Permintaan Pembayaran (A9) oleh Subdivre Aceh total senilai Rp437.070.000,00 (nilai setelah dipotong pajak sebesar Rp77.130.000,00) dan dilakukan pembayarannya oleh Kantor Pusat PT KAI (Persero) total senilai Rp437.070.000,00, dan sesuai dengan rekening koran BNI Cabang Banda Aceh nomor 0799391583 a.n. Ardiansyah,



pembayaran tersebut telah diterima pada tanggal bersangkutan.

- Bahwa pelaksanaan pensertifikatan tanah asset PT. Kereta Api Indonesia (persero) kab. Aceh Timur tahun 2019, Tahap III secara dokumen yang dibuat Saksi MUHAMMAD AMAN PRAYOGA yaitu :

- a) Tanggal 2 Juli 2019 dilakukan pengukuran lapangan oleh petugas BPN berdasarkan surat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur.
- b) Tanggal 17 Juli 2019 dan 18 Juli 2019, berkas permohonan didaftarkan di Loker Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, dan Tanda Terima Dokumen ditandatangani oleh Sdr. Ardiansyah SH a.n. SAEFUDIN Bin SOBANDI

Dokumen yang diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur:

- Fotocopy KTP/KK : Nomor 3204280209660004 a.n. Saefudin
- Fotocopy KTP/Identitas pemilik Hak : - (nihil)
- Surat Kuasa Permohonan : - (nihil)
- SuratPermohonan : - (nihil)
- Bukti Alas Hak : No. 0 (SPORADIK)...

Atas Tanda Terima Dokumen maka diterbitkan Surat Perintah Setor (SPS) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, sesuai nomor Berkas Permohonan. Nilai yang disetor didasarkan atas luas tanah yang telah dilakukan pengukuran sebelumnya. Hal ini dilakukan agar nilai PNBP yang harus disetor telah sesuai dan tidak perlu dilakukan penambahan/ pengembalian setoran PNBP.

- c) Tanggal 24 Juli 2019 dan 25 Juli 2019 dikeluarkan Nomor Induk Bidang (NIB) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur.
 - d) Tanggal 8 Agustus 2019 s.d. 16 Agustus 2019 diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur.
 - e) Tanggal 8 Agustus 2019 Manager Aset Tanah dan Bangunan Wil. Perlak, Saksi Roby Irmawan mengajukan Usulan Penunjukan Kantor Hukum Pengurusan Sertipikat Lanjutan di Wilayah Kabupaten Aceh Timur kepada Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI selaku Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh
- Usulan penunjukan tersebut dibuat dalam 7 (tujuh) surat yaitu:

| No | No Surat | Jml | LuasTanah | Desa | Kecamatan |
|----|----------|-----|-----------|------|-----------|
|----|----------|-----|-----------|------|-----------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | Bidang | (M ²) | | |
|---|------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 01/SDR I.1 Aceh/VIII/2019 | 14 | 70.893 | Bagok Panah Sa | Darul Alam |
| 2 | 02/SDR I.1 Aceh/VIII/2019 | 13 | 67.551 | Bale Buya | Peureulak |
| 3 | 03/SDR I.1 Aceh/VIII/2019 | 14 | 59.442 | Seunebok Jalan | Peureulak Timur |
| 4 | 04/SDR I.1 Aceh/VIII/2019 | 18 | 52.595 | Geulumpang- Payong | Sungai Raya |
| 5 | 05/SDR I.1 Aceh/VIII/2019 | 17 | 42.369 | Buket Selamat | Sungai Raya |
| 6 | 06/SDR I.1 Aceh/VIII/2019 | 14 | 46.125 | Rantau Panjang | Rantau Selamat |
| 7 | 07/SDR I.1 Aceh/VIII/2019 | 17 | 42.189 | Bayeun | Rantau Selamat |

Dalam usulan diajukan penyedia jasa hukum :

- Kantor Hukum ARDI & Rekan
- Kantor Hukum Haas & Associates
- Kantor Notaris/PPAT Ika Susilawati, SH.K.Kn

Dalam setiap surat tersebut oleh Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI selaku Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh menyetujui penunjukan Kantor Hukum ARDI & Rekan yang bukan notaris/PPAT untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

- f) Tanggal 9 Agustus 2019, Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh

SAEFUDIN Bin SOBANDI, membuat 7 (tujuh) surat ke Kantor Hukum ARDI & Rekan perihal permintaan penawaran Bantuan Hukum Pengurusan Sertifikat Tanah PT. KAI (Persero).

- g) Tanggal 12 Agustus 2019, Sdr. Ardiansyah SH dari Kantor Hukum ARDI & Rekan membuat 7 (tujuh) surat ke Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh perihal Penawaran Harga Bantuan Hukum Pengurusan Sertifikat Tanah Aset pada PT KAI (Persero).

- h) Tanggal 13 Agustus 2019, dibuat :

- 1) 7 (tujuh) Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi antara Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh dan Kantor Hukum ARDI & Rekan.
- 2) 7 (tujuh) Justifikasi penggunaan jasa hukum advocat/Lawyer oleh Manager Aset Tanah dan Bangunan Wil. Perlak, Sdr. Roby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irmawan dan disetujui Vice President Sub Divisi Regional
I.1.Aceh SAEFUDIN Bin SOBANDI.

i) Tanggal 14 Agustus 2019, dibuat :

- 1) 7 (tujuh) Surat Kuasa Khusus dari Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh SAEFUDIN Bin SOBANDI kepada Sdr. Ardiansyah SH dari Kantor Hukum ARDI & Rekan.
- 2) 7 (tujuh) Surat Perjanjian tentang Bantuan Hukum Pengurusan Sertipikat Tanah Aset PT KAI (Persero) yang ditandatangani Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh SAEFUDIN Bin SOBANDI dan Sdr. Ardiansyah SH dari Kantor Hukum ARDI & Rekan dengan rincian sebagai berikut:

| N O | NO PERJANJIAN | TANGGAL | JML BIDAN G | LUAS TANAH (M2) | NILAI (Rp) |
|--------|----------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | KL.702/VIII/1/SDV.1.1-2019 | 14-Agu-19 | 14 | 70.893 | 455.000.000 |
| 2 | KL.702/VIII/2/SDV.1.1-2019 | 14-Agu-19 | 13 | 67.551 | 420.000.000 |
| 3 | KL.702/VIII/3/SDV.1.1-2019 | 14-Agu-19 | 14 | 59.442 | 412.000.000 |
| 4 | KL.702/VIII/4/SDV.1.1-2019 | 14-Agu-19 | 18 | 52.595 | 473.000.000 |
| 5 | KL.702/VIII/5/SDV.1.1-2019 | 14-Agu-19 | 17 | 42.369 | 437.000.000 |
| 6 | KL.702/VIII/6/SDV.1.1-2019 | 14-Agu-19 | 14 | 46.125 | 381.000.000 |
| 7 | KL.702/VIII/7/SDV.1.1-2019 | 14-Agu-19 | 17 | 42.189 | 414.000.000 |
| | Jumlah | | 107 | 381.16 4 | 2.992.000.00 0 |

Biaya pekerjaan dirinci dalam Rencana Biaya Hasil Klarifikasi dan
Negosiasi yaitu :

- a) Biaya-biaya PNBP Rp. 80.512.280,00
- b) Pemberkasan, Transportasi, Akomodasi
dan Kosumsi (psl 21 ayat 2) Rp. 1.658.500.000,00
- c) Jasa Lawyer Rp. 1.252.987.720,00
- d) Jumlah Rp. 2.992.000.000,00

j) Lingkup pekerjaan dalam Surat perjanjian yaitu :

- Jangka waktu perjanjian 140 hari kalender sejak 14 Agustus 2019
s.d. 31 Desember 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tatacara pembayaran diatur sebagai berikut:
 - Tahap I, dibayar sebesar 20% (lima puluh persen) setelah menyerahkan bukti tanda terima dokumen dan pembayaran PNPB dari Kantor Pertanahan;
 - Tahap II, dibayar sebesar 30% (tiga puluh persen) setelah menyerahkan gambar peta bidang yang sudah terbit dengan nomor NIB (Nomer Identifikasi Bidang);
 - Tahap III, dibayar sebesar 50% (dua puluh persen) setelah menyerahkan sertifikat jadi.

Tatacara pembayaran sesuai dengan pasal 7 Peraturan Direksi

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.U/KM101/II/1/KA-2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pengadaan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT untuk Pensertifikatan Aset Tanah di Lingkungan Direktorat Manajemen Aset dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia (Persero).

k) Tanggal 15 Agustus 2019:

- 1) Dibuat Berita Acara Serah Terima dari terdakwa Ardiansyah, SH kepada Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI berupa dokumen Salinan Tanda Terima Dokumen, Surat Perintah Setor dan Bukti Pembayaran, sebagai bukti berkas permohonan telah diterima dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur atas 115 bidang tanah Salinan Tanda Terima Dokumen sebagai pemohon ditandatangani oleh Sdr. Ardiansyah, SH.
- 2) Terdakwa Ardiansyah, SH dari Kantor Hukum ARDI & Rekan, mengajukan 7 (tujuh) Nota Tagihan/Invoice Tahap I (Pertama) senilai Rp598.400.000,00 yaitu sebesar 20% dari nilai perjanjian. Tagihan tersebut dinyatakan sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) a. Tahap I (Pertama) dibayarsebesar 20% setelah menyerahkan Bukti Permohonan Berkas Pengukuran Tagihan dengan dilampiri dengan:
 - a) Nota Tagihan – Invoice;
 - b) Salinan Perjanjian;
 - c) Bukti Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur;
 - d) Bukti Setor Pembayaran Biaya PNPB;

Halaman 35 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Realisasi pembayaran PNPB untuk 143 bidang tanah seluas 469.607 m² sebesar Rp185.847.360,00 yaitu terdiri dari:

| | |
|--|-------------------|
| - Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah | Rp. 115.547.800,0 |
| - Pemeriksaan Tanah – Panitia | Rp. 70.299.560,0 |
| Jumlah | Rp. |
| 185.847.360,00 | |

- e) Berita Acara Serah Terima Bukti Permohonan Berkas Pengukuran Pengurusan Sertifikat tanah Aset PT. KAI (Persero).

Pembayaran yang dilakukan tidak dilampiri dengan Kwitansi atau bukti pembayaran sah lainnya. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Direksi PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: PER.U/KM.101/IX/1/KA-2017, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Hukum, Bab VI.tentang Biaya Jasa Hukum, Huruf E. Biaya Operasional, angka 2 Berbunyi bahwa:"Pembayaran Biaya Operasional berupa transportasi, hotel atau penginapan, dan pengiriman dokumen, dilakukan dengan cara mengganti biaya yang telah dikeluarkan penyedia jasa Hukum yang dibuktikan dengan Kuitansi atau bukti pembayaran sah lainnya.

- l) Tanggal 29 Agustus 2019, dibuatkan 7 (tujuh) Surat Permintaan Pembayaran (A9) oleh Subdivre Aceh total senilai Rp508.640.000,00 (nilai setelah dipotong pajak sebesar Rp89.760.000,00).
- m) Tanggal 30 Agustus 2019, dilakukan pembayaran 7 (tujuh) Surat Permintaan Pembayaran (A9) oleh Kantor Pusat PT KAI (Persero) total senilai Rp508.640.000,00, dan sesuai dengan rekening koran BNI Cabang Banda Aceh nomor 0799391583 a.n. Ardiansyah, pembayaran tersebut telah diterima pada tanggal bersangkutan.
- n) Tanggal 16 Agustus 2019, Pembayaran Kedua.
Dibuat Berita Acara Serah Terima dari terdakwa Ardiansyah, SH kepada Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI dokumen berupa peta bidang tanah yang telah terbit NIB setiap persilnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 24 Juli 2019 s.d. 25 Juli 2019.



BAST ditindaklanjuti dengan pengajuan 7 (tujuh) Nota Tagihan/Invoice Tahap II (Kedua) senilai Rp897.600.000,00 yaitu sebesar 30% dari nilai perjanjian.

o) Tanggal 30 Agustus 2019, dibuatkan 7 (tujuh) Surat Permintaan Pembayaran (A9) oleh Subdivre Aceh total senilai Rp762.960.000,00 (nilai setelah dipotong pajak sebesar Rp134.640.000,00) dan dilakukan pembayaran oleh Kantor Pusat PT KAI (Persero) total senilai Rp762.960.000,00, dan sesuai dengan rekening koran BNI Cabang Banda Aceh nomor 0799391583 a.n. Ardiansyah, pembayaran tersebut telah diterima pada tanggal bersangkutan.

p) Tanggal 19 Agustus 2019, Pembayaran Ketiga.
Dibuat Berita Acara Serah Terima dari Terdakwa Ardiansyah, SH kepada Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI dokumen berupa Sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 9 Agustus 2019 s.d 16 Agustus 2019. Selanjutnya, Sdr. Ardiansyah, SH dari Kantor Hukum ARDI & Rekan, mengajukan 7 (tujuh) Nota Tagihan/Invoice Tahap III (Ketiga) senilai Rp1.496.000.000,00 yaitu sebesar 50% dari nilai perjanjian, dan merupakan pembayaran terakhir.

q) Tanggal 2 September 2019, dibuatkan 7 (tujuh) Surat Permintaan Pembayaran (A9) oleh Subdivre Aceh total senilai Rp1.271.600.000,00 (nilai setelah dipotong pajak sebesar Rp224.400.000,00) dan dilakukan pembayarannya oleh Kantor Pusat PT KAI (Persero) total senilai Rp1.271.600.000,00, dan sesuai dengan rekening koran BNI Cabang Banda Aceh nomor 0799391583 a.n. Ardiansyah, pembayaran tersebut telah diterima pada tanggal bersangkutan.

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan bantuan hukum pensertifikatan asset tanah PT kereta Api Indonesia (persero) dari PT. kereta Api Indonesia (persero) kepada pelaksana ARDIANSYA, S.Hi (kantor hukum Ardi & Rekan), dilakukan 3 tahap dengan masing-masing tahap terdiri dari 3 (tiga) termin pembayaran, dengan persentase sebagaimana ditentukan dalam dokumen kontrak yaitu :



- Untuk Pekerjaan Sertifikasi Tahap 1 yang diatur sebagai berikut:
 - Tahap I, dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) setelah menyerahkan bukti permohonan berkas pengukuran, dibayarkan pada tanggal 18 Maret 2019 ke rekening No. : 0799391583 an. ARDIANSYAH Pada Bank BNI Cab. USU Medan, setelah pemotongan pajak berjumlah total atas 8 (delapan) kontrak sebesar Rp. 1.183.800.000,- (satu milyar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Tahap II, dibayar sebesar 30% (tiga puluh persen) setelah menyerahkan gambar peta bidang yang sudah terbit dengan nomor NIB (Nomer Induk Bidang), dibayarkan pada tanggal 04 April 2019 ke rekening No. : 0799391583 an. ARDIANSYAH Pada Bank BNI Cab. USU Medan, setelah pemotongan pajak berjumlah total atas 8 (delapan) kontrak sebesar Rp. 677.280.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Tahap III, dibayar sebesar 20% (dua puluh persen) setelah menyerahkan sertipikat jadi, dibayarkan pada tanggal 10 April 2019 ke rekening No. : 0799391583 an. ARDIANSYAH Pada Bank BNI Cab. USU Medan, setelah pemotongan pajak berjumlah total atas 8 (delapan) kontrak sebesar Rp. 451.519.000,- (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah);
- Untuk Pekerjaan Sertifikasi Tahap 2 yang diatur sebagai berikut:
 - Tahap I, dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) setelah menyerahkan bukti permohonan berkas pengukuran, dibayarkan pada tanggal 20 Juni 2019 ke rekening No. : 0799391583 an. ARDIANSYAH Pada Bank BNI Cab. USU Medan, setelah pemotongan pajak berjumlah total atas 6 (enam) kontrak sebesar Rp. 1.092.675.000,- (satu milyar Sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Tahap II, dibayar sebesar 30% (tiga puluh persen) setelah menyerahkan gambar peta bidang yang sudah terbit dengan nomor NIB (Nomer Induk Bidang), dibayarkan pada tanggal 21 Juni 2019 ke rekening No. : 0799391583 an. ARDIANSYAH Pada Bank BNI Cab. USU Medan, setelah pemotongan pajak



berjumlah total atas 6 (enam) kontrak sebesar Rp. 655.605.000,-
(enam ratus lima puluh lima juta enam ratus lima ribu rupiah);

- Tahap III, dibayar sebesar 20% (dua puluh persen) setelah menyerahkan sertipikat jadi, dibayarkan pada tanggal 24 Juni 2019 ke rekening No. : 0799391583 an. ARDIANSYAH Pada Bank BNI Cab. USU Medan, setelah pemotongan pajak berjumlah total atas 6 (enam) kontrak sebesar Rp. 437.070.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Dan untuk pekerjaan sertifikasi tahap III, yaitu :
 - Tahap I, dibayar sebesar 20% (dua puluh persen) setelah menyerahkan bukti permohonan berkas pengukuran, dibayarkan pada tanggal 30 Agustus 2019 ke rekening No. : 0799391583 an. ARDIANSYAH Pada Bank BNI Cab. USU Medan, setelah pemotongan pajak berjumlah total atas 7 (tujuh) kontrak sebesar Rp. 508.640.000,- (lima ratus delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Tahap II, dibayar sebesar 30% (tiga puluh persen) setelah menyerahkan gambar peta bidang yang sudah terbit dengan nomor NIB (Nomer Induk Bidang), dibayarkan pada tanggal 30 Agustus 2019 ke rekening No. : 0799391583 an. ARDIANSYAH Pada Bank BNI Cab. USU Medan, setelah pemotongan pajak berjumlah total atas 7 (tujuh) kontrak sebesar Rp. 762.960.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Tahap III, dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) setelah menyerahkan sertipikat jadi, dibayarkan pada tanggal 02 September 2019 ke rekening No. : 0799391583 an. ARDIANSYAH Pada Bank BNI Cab. USU Medan, setelah pemotongan pajak berjumlah total atas 7 (tujuh) kontrak sebesar Rp. 1.270.600.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari transaksi penarikan tunai tanggal 15 April 2019 dan tanggal 09 September 2019 pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Cab. Medan jalan Pemuda atas rekening No. : 0799391583 an. ARDIANSYAH Pada Bank BNI, diketahui bahwa adanya aliran uang yang diterima oleh masing-masing pihak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Atas transaksi pada tanggal 15 April 2019 sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) :
 - 1) Uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterima ARDIANSYAH, Shi melalui rekening sdr. ARDIANSYAH dengan no rekening : 326117487 pada Bank BNI
 - 2) Uang senilai Rp. 890.000.000,- (delapan ratus Sembilan puluh juta rupiah) diterima MUHAMMAD AMAN PRAYOGA melalui rekening sdr. ARDIANSYAH dengan no rekening : 326117487 pada Bank BNI
 - 3) Uang senilai sebesar Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) diterima Robi Irmawan Bin IRMAN pada rekening BNI nya
- b. Atas transaksi pada tanggal 09 September April 2019 sebesar senilai Rp 2.530.000.000,- (dua milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah),
 - 1) Diterima MUHAMMAD AMAN PRAYOGA (saksi dalam berkas perkara terpisah) melalui rekening nomor : 0361995787 an. MUHAMMAD AMAN PRAYOGA senilai Rp. 1.420.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah)
 - 2) Diterima ARDIANSYAH melalui rekening sdr. ARDIANSYAH dengan no rekening : 326117487 pada Bank BNI Cab USu Medan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - 3) Diterima Robi Irmawan melalui rekening saya No. rek : 767621918 an. ROBY IRMAWAN pada bank BNI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - 4) Uang senilai Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah), diterima saksi ROBY IRMAWAN.
- Bahwa dari aliran uang hasil kegiatan pensertifikatan asset tanah PT. Kereta Api Indonesia (persero) Kab. Aceh Timur tahun 2019, saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI menerima imbalan
 - a. Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan ROBI IRMAWAN bersama sdr. IMAN dan ARDIANSYAH menyerahkannya di kantor Subdivre I.1 Aceh Jl. Iskandar Muda Banda Aceh pada sekira bulan April 2019 atau setelah pencairan pembayaran pensertifikatan termin 3 tahap I;
 - b. Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan ROBI IRMAWAN bersama sdr. IMAN dan ARDIANSYAH,

Halaman 40 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahannya di kantor Subdivre I.1 Aceh Jl. Iskandar Muda Banda Aceh pada sekira bulan Juni 2019 atau setelah pencairan pembayaran pensertifikatan termin 3 tahap II;

- c. Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan oleh ARDIANSYAH, penyerahannya di areal Bandara kualanamu yang persis nya saya tidak mengetahui pada sekira bulan September 2019 atau setelah pencairan pembayaran pensertifikatan termin 3 tahap III;

- Bahwa dari perbuatan terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dan memperkaya orang lain yakni saksi Roby Irmawan Bin Irman sebesar Rp.3.516.959.840,- (tiga milyar lima ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), saksi Muhammad Aman Prayoga sebesar Rp.2.310.000.000,- (dua milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah), saksi Iman Ouden Datasmen Zalukhu sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Saefuddin Bin Sobandi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara, yakni akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas (PKKN) atas dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang pada penyediaan jasa bantuan hukum pengurusan sertifikat tanah aset pada PT Kereta Api (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh di Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2019 dengan Nomor : SR-1908/PW01/5/2020 tanggal 04 Agustus 2020 memberikan kesimpulan nilai kerugian sebesar Rp.6.556.959.840,- (enam milyar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa ARDIANSYAH. S.Hi Bin ARSYAD YUS sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

Halaman 41 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa ARDIANSYAH, S.Hi Bin ARSYAD YUS selaku pelaksana atau penyedia jasa Bantuan Hukum atau vendor untuk Kegiatan Pensertifikatan tanah Aset PT Kereta Api Indonesia (persero) Sub Divisi regional I.1 Aceh Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2019 bersama-sama dengan saksi Roby Irmawan Bin Irman, saksi Muhammad Aman Prayoga Bin Chorib, saksi Saefudin Bin Sobandi dan saksi Iman Auden Datasmen Zalukhu (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 18 Maret 2019, tanggal 04 April 2019, tanggal 10 April 2019, tanggal 20 Juni 2019, tanggal 21 Juni 2019, tanggal 24 Juni 2019, tanggal 30 Agustus 2019, dan tanggal 2 September 2019 atau pada waktu-waktu tertentu antara bulan Pebruari sampai dengan bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor PT Kereta Api (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh di Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri sendiri sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan menguntungkan orang lain yakni saksi Roby Irmawan Bin Irman sebesar Rp.3.516.959.840,- (tiga milyar lima ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), saksi Muhammad Aman Prayoga sebesar Rp.2.310.000.000,- (dua milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah), saksi Iman Auden Datasmen Zalukhu sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Saefuddin Bin Sobandi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yaitu selaku pelaksana atau penyedia jasa Bantuan Hukum atau vendor untuk Kegiatan Pensertifikatan tanah Aset PT Kereta Api Indonesia (persero) di Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2019 oleh karena itu terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan dengan cara : memberikan data diri milik terdakwa sebagai advocat yang tidak memiliki pengalaman dalam kegiatan

Halaman 42 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensertifikatan, terdakwa sebagai advokat telah melaksanakan proses pensertifikatan atas asset tanah yang telah clean and clear yang seharusnya dilakukan dengan jasa notaris/ PPAT, melakukan kegiatan pensertifikatan yang mendahului dokumen kontrak pensertifikatan, serta memberikan data hasil ukur bidang tanah BPN Aceh Timur untuk dijadikan kontrak bantuan hukum pensertifikatan kepada Saksi ROBI IRMAWAN Bin IRMAN dan Saksi MUHAMMAD AMAN PRAYOGA dari yang seharusnya menggunakan data bidang tanah pengusulan anggaran sehingga dengan data itu, MUHAMMAD AMAN PRAYOGA menggunakannya untuk menggelembungkan RAB biaya operasional pensertifikatan yang semula direncanakan untuk biaya BPHTB, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp.6.556.959.840,- (enam milyar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang pada penyediaan jasa bantuan hukum pengurusan sertifikat tanah aset pada PT Kereta Api (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh di Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2019 dengan Nomor: SR-1908/PW01/5/2020 tanggal 04 Agustus 2020, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019, Sub Divisi Regional I.1 Aceh memiliki program kegiatan pensertifikatan tanah Aset PT Kereta Api Indonesia (persero) di Kabupaten Aceh Timur dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.234.616.688,- (delapan milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- Bahwa dalam Pelaksanaan sertifikasi tanah dimaksud, PT. Kereta Api Indonesia (persero) melalui Subdivre I.1 Aceh menunjuk Terdakwa ARDIANSYAH, S.Hi (kantor hukum Ardi & Rekan) sebagai vendor / pelaksana kegiatan pensertifikatan tanah Aset PT Kereta Api Indonesia (persero) di Kabupaten Aceh Timur TA 2019 sebagaimana 21 (dua puluh satu) dokumen surat perjanjian kerja bantuan hukum pensertifikatan tanah asset PT. Kereta Api Indonesia (persero) di wilayah Kab. Aceh Timur tahun 2019.
- Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2018, saksi ROBY IRMAWAN Bin IRMAN selaku pejabat Menejer Aset PT. Kereta Api Indonesia

Halaman 43 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(persero) wilayah Perlak membuat usulan justifikasi/RAB membuat usulan pensertifikatan tanah asset PT. Kereta Api Indonesia (persero) Subdivre I.1 Aceh Wilayah Kab. Aceh Timur tahun 2019, senilai Rp. 8.907.737.336,00 (delapan milyar Sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah). Selanjutnya dokumen RAB usulan pensertifikatan dan justifikasi usulan kebutuhan barang itu, diajukan oleh SAEFUDIN Bin SOBANDI melalui dokumen RDS surat (RDS) VP. Subdivre I.1 Aceh nomor : 2/KF.102/XI/Sub.DIV.I.1/SDV.11/2018 tanggal 07 Nopember 2018, perihal permohonan ijin prinsip biaya biaya pensertifikatan tahun 2019. Dimana dalam usulan tersebut saksi Robi Irmawan Bin IRMAN turut memperhitungkan biaya BPHTB, yang seharusnya biaya itu tidak diperlukan karena program pensertifikatan tersebut diperuntukkan untuk kepentingan Negara dalam hal ini BUMN PT. Kereta Api Indonesia (persero). Hal itu merujuk pada ketentuan pasal 85 ayat (4) huruf b Undang – undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Pasal 2 ayat (5) huruf d Qanun Kabupaten Aceh Timur nomor 1 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Bahwa Justifikasi/RAB yang dibuat Robi Irmawan Bin IRMAN yang diketahui saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI, meliputi kegiatan Pensertifikatan Tahap I, II dan III atas tanah Aset pada PT KAI (Persero) di Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh seluas 1.234.708 m² dengan nilai Rp8.907.737.336,00 yang terdiri dari kegiatan :

- Pengukuran dan pemetaan
 - Pengukuran Rp 99.626.640,00
 - Pemberkasan, Transportasi, Akomodasi dan Kosumsi (psl 21 ayat 2) Rp 141.780.000,00
- permohonan hak
 - Panitia A Rp 85.700.436,00
 - Transportasi, Akomodasi dan Kosumsi (psl 21 ayat 2) Rp 109.480.000,00
- PEMBAYARAN BPHTB
 - Pembayaran BPHTB ke Dinas Pajak Rp 7.583.085.400,00
- FISIK SERTIFIKAT
 - Transportasi, Akomodasi dan Kosumsi (psl 21 ayat 2) Rp 76.500.000,00
 - PNPB Pendaftaran Hak Rp 1.700.000,00
- JASA LAWYER Rp 809.864.860,00
- JUMLAH TOTAL Rp 8.907.737.336,00
 - Bahwa sekira bulan Januari 2019, setelah sebelumnya dibicarakan antara saksi SAEFUDIN, saksi IMAN OUDEN DESTAMEN ZALUKHU

Halaman 44 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



dan saksi ROBY IRMAWAN mengenai permintaan bantuan saksi MUHAMMAD IMAN PRAYOGA alias PRAYOGA. Selanjutnya saksi SAEFUDIN menjumpai dan meminta bantuan saksi MUHAMMAD AMAN PRAYOGA di Medan, agar saksi MUHAMMAD IMAN PRAYOGA dapat membantunya untuk memperlancar kegiatan pensertifikatan Kab. Aceh Timur Prov. Aceh, dengan memberikan bantuan pembuatan administrasi sebagai formalitas terkait dokumen penunjukkan, kontrak berikut dokumen pembayaran pelaksanaan kegiatan pensertifikatan tanah asset PT. KAI (Persero) Kab. Aceh Timur Tahun 2019 tersebut. Bahwa sebab saksi PRAYOGA yang dimintai bantuan itu, dikarenakan keahlian dan pengalamannya dalam pelaksanaan kegiatan pensertifikatan tanah untuk wilayah Divre I SUMUT, sehingga saksi SAEFUDIN dan saksi ROBY IRMAWAN meminta agar untuk kegiatan pensertifikatan kab. Aceh Timur dibuat sebagaimana kebiasaan saksi PRAYOGA. Selanjutnya atas permintaan itu, saksi PRAYOGA bersedia membantu saksi ROBY IRMAWAN, dengan kesepakatan :

- a. Bahwa pelaksana kegiatan pensertifikatan tanah asset PT. KAI (persero) itu adalah Lawyer yaitu terdakwa ARDIANSYAH (kantor hukum ARDI&Rekan), yang merupakan orang yang saling dikenal sebelumnya.
 - b. Bahwa modal kerja pensertifikatan adalah berasal dari uang bersama saksi Robi Irmawan dan saksi PRAYOGA;
 - c. bahwa pembuatan semua dokumen penunjukkan (penawaran sampai kontrak) dan dokumen permintaan pembayaran sepenuhnya diserahkan kepada saksi Aman Prayoga, menurut kebiasaan yang telah dibuatnya.
 - d. bahwa keuntungan yang menjadi hak saksi PRAYOGA adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari modal yang diberikan saksi PRAYOGA)
 - e. bahwa saksi Robi Irmawan menerima tanggungjawab pengembalian terhadap uang modal yang telah diberikan saksi PRAYOGA.
- Bahwa masih pada bulan Januari 2019, sebagaimana yang telah dibicarakan sebelumnya, kemudian saksi ROBY IRMAWAN menjumpai kembali terdakwa ARDIANSYAH, S.Hi (Kantor Hukum ARDI&rekan) di sebuah café di Binjai - Medan, untuk kembali mengajak Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI untuk bersedia diikutkan untuk dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaksana dalam kegiatan pensertifikatan asset dimaksud. Sehingga adanya kesepakatan dengan dengan Terdakwa ARDIANSYAH, bahwa :

- a. bahwa pelaksanaan pekerjaan nantinya Terdakwa ARDIANSYAH dibantu oleh saksi IMAN OUDEN DATASMEN ZALUKHU dan Saksi ISKANDAR (pilot) ;
 - b. modal kerja pensertifikatan itu berasal dari uang bersama Saksi Robi Irmawan dan saksi PRAYOGA;
 - c. pembuatan administrasi penawaran, kontrak dan pembayaran (invoice) dan lain-lain atas nama Terdakwa ARDIANSYAH (kantor hukum Ardi&rekan) dibuat oleh saksi MUHAMMAD AMAN PRAYOGA. Dan saksi PRAYOGA meminta imbalan sebesar 15% (lima belas persen) dari modal yang diberikan saksi PRAYOGA.
 - d. bahwa dikarenakan alasan saksi ROBI IRMAWAN yang menjamin uang saksi PRAYOGA, keduanya menyepakati bila rekening penampungan pembayaran pekerjaan milik Terdakwa ARDIANSYAH (ATM dan Buku tabungan), nantinya dikuasai saksi Robi Irmawan.
 - e. Dan imbalan yang akan diberikan kepada Terdakwa ARDIANSYAH adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang akan dibayarkan pada setiap tahap pensertifikatan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH (kantor hukum ARDI&Rekan) sebelumnya tidak mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan kegiatan pensertifikatan tanah dilingkungan PT. Kereta Api Indonesia (persero), sehingga hal itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 angka 5 Peraturan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : PER.U/KM.101/III/KA-2019 tentang pengadaan jasa hukum notaris dan/atau PPAT untuk pensertifikatan asset tanah dilingkungan Direktorat manajemen Aset dan Teknologi Informasi PT. Kereta Api Indonesia (persero). Selanjutnya Saksi ROBI IRMAWAN menyampaikan kepada saksi SAEFUDIN, bahwa pelaksana dalam pekerjaan pensertifikatan itu adalah Terdakwa ARDIANSYAH dengan meyakinkan, meskipun Terdakwa ARDIANSYAH belum mempunyai pengalaman pensertifikatan namun dirinya mampu menyelesaikan pekerjaan pensertifikatan

Halaman 46 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi Robi Irmawan memilih Lawyer sebagai pelaksana pelaksanaan kegiatan pensertifikatan itu adalah inisiatif nya menggunakan kesempatan yang diberikan pada Pasal 8 Peraturan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : PER.U/KM.101/III/KA-2019 tentang pengadaan jasa hukum notaris dan/atau PPAT untuk pensertifikatan asset tanah dilingkungan Direktorat manajemen Aset dan Teknologi Informasi PT. Kereta Api Indonesia (persero), dengan cara meminta saksi PRAYOGA untuk menguraikan alasan bahwa objek tanah yang disertifikasi belum clean and clear, yang pada kenyataannya atas 301 (tiga ratus satu) bidang tanah yang disertifikatkan sebagaimana kontrak, tidak sedang dalam sengketa atau adanya perlawanan hukum. Dan Lawyer yang ditunjuk adalah Terdakwa ARDIANSYAH, S.Hi adalah mantan anak buahnya (PKWT PT.Kereta Api Indonesia (persero)), sehingga mudah bagi Robi Irmawan untuk mengendalikan Terdakwa ARDIANSYAH.
- Bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2019, saksi Robi Irmawan menyuruh Terdakwa ARDIANSYAH untuk membuka rekening pada Bank BNI untuk digunakan sebagai rekening penampung pembayaran kegiatan pensertifikatan tersebut, dengan memberikan uang setoran awal pembukaan rekening sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dimana buku tabungan dan ATM atas rekening yang dibuka Terdakwa ARDIANSYAH dengan nomor 0799391583 an. ARDIANSYAH Bank BNI Cab. USU tersebut, dikuasai oleh saksi ROBY IRMAWAN.
- Bahwa pada pelaksanaan pensertifikatan tanah asset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kab. Aceh timur Tahun 2019, dikerjakan melalui 3 (tiga) tahap persetujuan dana, masing-masing :
 - a. Persetujuan anggaran Tahap I sebesar Rp2.667.504.800,00 sebagai berikut:
 1. Tanggal 22 Januari 2019, dalam Nota Dinas Internal Managing Director of Finance Nomor 2/KF.102/I/D9/K/KA/2019, disampaikan RKA Investasi Tahun 2019 untuk Program Pensertifikatan Aset Subdivre I.1. Aceh senilai Rp2.667.504.800,00 dengan target luas 202.397 m².
 2. Tanggal 6 Februari 2019, dalam Nota Dinas Internal Nomor 1/KF.102/III/SUB.DIV.I.1/SDV.11/2019, Vice President Sub Divisi Regional I.1. Aceh SAEFUDIN Bin SOBANDI, meminta

Halaman 47 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



persetujuan Biaya Investasi Pensertifikatan Wilayah Aceh ke
Corporate Director of Non Railways Assets, (sdr. ZUHRIL ALIM)
yang disebut pada butir :

“3: Adapun target yang akan dikerjakan selama tahun 2019
antara lain:

- a. Luas Program Wilayah Aceh Timur untuk disertipikatkan
1.234.708 m² (123,4 Ha)
- b. Realisasi persetujuan sesuai poin 1.a. diatas senilai
Rp2.667.504.800,00 akan menyelesaikan seluas 277.348 m²
(27,7 Ha)

c. Target penyelesaian bulan Juli Tahun 2019.”
Surat tersebut dilampirkan tabel “Usulan Pensertifikatan
Tanah Aset
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional I.1.
Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019” dimana
untuk target tahap 1 seluas 277.348 m² untuk 5 persil di 5
desa.

3. Tanggal 14 Februari 2019, dalam Nota Dinas Internal
Nomor2/KA.204/III/AN/KA/2019, Corporate Deputy Director of
Non Railways Assets (sdr. ZUHRIL ALIM) memberi persetujuan
kepada Vice President Sub Divisi Regional I.1. Aceh SAEFUDIN
Bin SOBANDI untuk melaksanakan pekerjaan Pensertifikatan
Wilayah Aceh.

a. persetujuan anggaran Tahap II Rp2.667.111.888,00 sebagai
berikut:

1. Tanggal 2 April 2019, dalam Nota Dinas Internal Nomor
1/KA.101/IV/SUB.DIV.I.1/SDV.11/2019, Vice President
Sub Divisi Regional I.1. Aceh SAEFUDIN Bin SOBANDI,
meminta persetujuan Biaya Investasi Pensertifikatan
Wilayah Aceh ke Managing Director of Assets
Management and Information Technology, yaitu rencana
yang akan diselesaikan sertifikatnya seluas 246.764 m² di
Kabupaten Aceh Timur. Surat tersebut dilampirkan
Proposal usulan investasi sertifikat tanah yang didukung
Justifikasi kebutuhan barang, Rencana Anggaran Biaya,
NJOP PBB terbaru, dan foto lahan/lokasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 7 Mei 2019, dalam Nota Dinas Internal Nomor 1/KF.102/V/AN/KA/2019, Corporate Deputy Director of Non Railways Assets (sdr. ZUHRIL ALIM) memberi persetujuan dana tambahan persertifikatan sebesar Rp2.667.111.888,00 kepada Vice President Sub Divisi Regional I.1. Aceh.
- b. Persetujuan anggaran Tahap III Rp2.900.000.000,00 sebagai berikut:
 1. Tanggal 29 Juni 2019, dalam Nota Dinas Internal Nomor 2/KA.204/VI/SUB.DIV.I.1/SDV.11/2019, Vice President Sub Divisi Regional I.1. Aceh SAEFUDIN Bin SOBANDI, meminta persetujuan dana dan izin prinsip pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Aset pada PT KAI di Kabupaten Aceh Timur Tahap III ke Corporate Director of Non Railways Assets, (sdr. ZUHRIL ALIM) yaitu rencana yang akan diselesaikan sertifikatnya seluas 385.000 m² di Kabupaten Aceh Timur dengan dana Rp2.900.000.000,00. Surat tersebut dilampirkan Proposal usulan investasi sertifikat tanah yang didukung Justifikasi, Rencana Anggaran Biaya, dan foto lahan/lokasi.
 2. Tanggal 4 Juli 2019, dalam Nota Dinas Internal Nomor 1/KF.102/VII/AN/KA/2019, Corporate Deputy Director of Non Railways Assets (sdr. ZUHRIL ALIM) memberi persetujuan prinsip proses pensertifikatan tambahan Tahap III.
 3. Tanggal 9 Agustus 2019, dalam Nota Dinas Internal Nomor 1/KF.102/VIII/AN/KA/2019, Corporate Deputy Director of Non Railways Assets (sdr. ZUHRIL ALIM) memberi persetujuan dana tambahan persertifikatan sebesar Rp2.667.111.888,00 kepada Vice President Sub Divisi Regional I.1. Aceh.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pesertifikatan tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (persero) Kab. Aceh Timur Tahun 2019, mendahului terbitnya surat perjanjian kerja (kontrak), yang pada kenyataannya saksi ROBI IRMAWAN menyuruh Terdakwa ARDIANSYAH, saksi IMAN OUDEN ZALUHU dan Sdr. ISKANDAR Alias Pilot untuk melakukan pengukuran bersama petugas ukur kantor BPN Kab. Aceh Timur (saksi DIMASWARI

Halaman 49 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



SEFRIZAL, S.Tr Bin MARSUM, dkk) terhadap objek yang akan disertifikatkan. Dan setelah hasil pengukuran peta bidang itu dikeluarkan petuga ukur, baru selanjutnya data hasil ukur bidang tanah itu dimasukkan saksi AMAN PRAYOGA, dalam dokumen-dokumen administrasi penunjukkan dan kontrak. Dimana pelaksanaan pengukuran itu yaitu

- a. pengukuran tahap I pada tanggal 11-15 Pebruari 2019 (selama 5 hari), sementara kontrak tahap I (8 kontrak) tertanggal 27 Pebruari 2019
 - b. pengukuran tahap II pada tertanggal 8-13 Mei 2019 (selama 6 hari), sementara kontrak tahap II (6 kontrak) pada tanggal 21 Mei 2019
 - c. pengukuran tahap III pada tertanggal 2-7 Juli 2019 (selama 6 hari), dan kontrak tahap III (6 kontrak) pada tanggal 14 agustus 2019.
 - d. pemeriksaan TIM A (peneliti Tanah) selama 6 (enam hari) atau 6 kali yaitu Tahap I pemeriksaan 2 (dua) hari, Tahap II pemeriksaan 2 (dua) hari, Tahap III pemeriksaan 2 (dua) hari.
- Bahwa pada sekira bulan Pebruari 2019, Saksi Robi Irmawan memerintahkan Terdakwa ARDIANSYAH, untuk menyerahkan dokumen-dokumen dan data profi kantor hukum Terdakwa ARDIANSYAH meliputi : KTP, NPWP, kartu advocat, foto copy buku tabungan an. ROBY IRMAWAN, surat keterangan bank, keputusan dewan pimpinan pusat kongres advokat indonesia No. 4575/KEP-ADV/DPP-KAI/IV/2009 tanggal 27 April 2009, petikan salinan keputusan dewan pimpinan kongres advokat indonesia nomor : 4575/kep-adv/dpp-kai/iv/2009 tanggal 27 April 2009, sertifikat dewan pimpinan pusat kongres advokat indonesia, tanda lulus ujian calon advocat, kepada sdr. PRAYOGA sebagaimana kesepatan yang telah ditentukan sebelumnya. selain itu Robi Irmawan juga menyerahkan akun RDS milik nya kepada saksi PRAYOGA untuk memudahkan PRAYOGA membuat dokumen surat (RDS) yang secara sistem akan terbaca seakan-akan dibuat oleh sdr. ROBY IRMAWAN, sementara pada kenyataanya dibuat oleh PRAYOGA.
 - Bahwa atas permintaan saksi ROBY IRMAWAN, PRAYOGA dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya dalam pembuatan dokumen kontrak pensertifikatan, memecah data hasil ukur bidang tanah (Tahap I, II dan III) yang berasal dari petugas ukur kantor BPN Aceh Timur (saksi DIMASWARI SEFRIZAL, S.Tr Bin MARSUM, dkk),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kontrak-kontrak yang nilainya dibawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Hal itu bertujuan menyesuaikan peraturan direksi PT. Kereta Api Indonesia (persero) Nomor : PER.U/KL.713/VIII/2/KA-2019 tanggal 01 agustus 2019 tentang kewenangan penandatanganan perjanjian kerja sama pemberian jasa hukum notaris dan / atau PPAT untuk pensertifikatan aset tanah di lingkungan Direktorat manajemen aset dan Teknologi Informasi PT. Kereta Api Indonesia (persero), sehingga pelaksanaan pensertifikatan bisa tetap dilakukan di daerah (Subdivre I.1 Aceh). Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 menentukan Bahwa : “kewenangan penandatanganan kontrak yang nilainya sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah Kepala Daerah (dalam hal ini VP. Subdivre I.1 Aceh), sementara pejabat yang berwenang menandatangani perjanjian sertifikat aset tanah nilainya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah Corporate deputy Director of Non railway Assets (CDD) sdr. ZUHRIL ALIM”.

- Bahwa terhadap 21 (dua puluh satu) dokumen kontrak yang dibuat oleh saksi PRAYOGA tersebut, yaitu :

Kontrak tahap I :

| NO | NO PERJANJIAN | TANGGAL | JML BIDANG | LUAS TANAH (M2) | NILAI (Rp) |
|----|-------------------------|-----------|---------------|-----------------------|---------------|
| 1 | KL702/II/1/SDV.I.1-2019 | 27-Feb-19 | 11 | 45.894 | 291.000.000 |
| 2 | KL702/II/2/SDV.I.1-2019 | 27-Feb-19 | 17 | 41.375 | 374.000.000 |
| 3 | KL702/II/3/SDV.I.1-2019 | 27-Feb-19 | 12 | 43.497 | 300.000.000 |
| 4 | KL702/II/4/SDV.I.1-2019 | 27-Feb-19 | 14 | 51.749 | 353.000.000 |
| 5 | KL702/II/5/SDV.I.1-2019 | 27-Feb-19 | 14 | 44.956 | 336.000.000 |
| 6 | KL702/II/6/SDV.I.1-2019 | 27-Feb-19 | 12 | 42.558 | 298.000.000 |
| 7 | KL702/II/7/SDV.I.1-2019 | 27-Feb-19 | 18 | 49.654 | 411.000.000 |
| 8 | KL702/II/8/SDV.I.1-2019 | 27-Feb-19 | 12 | 40.695 | 293.000.000 |
| | Jumlah | | 110 | 360.378 | 2.656.000.000 |

Kontrak tahap II :

| N O | NO PERJANJIAN | TANGGA L | JML BIDN G | LUAS TANAH (M2) | NILAI (Rp) |
|--------|------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | KL.702/V/ 1/SDV.1.1- 2019 | 21-Mei- 19 | 16 | 47.043 | 420.000.000 |
| 2 | KL.702/V/2/SDV. 1.1- 2019 | 21-Mei- 19 | 11 | 60.070 | 366.000.000 |
| 3 | KL.702/V/3/SDV.1.1-2019 | 21-Mei- | 16 | 54.287 | 450.000.000 |

Halaman 51 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|---|--------------------------|-----------|----|---------|---------------|
| | | 19 | | | |
| 4 | KL.702/V/4/SDV.1.1-2019 | 21-Mei-19 | 16 | 66.938 | 472.000.000 |
| 5 | KL.702/V/5/SDV. 1.1-2019 | 21-Mei-19 | 13 | 72.800 | 435.000.000 |
| 6 | KL.702/V/6/SDV.I.1-2019 | 21-Mei-19 | 12 | 75.148 | 428.000.000 |
| | Jumlah | | 84 | 376.286 | 2.571.000.000 |

Kontrak tahap III :

| NO | NO PERJANJIAN | TANGGAL | JML BIDANG | LUAS TANAH (M2) | NILAI (Rp) |
|----|----------------------------|-----------|---------------|-----------------------|---------------|
| 1 | KL.702/VIII/1/SDV.1.1-2019 | 14-Agu-19 | 14 | 70.893 | 455.000.000 |
| 2 | KL.702/VIII/2/SDV.1.1-2019 | 14-Agu-19 | 13 | 67.551 | 420.000.000 |
| 3 | KL.702/VIII/3/SDV.1.1-2019 | 14-Agu-19 | 14 | 59.442 | 412.000.000 |
| 4 | KL.702/VIII/4/SDV.1.1-2019 | 14-Agu-19 | 18 | 52.595 | 473.000.000 |
| 5 | KL.702/VIII/5/SDV.1.1-2019 | 14-Agu-19 | 17 | 42.369 | 437.000.000 |
| 6 | KL.702/VIII/6/SDV.1.1-2019 | 14-Agu-19 | 14 | 46.125 | 381.000.000 |
| 7 | KL.702/VIII/7/SDV.1.1-2019 | 14-Agu-19 | 17 | 42.189 | 414.000.000 |
| | Jumlah | | 107 | 381.164 | 2.992.000.000 |

- Bahwa saksi PRAYOGA membuat dokumen-dokumen (sesuai dengan permintaan saksi ROBY IRMAWAN), meliputi :
 - a. kontrak bantuan hukum pengurusan sertifikat tanah aset PT. KAI (persero);
 - b. surat kuasa khusus;
 - c. Justifikasi penggunaan jasa hukum advokat/lawyer;
 - d. berita acara klarifikasi dan negosiasi;
 - e. rencana biaya hasil klarifikasi dan negosiasi;
 - f. rencana anggaran biaya operasional pelaksanaan pengukuran peta bidang tanah;
 - g. rencana anggaran biaya operasional pelaksanaan peninjauan/ penelitian Tim Panitia A;
 - h. Rencana anggaran biaya operasional pembayaran BPHTB dan Pendaftaran Hak;

Halaman 52 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



- i. surat penawaran harga bantuan hukum kantor hukum ARDI & Rekan;
 - j. Penawaran harga kantor hukum ARDI & Rekan;
 - k. dokumen profil kantor hukum ARDI & Rekan (KTP, NPWP, Kartu Advokat,fc buku tabungan, surat keterangan bank dan lain-lain);
 - l. Surat Vice President Sub Divisi Regional permintaan penawaran bantuan hukum pengurusan sertifikat tanah aset PT. KAI (persero);
 - m. Form isian rencana biaya;
 - n. SPPT PBB Tahun 2018;
 - o. Surat Vice President Sub Divisi Regional I.1 Aceh (saefudin) kepada kantor hukum ARDI & Rekan perihal permintaan penawaran bantuan hukum pengurusan sertifikat tanah aset PT. KAI (persero), dengan menggunakan akun RDS milik Robi Irmawan;
 - p. surat manager aset tanah & Bangunan Wil Perlak (Roby IRMAWAN) ke VP. Subdivre I.1 Aceh (Saefudin) perihal usulan penunjukkan kantor hukum pengurusan sertifikat lanjutan di Wilayah Kab. Aceh Timur, dengan menggunakan akun RDS milik Robi Irmawan;
 - q. sedangkan surat-surat berupa dokumen RDS : Surat SAEFUDIN ke sdr. ZUHRIL ALIM (Corporate Deputy Director of Non Railway Assets perihal permohonan persetujuan investasi pensertifikatan wilayah Aceh, dibuat oleh sdr. IMAN OUDEN ZALUHU dengan menggunakan akun RDS milik ROBY IRMAWAN.
- Bahwa saksi Robi Irmawan memerintahkan saksi PRAYOGA memanipulasi dan merekayasa dokumen-dokumen penunjukkan dan kontrak kegiatan bantuan hukum pensertifikatan tanah aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut dengan menggunakan computer inventaris PT. Kereta Api Indonesia (persero) Divre I.1 Sumatera Utara (Monitor warna hitam merk LG dan CPU warna hitam merk power up), dengan cara :
 1. Mengalihkan biaya yang awalnya diusulkan sebagai penyeteroran BPHTB dengan menggelembungkan (mark up) biaya operasional kegiatan proses pensertifikatan dan biaya Jasa Lawyer. Dimana pada awal pengusulan berjumlah total Rp.327.760.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi dalam dokumen kontrak berjumlah total Rp.4.665.500.000,- (empat milyar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau mengalami penambahan sebesar Rp.4.337.740.000,- (empat milyar



tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). sementara dalam pelaksanaan pensertifikatan itu yaitu ;

- biaya operasional Pengukuran dan pemetaan, dalam RAB 3 tahap kontrak dilakukan sebanyak 301 (tiga ratus satu) kegiatan ke lapangan, namun dalam pelaksanaannya hanya dilakukan 23 (dua puluh) tiga kali kegiatan ke lapangan;
 - biaya operasional permohonan hak, dalam RAB kontrak 3 tahap (tahap I, II dan III) dilakukan sebanyak 301 (tiga ratus satu) kegiatan (menyesuaikan jumlah bidang tanah) ke kantor BPN Aceh Timur, namun dalam pelaksanaan pendaftaran hak ke kantor BPN Aceh Timur dilakukan sebanyak 6 (enam) kali atau dua kali pada tiap tahap yaitu tahap I (tanggal 05 dan 06 Maret 2019), tahap II (tanggal 22 dan 23 Mei 2019) dan tahap III (tanggal 17 dan 18 Juli 2019)
 - biaya operasional PNPB dalam RAB kontrak 3 tahap (tahap I, II dan III) dilakukan sebanyak 301 (tiga ratus satu) kegiatan (menyesuaikan jumlah bidang tanah) ke kantor BPN Aceh Timur, namun dalam pelaksanaan penyetoran PNPB ke kantor BPN Aceh Timur bersamaan dengan pendaftaran/permohonan hak yaitu dilakukan sebanyak 6 (enam) kali tahap I (tanggal 05 dan 06 Maret 2019), tahap II (tanggal 22 dan 23 Mei 2019) dan tahap III (tanggal 17 dan 18 Juli 2019).
 - Biaya jasa Lawyer (ARDIANSYAH, S.Hi) dalam 3 (tiga) tahap pensertifikatan pada RAB kontrak dialokasikan berjumlah total Rp. 3.321.539.240,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah), namun dalam pelaksanaannya hanya uang yang diberikan kepada Terdakwa ARDIANSYAH sebagai jasa Lawyer pensertifikatan tahap I, II dan III adalah sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
2. bahwa saksi PRAYOGA sebagai orang yang membuat kontrak pensertifikatan, tidak mensyaratkan Kuitansi atau bukti pembayaran sah lainnya terkait tatacara pembayaran biaya operasional pensertifikatan, sementara sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: PER.U/KM.101/IX/1/KA-2017, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Hukum, Bab VI. tentang Biaya Jasa Hukum, Huruf E. Biaya Operasional, angka 2 berbunyi bahwa:

- a. "Pembayaran Biaya Operasional berupa transportasi, hotel atau penginapan, dan pengiriman dokumen, dilakukan dengan cara mengganti biaya yang telah dikeluarkan penyedia jasa Hukum yang dibuktikan dengan Kuitansi atau bukti pembayaran sah lainnya".
3. Bahwa saksi PRAYOGA merekayasa harga penawaran (RAB) dokumen penawaran yang seharusnya dibuat oleh kantor hukum Ardi & rekan, dan dirinya pula yang menentukan nilai negosiasi dan nilai hasil negosiasi yang selanjutnya dibuatkan sebagai nilai pada 21 (dua puluh satu) kontrak pensertifikatan (tahap I, II dan III).
4. Bahwa saksi Robi Irmawan dan saksi PRAYOGA memanfaatkan ketentuan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.U/KM101/II/1/KA-2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pengadaan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT untuk Pensertifikatan Aset Tanah di Lingkungan Direktorat Manajemen Aset dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang disebutkan bahwa: "Pengurusan pensertipikatan Aset yang berpotensi atau terdapat permasalahan hukum dan/atau akan dilakukan penertiban dapat menggunakan jasa hukum Advokat/Lawyer", untuk menunjuk Lawyer ARDIANSYAH yang merupakan Lawyer yang telah dipersiapkan sebagai pelaksana kegiatan pensertifikatan tersebut.
5. Bahwa saksi Robi Irmawan dan saksi PRAYOGA secara bersama-sama menguraikan status tanah objek pensertifikatan "tidak clean and clear" pada dokumen justifikasi yang dilampirkan dalam 21 (dua puluh satu) kontrak bantuan hukum pensrtifikatan tanah itu, adalah uraian status yang tidak berdasar dan merupakan upayanya untuk melegalkan penunjukkan Lawyer (Terdakwa ARDIANSYAH, S.Hi) dari yang harusnya menggunakan jasa bantuan hukum Notaris/PPAT. Dimana patut diketahui oleh saksi Robi Irmawan dan saksi PRAYOGA, bahwa objek tanah sebagaimana data yang diberikan BPN Kab. Aceh Timur (saksi DIMASWARI SEFRIZAL, S.Tr Bin MARSUM, dkk) adalah objek tanah yang telah dipastikan tidak ada potensi ataupun masalah hukum untuk diterbitkan sertifikat, dikarenakan data bidang tanah yang diberikan dan selanjutnya dibuatkan dalam dokumen kotrak dimaksud adalah data bidang tanah

Halaman 55 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



dari hasil pengukuran dan pemeriksaan tanah dilapangan pihak BPN Kab. Aceh Timur yang dipastikan dapat diterbitkan sertifikat hak pakainya.

6. Bahwa saksi Robi Irmawan dan sdr. PRAYOGA dalam melaksanakan Proses Pemilihan Langsung Bantuan jasa hukum LAWYER (Terdakwa ARDIANSYAH SHi) secara sengaja tidak melibatkan pejabat yg membidangi fungsi hukum di lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (persero) Subdivre I.1 Aceh, sebagaimana disyaratkan pada ketentuan BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN JASA HUKUM, HURUF A ANGKA 2 PERATURAN DIREKSI PT.KAI (PERSERO) NOMOR : PER.U/KM.101/IX/1/KA-2019 tanggal 06 September 2019. "Pengadaan jasa hukum di Daerah dilaksanakan oleh Senior Manager Manager Assitant Manager yang membidangi hukum di Daerah"
7. Dalam pembuatan RAB pada kontrak saksi ROBI IRMAWAN menyuruh saksi MUHAMMAD AMAN PRAYOGA, supaya dalam membuat RAB kontrak mendasarkan pada hasil pengukuran bidang tanah dengan BPN Kab. Aceh timur dan tidak menggunakan data bidang tanah pada saat pengusulan biaya pensertifikatan. Sehingga terjadi pembengkakan biaya opsional pensertifikatan karena jumlah bidang tanah menjadi sangat banyak. Dimana data jumlah bidang tanah pada pengusulan biaya pensertifikatan sebanyak 17 (tujuh belas) bidang tanah, sementara data hasil pengukuran berjumlah lebih dari 301 (tiga ratus satu) bidang tanah.
 - Bahwa terhadap pelaksanaan pensertifikatan tanah asset PT. Kereta Api Indonesia (persero) kab. Aceh Timur tahun 2019, Tahap I secara dokumen yang dibuat Saksi MUHAMMAD AMAN PRAYOGA yaitu : Pada Tanggal 20 Februari 2019, Saksi Robi Irmawan Manager Aset Tanah dan Bangunan Wil. Peureulak, mengajukan Usulan Penunjukan Kantor Hukum Pengurusan Sertipikat Lanjutan di Wilayah Kabupaten Aceh Timur kepada Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh. Usulan penunjukan tersebut dibuat dalam 8 (delapan) surat yaitu:

| N o | No Surat | Jml Bidang | LuasTanah (m ²) | Desa | Kecamatan |
|--------|---------------------------|------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| 1 | 01/SDRI.1 Aceh/II/2019 | 11 | 45.894 | Gampong Blang | Simpang Ulim |
| 2 | 02/SDRI.1 | 17 | 41.375 | Alue Buloh Sa | Simpang Ulim |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|---|---------------------------|-----|---------|----------------------|------------|
| | Aceh/II/2019 | | | | |
| 3 | 03/SDRI.1 Aceh/II/2019 | 12 | 43.497 | Matang Jrok | Madat |
| 4 | 04/SDRI.1 Aceh/II/2019 | 14 | 51.749 | Tanjung Minjei | Madat |
| 5 | 05/SDRI.1 Aceh/II/2019 | 14 | 44.956 | Kuala Bagok | Nurussalam |
| 6 | 06/SDRI.1 Aceh/II/2019 | 12 | 42.558 | Matang Neuhen | Nurussalam |
| 7 | 07/SDRI.1 Aceh/II/2019 | 18 | 49.654 | Kampong Baro | Julok |
| 8 | 08/SDRI.1 Aceh/II/2019 | 12 | 40.695 | Tanjong Tok Blang | Julok |
| | Jumlah | 110 | 360.378 | | |

Dalam usulan diajukan penyedia jasa hukum:

- Kantor Hukum ARDI & Rekan
- Kantor Hukum Haas & Associates
- Kantor Notaris/PPAT Ika Susilawati, SH.K.Kn

bahwa data 2 (dua) calon penyedia bantuan hukum (Kantor Hukum Haas & Associates dan Kantor Notaris/PPAT Ika Susilawati, SH.K.Kn) adalah data calon penyedia pendamping sebagai formalitas penunjukkan penyedia, dimana data penyedia itu adalah rekanan penyedia bantuan hukum pensertifikatan untuk wilayah Divre I. Sumut dibawah koordinasi Saksi MUHAMMAD AMAN PRAYOGA.

Dalam setiap surat tersebut oleh Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI selaku Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh menyetujui penunjukan Kantor Hukum ARDI & Rekan yang bukan notaris/PPAT untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

1. Tanggal 22 Februari 2019, Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh SAEFUDIN Bin SOBANDI, membuat 8 (delapan) surat ke Kantor Hukum ARDI & Rekan perihal permintaan penawaran harga pengurusan sertifikat tanah.
2. Tanggal 25 Februari 2019, Sdr. Ardiansyah SH dari Kantor Hukum ARDI & Rekan membuat 8 (delapan) surat ke Vice President Sub Divisi Regional I.1. Aceh perihal Penawaran Harga Bantuan Hukum Pengurusan Sertifikat Tanah Aset pada PT KAI (Persero).
3. Tanggal 27 Februari 2019, dibuat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi antara Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh dan Kantor Hukum ARDI & Rekan.
- 8 (delapan) Justifikasi penggunaan jasa hukum advocat/Lawyer oleh Manager Aset Tanah dan Bangunan Wil. Perlak, Sdr. Roby Irmawan dan disetujui Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh SAEFUDIN Bin SOBANDI.
- 8 (delapan) Surat Kuasa Khusus dari Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh SAEFUDIN Bin SOBANDI kepada Sdr. Ardiansyah SH dari Kantor Hukum ARDI & Rekan.
- 8 (delapan) Surat Perjanjian tentang Bantuan Hukum Pengurusan Sertipikat Tanah Aset PT KAI (Persero) yang ditandatangani Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh SAEFUDIN Bin SOBANDI dan Sdr. Ardiansyah SH dari Kantor Hukum ARDI & Rekan dengan rincian sebagai berikut:

| N O | NO PERJANJIAN | TANGGA L | JML BIDAN G | LUAS TANAH (M2) | NILAI (Rp) |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | KL702/II/1/SDV.I.1 -2019 | 27-Feb-19 | 11 | 45.894 | 291.000.00 0 |
| 2 | KL702/II/2/SDV.I.1 -2019 | 27-Feb-19 | 17 | 41.375 | 374.000.00 0 |
| 3 | KL702/II/3/SDV.I.1 -2019 | 27-Feb-19 | 12 | 43.497 | 300.000.00 0 |
| 4 | KL702/II/4/SDV.I.1 -2019 | 27-Feb-19 | 14 | 51.749 | 353.000.00 0 |
| 5 | KL702/II/5/SDV.I.1 -2019 | 27-Feb-19 | 14 | 44.956 | 336.000.00 0 |
| 6 | KL702/II/6/SDV.I.1 -2019 | 27-Feb-19 | 12 | 42.558 | 298.000.00 0 |
| 7 | KL702/II/7/SDV.I.1 -2019 | 27-Feb-19 | 18 | 49.654 | 411.000.00 0 |

Biaya pekerjaan dirinci dalam Rencana Biaya Hasil Klarifikasi dan Negosiasi yaitu:

- a. Biaya-biaya PNBP Rp. 78.994.160,00
- b. Pemberkasan, Transportasi, Akomodasi dan Kosumsi (psl 21 ayat 2) Rp.1.705.000.000,00
- c. Jasa Lawyer Rp. 872.005.840,00
- Jumlah Rp.2.656.000.000,00

Lingkup pekerjaan dalam Surat perjanjian yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka waktu perjanjian 200 hari kalender sejak 27 Februari 2019 s.d. 14 September 2019.
- Tatacara pembayaran mengacu kepada Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP.U/KO.101/IV/8/KA-2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pengadaan Jasa Hukum Notaris untuk Pensertifikatan Aset Tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero) yaitu:
 - Tahap I, dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) setelah menyerahkan bukti permohonan berkas pengukuran;
 - Tahap II, dibayar sebesar 30% (tiga puluh persen) setelah menyerahkan gambar peta bidang yang sudah terbit dengan nomor NIB (Nomer Induk Bidang);
 - Tahap III, dibayar sebesar 20% (dua puluh persen) setelah menyerahkan sertifikat jadi.

Bahwa Saksi PRAYOGA atas permintaan ROBY IRMAWAN, membuat Surat Perjanjian untuk memenuhi persyaratan formal, hal ini berdasarkan:

- Jumlah bidang maupun luas tanah didasarkan atas hasil pengukuran yang dilakukan petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur pada bulan Maret 2019 bersama ARDIANSYAH, IMAN OUDEN ZALUHU dan ISKANDAR.
- Tanggal 5 Maret 2019 dan 6 Maret 2019, berkas permohonan didaftarkan di Loker Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, dan Tanda Terima Dokumen ditandatangani oleh SAEFUDIN Bin SOBANDI.

Dokumen yang diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur:

- Fotocopy KTP/KK : Nomor 3204280209660004 a.n. Saefudin
- Fotocopy KTP/Identitas pemilik Hak : - (nihil)
- Surat Kuasa Permohonan : - (nihil)
- SuratPermohonan : - (nihil)
- Bukti Alas Hak : No. 0 (SPORADIK)

Surat Kuasa Khusus dari Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh SAEFUDIN Bin SOBANDI kepada Sdr. Ardiansyah SH tidak dilampirkan. Atas Tanda Terima Dokumen maka

Halaman 59 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



diterbitkan Surat Perintah Setor (SPS) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, sesuai nomor Berkas Permohonan. Nilai yang disetor didasarkan atas luas tanah yang telah dilakukan pengukuran sebelumnya. Hal ini dilakukan agar nilai PNBP yang harus disetor telah sesuai dan tidak perlu dilakukan penambahan/ pengembalian setoran PNBP.

4. Tanggal 11 Maret 2019, dibuatkan Berita Acara Serah Terima dari terdakwa Ardiansyah, SH kepada Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI atas dokumen berupa Salinan Tanda Terima Dokumen, Surat Perintah Setor dan Bukti Pembayaran, sebagai bukti berkas permohonan telah diterima dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur atas 120 bidang tanah.

Salinan Tanda Terima Dokumen sebagai pemohon ditandatangani oleh Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI bukan Sdr. Ardiansyah, SH (pelaksana yang ditunjuk berdasarkan kontrak)

5. Tanggal 12 Maret 2019 Pembayaran Pertama.

bahwa Saksi IMAN OUDEN DETASIMEN ZALUHU membantu membuatkan dokumen pengajuan pembayaran atas nama. Ardiansyah, SH dari Kantor Hukum ARDI & Rekan, yaitun 8 (delapan) Nota Tagihan/Invoice Tahap I (Pertama) senilai Rp1.328.000.000,00 yaitu sebesar 50% dari nilai perjanjian.

Tagihan tersebut dinyatakan sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) a. Tahap I (Pertama) dibayar sebesar 50% setelah menyerahkan Bukti Permohonan Berkas Pengukuran

Tagihan dengan dilampiri dengan :

- a) Nota Tagihan – Invoice;
- b) Salinan Perjanjian;
- c) Bukti Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur;
- d) Bukti Setor Pembayaran Biaya PNBP;

Realisasi pembayaran PNBP untuk 120 bidang tanah seluas 373.523 m² sebesar Rp144.095.520,00 yaitu terdiri dari:

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| - Pengukuran dan Pemetaan | |
| Bidang Tanah | Rp. 86.804.600,00 |
| - Pemeriksaan Tanah – Panitia | Rp. 57.290.920,00 |
| Jumlah | Rp.144.095.520,00 |



- e). Berita Acara Serah Terima Bukti Permohonan Berkas Pengukuran Pengurusan Sertifikat tanah Aset PT. KAI (Persero).
Pembayaran yang dilakukan tidak dilampiri dengan Kwitansi atau bukti pembayaran sah lainnya. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Direksi PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: PER.U/KM.101/IX/1/KA-2017, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Hukum, Bab VI.tentang Biaya Jasa Hukum, Huruf E. Biaya Operasional, angka 2 berbunyi bahwa:
"Pembayaran Biaya Operasional berupa transportasi, hotel atau penginapan, dan pengiriman dokumen, dilakukan dengan cara mengganti biaya yang telah dikeluarkan penyedia jasa Hukum yang dibuktikan dengan Kuitansi atau bukti pembayaran sah lainnya".
6. Tanggal 15 Maret 2019, dibuatkan 8 (delapan) Surat Permintaan Pembayaran (A9) oleh Subdivre Aceh total senilai Rp1.183.800.000,00 (nilai setelah dipotong pajak sebesar Rp144.200.000,00).
7. Tanggal 18 Maret 2019, dilakukan pembayaran 8 (delapan) Surat Permintaan Pembayaran (A9) oleh Kantor Pusat PT KAI (Persero) total senilai Rp1.183.800.000,00, dan sesuai dengan rekening koran BNI Cabang Banda Aceh nomor 0799391583 a.n. Ardiansyah, pembayaran tersebut telah diterima pada tanggal bersangkutan.
8. Tanggal 1 April 2019 Pembayaran Kedua. Dibuat Berita Acara Serah Terima dari terdakwa Ardiansyah, SH kepada Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI berupa dokumen peta bidang tanah yang telah terbit NIB setiap persilnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 11 Maret 2019 s.d. 25 Maret 2019. BAST ditindaklanjuti dengan pengajuan 8 (delapan) Nota Tagihan/Invoice Tahap II (Kedua) senilai Rp796.800.000,00 yaitu sebesar 30% dari nilai perjanjian.
9. Tanggal 4 April 2019, dibuatkan 8 (delapan) Surat Permintaan Pembayaran (A9) oleh Subdivre Aceh total senilai Rp677.280.000,00 (nilai setelah dipotong pajak sebesar Rp 119.520.000,00).
10. Tanggal 10 April 2019, dilakukan pembayaran 8 (delapan) Surat Permintaan Pembayaran (A9) oleh Kantor Pusat PT KAI (Persero) total senilai Rp677.280.000,00, dan sesuai dengan rekening koran BNI Cabang Banda Aceh nomor 0799391583 a.n. Ardiansyah, pembayaran tersebut telah diterima pada tanggal bersangkutan.



11. Tanggal 9 April 2019, Pembayaran Ketiga. Dibuat Berita Acara Serah Terima dari Sdr. Ardiansyah, SH kepada SAEFUDIN Bin SOBANDI berupa dokumen Sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 12 Maret 2019 s.d. 29 Maret 2019.

12. Tanggal 10 April 2019,

- Terdakwa Ardiansyah, SH dari Kantor Hukum ARDI & Rekan, mengajukan 8 (delapan) Nota Tagihan/Invoice Tahap III (Ketiga) senilai Rp531.200.000,00 yaitu sebesar 20% dari nilai perjanjian, dan merupakan pembayaran terakhir.
 - Dibuat 8 (delapan) Surat Permintaan Pembayaran (A9) oleh Subdivre Aceh total senilai Rp451.520.000,00 (nilai setelah dipotong pajak sebesar Rp79.680.000,00).
 - Dilakukan pembayaran 8 (delapan) Surat Permintaan Pembayaran (A9) oleh Kantor Pusat PT KAI (Persero) total senilai Rp451.520.000,00, dan sesuai dengan rekening koran BNI Cabang Banda Aceh nomor 0799391583 a.n. Ardiansyah, pembayaran tersebut telah diterima pada tanggal bersangkutan.
- Bahwa pelaksanaan pensertifikatan tanah asset PT. Kereta Api Indonesia (persero) kab. Aceh Timur tahun 2019, Tahap II secara dokumen yang dibuat Saksi MUHAMMAD AMAN PRAYOGA yaitu :
1. Tanggal 10 Mei 2019, Manager Aset Tanah dan Bangunan Wil. Perlak, Sdr. Roby Irmawan mengajukan Usulan Penunjukan Kantor Hukum Pengurusan Sertipikat Lanjutan di Wilayah Kabupaten Aceh Timur kepada Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh . Usulan penunjukan tersebut dibuat dalam 6 (enam) surat yaitu:

| No | No Surat | Jml Bidang | LuasTanah (M ²) | Desa | Kecamatan |
|----|---------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 01/SDR I.1 Aceh/V/2019 | 16 | 47.043 | Kuta Lawah | Idi Rayeuk |
| 2 | 02/SDR I.1 Aceh/V/2019 | 11 | 60.070 | Gp Jawa | Idi Rayeuk |
| 3 | 03/SDR I.1 Aceh/V/2019 | 16 | 54.287 | Snb. Rambong | Idi Rayeuk |
| 4 | 04/SDR I.1 Aceh/V/2019 | 16 | 66.938 | Snb. Peuntet | Peudawa |
| 5 | 05/SDR I.1 Aceh/V/2019 | 13 | 72.800 | Alue Bu Tuha | Peurelak Barat |
| 6 | 06/SDR I.1 | 12 | 75.148 | Beusa | Peurelak |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-------------|----|---------|---------|--|
| Aceh/V/2019 | | | Meurano | |
| Jumlah | 84 | 376.286 | | |

Dalam usulan diajukan penyedia jasa hukum:

- Kantor Hukum ARDI & Rekan
- Kantor Hukum Haas & Associates
- Kantor Notaris/PPAT Ika Susilawati, SH.K.Kn

Dalam setiap surat tersebut oleh Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI selaku Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh menyetujui penunjukan Kantor Hukum ARDI & Rekan yang bukan notaris/PPAT untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Tanggal 14 Mei 2019, Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI, membuat 6 (enam) surat ke Kantor Hukum ARDI & Rekan perihal permintaan penawaran Bantuan Hukum Pengurusan Sertifikat Tanah PT. KAI (Persero).
3. Tanggal 16 Mei 2019, terdakwa Ardiansyah SH dari Kantor Hukum ARDI & Rekan membuat 6 (enam) surat ke Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh perihal Penawaran Harga Bantuan Hukum Pengurusan Sertifikat Tanah Aset pada PT KAI (Persero).
4. Tanggal 20 Mei 2019, dibuat :
 - 6 (enam) Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi antara Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh dan Kantor Hukum ARDI & Rekan.
 - 6 (enam) Justifikasi penggunaan jasa hukum advocat/Lawyer oleh Manager Aset Tanah dan Bangunan Wil. Perlak, Sdr. Roby Irmawan dan disetujui Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh SAEFUDIN Bin SOBANDI.
5. Tanggal 21 Mei 2019, dibuat:
 - 6 (enam) Surat Kuasa Khusus dari Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI kepada Sdr. Ardiansyah SH dari Kantor Hukum ARDI & Rekan.
 - 6 (enam) Surat Perjanjian tentang Bantuan Hukum Pengurusan Sertipikat Tanah Aset PT KAI (Persero) yang ditandatangani Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI dan Sdr. Ardiansyah SH dari Kantor Hukum ARDI & Rekan dengan rincian sebagai berikut:

| N O | NO PERJANJIAN | TANGGAL | JML BIDANG | LUAS TANAH (M2) | NILAI (Rp) |
|--------|---------------|---------|---------------|-----------------------|---------------|
|--------|---------------|---------|---------------|-----------------------|---------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|---|--------------------------|-----------|----|---------|---------------|
| 1 | KL.702/V/ 1/SDV.1.1-2019 | 21-Mei-19 | 16 | 47.043 | 420.000.000 |
| 2 | KL.702/V/2/SDV. 1.1-2019 | 21-Mei-19 | 11 | 60.070 | 366.000.000 |
| 3 | KL.702/V/3/SDV.1.1-2019 | 21-Mei-19 | 16 | 54.287 | 450.000.000 |
| 4 | KL.702/V/4/SDV.1.1-2019 | 21-Mei-19 | 16 | 66.938 | 472.000.000 |
| 5 | KL.702/V/5/SDV. 1.1-2019 | 21-Mei-19 | 13 | 72.800 | 435.000.000 |
| 6 | KL.702/V/6/SDV.I.1-2019 | 21-Mei-19 | 12 | 75.148 | 428.000.000 |
| | Jumlah | | 84 | 376.286 | 2.571.000.000 |

Biaya pekerjaan dirinci dalam Rencana Biaya Hasil Klarifikasi dan Negosiasi yaitu :

- Biaya-biaya PNBP Rp. 72.454.320,00
- Pemberkasan, Transportasi, Akomodasi dan Kosumsi (psl 21 ayat 2) Rp. 1.302.000.000,00
- Jasa Lawyer Rp. 1.196.545.680,00
- Jumlah Rp. 2.571.000.000,00

Lingkup pekerjaan dalam Surat perjanjian yaitu :

- Jangka waktu perjanjian 200 hari kalender sejak 21 Mei 2019 s.d. 6 Desember 2019.
 - Tata cara pembayaran mengacu kepada Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP.U/KO.101/IV/8/KA-2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pengadaan Jasa Hukum Notaris untuk Pensertifikatan Aset Tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero) yaitu:
 - Tahap I, dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) setelah menyerahkan bukti permohonan berkas pengukuran;
 - Tahap II, dibayar sebesar 30% (tiga puluh persen) setelah menyerahkan gambar peta bidang yang sudah terbit dengan nomor NIB (Nomer Induk Bidang);
 - Tahap III, dibayar sebesar 20% (dua puluh persen) setelah menyerahkan sertifikat jadi.
6. Tanggal 22 Mei 2019 dan 23 Mei 2019, berkas permohonan didaftarkan di Loker Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, dan



Tanda Terima Dokumen ditandatangani oleh Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI.

Dokumen yang diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur:

- Fotocopy KTP/KK : Nomor 3204280209660004 a.n. Saefudin
- Fotocopy KTP/Identitas pemilik Hak : - (nihil)
- Surat Kuasa Permohonan : - (nihil)
- Surat Permohonan : - (nihil)
- Bukti Alas Hak : No. 0 (SPORADIK)...

Surat Kuasa Khusus dari Vice President Sub Divisi Regional I.1. Aceh Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI kepada terdakwa Ardiansyah SH tidak dilampirkan.

Atas Tanda Terima Dokumen maka diterbitkan Surat Perintah Setor (SPS) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, sesuai nomor Berkas Permohonan. Nilai yang disetor didasarkan atas luas tanah yang telah dilakukan pengukuran sebelumnya. Hal ini dilakukan agar nilai PNPB yang harus disetor telah sesuai dan tidak perlu dilakukan penambahan/ pengembalian setoran PNPB.

7. Tanggal 27 Mei 2019, dibuatkan Berita Acara Serah Terima dari terdakwa Ardiansyah, SH kepada Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI dokumen berupa Salinan Tanda Terima Dokumen, Surat Perintah Setor dan Bukti Pembayaran, sebagai bukti berkas permohonan telah diterima dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur atas 90 bidang tanah. Salinan Tanda Terima Dokumen sebagai pemohon ditandatangani oleh Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI bukan terdakwa Ardiansyah, SH.
8. Tanggal 27 Mei 2019, terdakwa Ardiansyah, SH dari Kantor Hukum ARDI & Rekan, mengajukan 6 (enam) Nota Tagihan/Invoice Tahap I (Pertama) senilai Rp1.285.500.000,00 yaitu sebesar 50% dari nilai perjanjian. Tagihan tersebut dinyatakan sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) a. Tahap I (Pertama) dibayar sebesar 50% setelah menyerahkan Bukti Permohonan Berkas Pengukuran.

Tagihan dengan dilampiri dengan:

- 1) Nota Tagihan – Invoice;
- 2) Salinan Perjanjian;
- 3) Bukti Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur;



4) **Bukti Setor Pembayaran Biaya PNPB;**

Realisasi pembayaran PNPB untuk 90 bidang tanah seluas 380.424 m² sebesar Rp. 131.747.280,00 yaitu terdiri dari:

- Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Rp. 85.039.400,00
- Pemeriksaan Tanah – Panitia Rp. 46.707.880,00
- Jumlah Rp. 131.747.280,00

9. **Berita Acara Serah Terima Bukti Permohonan Berkas Pengukuran Pengurusan Sertifikat tanah Aset PT. KAI (Persero).**

Pembayaran yang dilakukan tidak dilampiri dengan Kwitansi atau bukti pembayaran sah lainnya. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: PER.U/KM.101/IX/1/KA-2017, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Hukum, Bab VI. tentang Biaya Jasa Hukum, Huruf E. Biaya Operasional, angka 2 berbunyi bahwa : "Pembayaran Biaya Operasional berupa transportasi, hotel atau penginapan, dan pengiriman dokumen, dilakukan dengan cara mengganti biaya yang telah dikeluarkan penyedia jasa Hukum yang dibuktikan dengan Kuitansi atau bukti pembayaran sah lainnya.

10. **Tanggal 19 Juni 2019, dibuatkan 6 (enam) Surat Permintaan Pembayaran (A9) oleh Subdivre Aceh total senilai Rp1.092.675.000,00 (nilai setelah dipotong pajak sebesar Rp192.825.000,00).**

11. **Tanggal 20 Juni 2019, dilakukan pembayaran 6 (enam) Surat Permintaan Pembayaran (A9) oleh Kantor Pusat PT KAI (Persero) total senilai Rp1.092.675.000,00, dan sesuai dengan rekening koran BNI Cabang Banda Aceh nomor 0799391583 terdakwa Ardiansyah, pembayaran tersebut telah diterima pada tanggal bersangkutan.**

12. **Tanggal 29 Mei 2019, Pembayaran Kedua.**

Dibuat Berita Acara Serah Terima dari terdakwa Ardiansyah, SH kepada Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI berupa dokumen peta bidang tanah yang telah terbit NIB setiap persilnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 25 Mei 2019 s.d. 26 Mei 2019. BAST ditindaklanjuti dengan pengajuan 6 (enam) Nota Tagihan/Invoice Tahap II (Kedua) senilai Rp771.300.000,00 yaitu sebesar 30% dari nilai perjanjian.

13. **Tanggal 21 Juni 2019, dibuatkan 6 (enam) Surat Permintaan Pembayaran (A9) oleh Subdivre Aceh total senilai**



Rp655.605.000,00 (nilai setelah dipotong pajak sebesar Rp115.695.000,00) dan dilakukan pembayaran oleh Kantor Pusat PT KAI (Persero) total senilai Rp655.605.000,00, dan sesuai dengan rekening koran BNI Cabang Banda Aceh nomor 0799391583 a.n. Ardiansyah, pembayaran tersebut telah diterima pada tanggal bersangkutan.

14. Tanggal 20 Juni 2019, Pembayaran Ketiga. Dibuat Berita Acara Serah Terima dari terdakwa Ardiansyah, SH kepada Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI berupa dokumen Sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 17 Juni 2019. Selanjutnya, Sdr. Ardiansyah, SH dari Kantor Hukum ARDI & Rekan, mengajukan 6 (enam) Nota Tagihan/Invoice Tahap III (Ketiga) senilai Rp514.200.000,00 yaitu sebesar 20% dari nilai perjanjian, dan merupakan pembayaran terakhir.

15. Tanggal 24 Juni 2019, dibuatkan 6 (enam) Surat Permintaan Pembayaran (A9) oleh Subdivre Aceh total senilai Rp437.070.000,00 (nilai setelah dipotong pajak sebesar Rp77.130.000,00) dan dilakukan pembayarannya oleh Kantor Pusat PT KAI (Persero) total senilai Rp437.070.000,00, dan sesuai dengan rekening koran BNI Cabang Banda Aceh nomor 0799391583 a.n. Ardiansyah, pembayaran tersebut telah diterima pada tanggal bersangkutan.

- Bahwa pelaksanaan pensertifikatan tanah asset PT. Kereta Api Indonesia (persero) kab. Aceh Timur tahun 2019, Tahap III secara dokumen yang dibuat Saksi MUHAMMAD AMAN PRAYOGA yaitu :

1. Tanggal 2 Juli 2019 dilakukan pengukuran lapangan oleh petugas BPN berdasarkan surat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur.
2. Tanggal 17 Juli 2019 dan 18 Juli 2019, berkas permohonan didaftarkan di Loker Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, dan Tanda Terima Dokumen ditandatangani oleh Sdr. Ardiansyah SH a.n. SAEFUDIN Bin SOBANDI
Dokumen yang diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur:

- Fotocopy KTP/KK : Nomor 3204280209660004 a.n. Saefudin
- Fotocopy KTP/Identitas pemilik Hak : - (nihil)
- Surat Kuasa Permohonan : - (nihil)



- SuratPermohonan : - (nihil)
- Bukti Alas Hak : No. 0 (SPORADIK)...

Atas Tanda Terima Dokumen maka diterbitkan Surat Perintah Setor (SPS) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, sesuai nomor Berkas Permohonan. Nilai yang disetor didasarkan atas luas tanah yang telah dilakukan pengukuran sebelumnya. Hal ini dilakukan agar nilai PNPB yang harus disetor telah sesuai dan tidak perlu dilakukan penambahan/ pengembalian setoran PNPB.

3. Tanggal 24 Juli 2019 dan 25 Juli 2019 dikeluarkan Nomor Induk Bidang (NIB) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur.
4. Tanggal 8 Agustus 2019 s.d. 16 Agustus 2019 diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur.
5. Tanggal 8 Agustus 2019 Manager Aset Tanah dan Bangunan Wil. Perlak, Saksi Roby Irmawan mengajukan Usulan Penunjukan Kantor Hukum Pengurusan Sertipikat Lanjutan di Wilayah Kabupaten Aceh Timur kepada Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI selaku Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh

Usulan penunjukan tersebut dibuat dalam 7 (tujuh) surat yaitu:

| No | No Surat | Jml Bidang | LuasTanah (M ²) | Desa | Kecamatan |
|----|---------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 01/SDR I.1 Aceh/VIII/2019 | 14 | 70.893 | Bagok Panah Sa | Darul Alam |
| 2 | 02/SDR I.1 Aceh/VIII/2019 | 13 | 67.551 | Bale Buya | Peureulak |
| 3 | 03/SDR I.1 Aceh/VIII/2019 | 14 | 59.442 | Seunebok Jalan | Peureulak Timur |
| 4 | 04/SDR I.1 Aceh/VIII/2019 | 18 | 52.595 | Geulumpang-Payong | Sungai Raya |
| 5 | 05/SDR I.1 Aceh/VIII/2019 | 17 | 42.369 | Buket Selamat | Sungai Raya |
| 6 | 06/SDR I.1 Aceh/VIII/2019 | 14 | 46.125 | Rantau Panjang | Rantau Selamat |
| 7 | 07/SDR I.1 Aceh/VIII/2019 | 17 | 42.189 | Bayeun | Rantau Selamat |

Dalam usulan diajukan penyedia jasa hukum :

- Kantor Hukum ARDI & Rekan
- Kantor Hukum Haas & Associates
- Kantor Notaris/PPAT Ika Susilawati, SH.K.Kn



Dalam setiap surat tersebut oleh Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI selaku Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh menyetujui penunjukan Kantor Hukum ARDI & Rekan yang bukan notaris/PPAT untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

6. Tanggal 9 Agustus 2019, Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh

SAEFUDIN Bin SOBANDI, membuat 7 (tujuh) surat ke Kantor Hukum ARDI & Rekan perihal permintaan penawaran Bantuan Hukum Pengurusan Sertifikat Tanah PT. KAI (Persero).

7. Tanggal 12 Agustus 2019, Sdr. Ardiansyah SH dari Kantor Hukum ARDI & Rekan membuat 7 (tujuh) surat ke Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh perihal Penawaran Harga Bantuan Hukum Pengurusan Sertifikat Tanah Aset pada PT KAI (Persero).

8. Tanggal 13 Agustus 2019, dibuat :

- 7 (tujuh) Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi antara Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh dan Kantor Hukum ARDI & Rekan.
- 7 (tujuh) Justifikasi penggunaan jasa hukum advocat/Lawyer oleh Manager Aset Tanah dan Bangunan Wil. Perlak, Sdr. Roby Irmawan dan disetujui Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh SAEFUDIN Bin SOBANDI.

9. Tanggal 14 Agustus 2019, dibuat :

- 7 (tujuh) Surat Kuasa Khusus dari Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh SAEFUDIN Bin SOBANDI kepada Sdr. Ardiansyah SH dari Kantor Hukum ARDI & Rekan.
- 7 (tujuh) Surat Perjanjian tentang Bantuan Hukum Pengurusan Sertipikat Tanah Aset PT KAI (Persero) yang ditandatangani Vice President Sub Divisi Regional I.1.Aceh SAEFUDIN Bin SOBANDI dan Sdr. Ardiansyah SH dari Kantor Hukum ARDI & Rekan dengan rincian sebagai berikut:

| NO | NO PERJANJIAN | TANGGAL | JML BIDANG | LUAS TANAH (M2) | NILAI (Rp) |
|----|--------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|---------------|
| 1 | KL.702/VIII/1/SDV.1.1- 2019 | 14-Agu-19 | 14 | 70.893 | 455.000.000 |
| 2 | KL.702/VIII/2/SDV.1.1- 2019 | 14-Agu-19 | 13 | 67.551 | 420.000.000 |
| 3 | KL.702/VIII/3/SDV.1.1- 2019 | 14-Agu-19 | 14 | 59.442 | 412.000.000 |
| 4 | KL.702/VIII/4/SDV.1.1- | 14-Agu-19 | 18 | 52.595 | 473.000.000 |



| | | | | | |
|---|----------------------------|-----------|-----|---------|---------------|
| | 2019 | | | | |
| 5 | KL.702/VIII/5/SDV.1.1-2019 | 14-Agu-19 | 17 | 42.369 | 437.000.000 |
| 6 | KL.702/VIII/6/SDV.1.1-2019 | 14-Agu-19 | 14 | 46.125 | 381.000.000 |
| 7 | KL.702/VIII/7/SDV.1.1-2019 | 14-Agu-19 | 17 | 42.189 | 414.000.000 |
| | Jumlah | | 107 | 381.164 | 2.992.000.000 |

Biaya pekerjaan dirinci dalam Rencana Biaya Hasil Klarifikasi dan Negosiasi yaitu :

- a) Biaya-biaya PNBP Rp. 80.512.280,00
- b) Pemberkasan, Transportasi, Akomodasi dan Kosumsi (psl 21 ayat 2) Rp. 1.658.500.000,00
- c) Jasa Lawyer Rp. 1.252.987.720,00
- Jumlah Rp. 2.992.000.000,00

10. Lingkup pekerjaan dalam Surat perjanjian yaitu :

- Jangka waktu perjanjian 140 hari kalender sejak 14 Agustus 2019 s.d. 31 Desember 2019.
- Tatacara pembayaran diatur sebagai berikut:
 - Tahap I, dibayar sebesar 20% (lima puluh persen) setelah menyerahkan bukti tanda terima dokumen dan pembayaran PNBP dari Kantor Pertanahan;
 - Tahap II, dibayar sebesar 30% (tiga puluh persen) setelah menyerahkan gambar peta bidang yang sudah terbit dengan nomor NIB (Nomer Identifikasi Bidang);
 - Tahap III, dibayar sebesar 50% (dua puluh persen) setelah menyerahkan sertifikat jadi.

Tata cara pembayaran sesuai dengan pasal 7 Peraturan Direksi

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.U/KM101/II/1/KA-2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pengadaan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT untuk Pensertifikatan Aset Tanah di Lingkungan Direktorat Manajemen Aset dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia (Persero).

11. Tanggal 15 Agustus 2019:

- Dibuat Berita Acara Serah Terima dari terdakwa Ardiansyah, SH kepada Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI berupa dokumen



Salinan Tanda Terima Dokumen, Surat Perintah Setor dan Bukti Pembayaran, sebagai bukti berkas permohonan telah diterima dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur atas 115 bidang tanah Salinan Tanda Terima Dokumen sebagai pemohon ditandatangani oleh Sdr. Ardiansyah, SH.

- Terdakwa Ardiansyah, SH dari Kantor Hukum ARDI & Rekan, mengajukan 7 (tujuh) Nota Tagihan/Invoice Tahap I (Pertama) senilai Rp598.400.000,00 yaitu sebesar 20% dari nilai perjanjian. Tagihan tersebut dinyatakan sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) a. Tahap I (Pertama) dibayarsebesar 20% setelah menyerahkan Bukti Permohonan Berkas Pengukuran Tagihan dengan dilampiri dengan:

- Nota Tagihan – Invoice;
- Salinan Perjanjian;
- Bukti Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur;
- Bukti Setor Pembayaran Biaya PNPB;
Realisasi pembayaran PNPB untuk 143 bidang tanah seluas 469.607 m² sebesar Rp185.847.360,00 yaitu terdiri dari:

| | |
|--|--------------------|
| - Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah | Rp. 115.547.800,00 |
| - Pemeriksaan Tanah – Panitia | Rp. 70.299.560,00 |
| Jumlah | Rp. 185.847.360,00 |

- Berita Acara Serah Terima Bukti Permohonan Berkas Pengukuran Pengurusan Sertifikat tanah Aset PT. KAI (Persero).

Pembayaran yang dilakukan tidak dilampiri dengan Kwitansi atau bukti pembayaran sah lainnya. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Direksi PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: PER.U/KM.101/IX/1/KA-2017, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Hukum, Bab VI. tentang Biaya Jasa Hukum, Huruf E. Biaya Operasional, angka 2 Berbunyi bahwa: "Pembayaran Biaya Operasional berupa transportasi, hotel atau penginapan, dan pengiriman dokumen, dilakukan dengan cara mengganti biaya yang telah dikeluarkan penyedia jasa Hukum yang dibuktikan dengan Kuitansi atau bukti pembayaran sah lainnya.



12. Tanggal 29 Agustus 2019, dibuatkan 7 (tujuh) Surat Permintaan Pembayaran (A9) oleh Subdivre Aceh total senilai Rp508.640.000,00 (nilai setelah dipotong pajak sebesar Rp89.760.000,00).
13. Tanggal 30 Agustus 2019, dilakukan pembayaran 7 (tujuh) Surat Permintaan Pembayaran (A9) oleh Kantor Pusat PT KAI (Persero) total senilai Rp508.640.000,00, dan sesuai dengan rekening koran BNI Cabang Banda Aceh nomor 0799391583 a.n. Ardiansyah, pembayaran tersebut telah diterima pada tanggal bersangkutan.
14. Tanggal 16 Agustus 2019, Pembayaran Kedua.
Dibuat Berita Acara Serah Terima dari terdakwa Ardiansyah, SH kepada Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI dokumen berupa peta bidang tanah yang telah terbit NIB setiap persilnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 24 Juli 2019 s.d. 25 Juli 2019.
BAST ditindaklanjuti dengan pengajuan 7 (tujuh) Nota Tagihan/ Invoice Tahap II (Kedua) senilai Rp897.600.000,00 yaitu sebesar 30% dari nilai perjanjian.
15. Tanggal 30 Agustus 2019, dibuatkan 7 (tujuh) Surat Permintaan Pembayaran (A9) oleh Subdivre Aceh total senilai Rp762.960.000,00 (nilai setelah dipotong pajak sebesar Rp134.640.000,00) dan dilakukan pembayaran oleh Kantor Pusat PT KAI (Persero) total senilai Rp762.960.000,00, dan sesuai dengan rekening koran BNI Cabang Banda Aceh nomor 0799391583 a.n. Ardiansyah, pembayaran tersebut telah diterima pada tanggal bersangkutan.
16. Tanggal 19 Agustus 2019, Pembayaran Ketiga.
Dibuat Berita Acara Serah Terima dari Terdakwa Ardiansyah, SH kepada Saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI dokumen berupa Sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 9 Agustus 2019 s.d 16 Agustus 2019. Selanjutnya, Sdr. Ardiansyah, SH dari Kantor Hukum ARDI & Rekan, mengajukan 7 (tujuh) Nota Tagihan/Invoice Tahap III (Ketiga) senilai Rp1.496.000.000,00 yaitu sebesar 50% dari nilai perjanjian, dan merupakan pembayaran terakhir.
17. Tanggal 2 September 2019, dibuatkan 7 (tujuh) Surat Permintaan Pembayaran (A9) oleh Subdivre Aceh total senilai



Rp1.271.600.000, (nilai setelah dipotong pajak sebesar Rp224.400.000,00) dan dilakukan pembayarannya oleh Kantor Pusat PT KAI (Persero) total senilai Rp1.271.600.000,00, dan sesuai dengan rekening koran BNI Cabang Banda Aceh nomor 0799391583 a.n. Ardiansyah, pembayaran tersebut telah diterima pada tanggal bersangkutan.

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan bantuan hukum pensertifikatan asset tanah PT kereta Api Indonesia (persero) dari PT. kereta Api Indonesia (persero) kepada pelaksana ARDIANSYA, S.Hi (kantor hukum Ardi & Rekan), dilakukan 3 tahap dengan masing-masing tahap terdiri dari 3 (tiga) termin pembayaran, dengan persentase sebagaimana ditentukan dalam dokumen kontrak yaitu :

- Untuk Pekerjaan Sertifikasi Tahap 1 yang diatur sebagai berikut:
 - Tahap I, dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) setelah menyerahkan bukti permohonan berkas pengukuran, dibayarkan pada tanggal 18 Maret 2019 ke rekening No. : 0799391583 an. ARDIANSYAH Pada Bank BNI Cab. USU Medan, setelah pemotongan pajak berjumlah total atas 8 (delapan) kontrak sebesar Rp. 1.183.800.000,- (satu milyar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Tahap II, dibayar sebesar 30% (tiga puluh persen) setelah menyerahkan gambar peta bidang yang sudah terbit dengan nomor NIB (Nomer Induk Bidang), dibayarkan pada tanggal 04 April 2019 ke rekening No. : 0799391583 an. ARDIANSYAH Pada Bank BNI Cab. USU Medan, setelah pemotongan pajak berjumlah total atas 8 (delapan) kontrak sebesar Rp. 677.280.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Tahap III, dibayar sebesar 20% (dua puluh persen) setelah menyerahkan sertifikat jadi, dibayarkan pada tanggal 10 April 2019 ke rekening No. : 0799391583 an. ARDIANSYAH Pada Bank BNI Cab. USU Medan, setelah pemotongan pajak berjumlah total atas 8 (delapan) kontrak sebesar Rp. 451.519.000,- (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah);
- Untuk Pekerjaan Sertifikasi Tahap 2 yang diatur sebagai berikut:
 - Tahap I, dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) setelah menyerahkan bukti permohonan berkas pengukuran, dibayarkan pada tanggal 20 Juni 2019 ke rekening No. : 0799391583 an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH Pada Bank BNI Cab. USU Medan, setelah pemotongan pajak berjumlah total atas 6 (enam) kontrak sebesar Rp. 1.092.675.000,- (satu milyar Sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Tahap II, dibayar sebesar 30% (tiga puluh persen) setelah menyerahkan gambar peta bidang yang sudah terbit dengan nomor NIB (Nomer Induk Bidang), dibayarkan pada tanggal 21 Juni 2019 ke rekening No. : 0799391583 an. ARDIANSYAH Pada Bank BNI Cab. USU Medan, setelah pemotongan pajak berjumlah total atas 6 (enam) kontrak sebesar Rp. 655.605.000,- (enam ratus lima puluh lima juta enam ratus lima ribu rupiah);
- Tahap III, dibayar sebesar 20% (dua puluh persen) setelah menyerahkan sertifikat jadi, dibayarkan pada tanggal 24 Juni 2019 ke rekening No. : 0799391583 an. ARDIANSYAH Pada Bank BNI Cab. USU Medan, setelah pemotongan pajak berjumlah total atas 6 (enam) kontrak sebesar Rp. 437.070.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Dan untuk pekerjaan sertifikasi tahap III, yaitu :
 - Tahap I, dibayar sebesar 20% (dua puluh persen) setelah menyerahkan bukti permohonan berkas pengukuran, dibayarkan pada tanggal 30 Agustus 2019 ke rekening No. : 0799391583 an. ARDIANSYAH Pada Bank BNI Cab. USU Medan, setelah pemotongan pajak berjumlah total atas 7 (tujuh) kontrak sebesar Rp. 508.640.000,- (lima ratus delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Tahap II, dibayar sebesar 30% (tiga puluh persen) setelah menyerahkan gambar peta bidang yang sudah terbit dengan nomor NIB (Nomer Induk Bidang), dibayarkan pada tanggal 30 Agustus 2019 ke rekening No. : 0799391583 an. ARDIANSYAH Pada Bank BNI Cab. USU Medan, setelah pemotongan pajak berjumlah total atas 7 (tujuh) kontrak sebesar Rp. 762.960.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Tahap III, dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) setelah menyerahkan sertifikat jadi, dibayarkan pada tanggal 02 September 2019 ke rekening No. : 0799391583 an. ARDIANSYAH Pada Bank BNI Cab. USU Medan, setelah pemotongan pajak

Halaman 74 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah total atas 7 (tujuh) kontrak sebesar Rp. 1.270.600.000,-
(satu milyar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari transaksi penarikan tunai tanggal 15 April 2019 dan tanggal 09 September 2019 pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Cab. Medan jalan Pemuda atas rekening No. : 0799391583 an. ARDIANSYAH Pada Bank BNI, diketahui bahwa adanya aliran uang yang diterima oleh masing-masing pihak :
 - a. Atas transaksi pada tanggal 15 April 2019 sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) :
 - Uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterima ARDIANSYAH, Shi melalui rekening sdr. ARDIANSYAH dengan no rekening : 326117487 pada Bank BNI
 - Uang senilai Rp. 890.000.000,- (delapan ratus Sembilan puluh juta rupiah) diterima MUHAMMAD AMAN PRAYOGA melalui rekening sdr. ARDIANSYAH dengan no rekening : 326117487 pada Bank BNI
 - Uang senilai sebesar Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) diterima Robi Irmawan Bin IRMAN pada rekening BNI nya
 - b. Atas transaksi pada tanggal 09 September April 2019 sebesar senilai Rp 2.530.000.000,- (dua milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah),
 - Diterima MUHAMMAD AMAN PRAYOGA (saksi dalam berkas perkara terpisah) melalui rekening nomor : 0361995787 an. MUHAMMAD AMAN PRAYOGA senilai Rp. 1.420.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah)
 - Diterima ARDIANSYAH melalui rekening sdr. ARDIANSYAH dengan no rekening : 326117487 pada Bank BNI Cab USu Medan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Diterima Robi Irmawan melalui rekening saya No. rek : 767621918 an. ROBY IRMAWAN pada bank BNI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - Uang senilai Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah), diterima saksi ROBY IRMAWAN.
- Bahwa dari aliran uang hasil kegiatan pensertifikatan asset tanah PT. Kereta Api Indonesia (persero) Kab. Aceh Timur tahun 2019, saksi SAEFUDIN Bin SOBANDI menerima imbalan

Halaman 75 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan ROBI IRMAWAN bersama sdr. IMAN dan ARDIANSYAH menyerahkannya di kantor Subdivre I.1 Aceh Jl. Iskandar Muda Banda Aceh pada sekira bulan April 2019 atau setelah pencairan pembayaran pensertifikatan termin 3 tahap I;
- Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan ROBI IRMAWAN bersama sdr. IMAN dan ARDIANSYAH, penyerahannya di kantor Subdivre I.1 Aceh Jl. Iskandar Muda Banda Aceh pada sekira bulan Juni 2019 atau setelah pencairan pembayaran pensertifikatan termin 3 tahap II;
- Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan oleh ARDIANSYAH, penyerahannya di areal Bandara Kualanamu yang persis nya saya tidak mengetahui pada sekira bulan September 2019 atau setelah pencairan pembayaran pensertifikatan termin 3 tahap III;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi ROBY IRMAWAN Bin IRMAN, saksi MUHAMMAD AMAN PRAYOGA Bin CHORIB, saksi SAEFUDIN BIN SOBANDI dan saksi Iman Auden Datasmen Zalukhu, telah bertentangan dengan :
 1. Pasal 5 angka 5 Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : PER.U/KM.101/II/II/KA-2019 tentang pengadaan jasa hukum notaris dan/atau PPAT untuk pensertifikatan asset tanah di lingkungan Direktorat manajemen Aset dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia (persero), berbunyi "Penetapan nilai pengalaman jasa hukum Notaris dan/atau PPAT wajib mempertimbangkan Pengalaman Notaris dan/atau PPAT dalam pengurusan pensertifikatan tanah";
 2. Pasal 8 ayat 1 Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.U/KM101/II/1/KA-2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pengadaan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT untuk Pensertifikatan Aset Tanah di Lingkungan Direktorat Manajemen Aset dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang disebutkan bahwa: "Pengurusan pensertipikatan Aset yang berpotensi atau terdapat permasalahan hukum dan/atau akan dilakukan penertiban dapat menggunakan jasa hukum Advokat/Lawyer";

Halaman 76 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pasal 13 BAB 1V LARANGAN DAN SANKSI Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (persero) NO.: KEP.U/KM.101/IV/3/KA-2017, tanggal 06 April 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan metode pengadaan langsung dan pembelian langsung “pengusul ppbj/ppa dan /atau pejabat pbj dilarang menggunakan metode pengadaan langsung atau pembelian langsung sbg alasan utk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dgn maksud menghindari pelelangan;”
4. Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : PER.U/KM.101/IX/1/KA-2017, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Hukum, Bab VI tentang Biaya Jasa Hukum, Huruf E terkait Biaya Operasional, angka 2 berbunyi bahwa : “Pembayaran Biaya Operasional berupa transportasi, hotel atau penginapan, dan pengiriman dokumen, dilakukan dengan cara mengganti biaya yang telah dikeluarkan penyedia jasa Hukum yang dibuktikan dengan Kuitansi atau bukti pembayaran sah lainnya”;
5. BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN JASA HUKUM, HURUF A ANGKA 2 PERATURAN DIREKSI PTKAI (PERSERO) NOMOR : PER.U/KM.101/IX/1/KA-2019 TGL 06 SEP 2019. “Pengadaan jasa hukum di Daerah dilaksanakan oleh Senior Manager /Manager/Assitant Manager yang membidangi hukum di Daerah”;
6. Pasal 7 Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.U/KM101/II/1/KA-2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pengadaan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT untuk Pensertifikatan Aset Tanah di Lingkungan Direktorat Manajemen Aset dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia (Persero);
7. Pasal 4 Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.U/KM101/II/1/KA-2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pengadaan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT untuk Pensertifikatan Aset Tanah di Lingkungan Direktorat Manajemen Aset dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) : Pengadaan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut :
 - a. Asas Kepatuhan
Pengadaan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT telah dikaji berdasarkan analisa, kajian maupun pertimbangan yang



akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghindari dan mencegah terjadinya benturan kepentingan (Conflict of Interest), penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Asas Kebenaran

Pengadaan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi ini, berdasarkan kondisi sebenarnya serta dapat diuji kebenarannya, baik secara formil maupun materiil. Pengadaan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Efektif

Harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan Perusahaan.

2) Efisien

Harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya, fasilitas yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan hasil yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan.

3) Transparan

Seluruh ketentuan dan informasi, baik teknis maupun manfaat bagi kelancaran kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan perusahaan.

4) Akuntabel

Harus mencapai sasaran baik secara fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan Perusahaan.

- 2) Pasal 10 Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.U/KM101/II/1/KA-2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pengadaan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT untuk Pensertifikatan Aset Tanah di Lingkungan Direktorat Manajemen Aset dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia (Persero);



"Prosedur pelaksanaan pengadaan jasa hukum notaris dan/atau PPAT di lingkungan Daop/Divre/Sub Divisi Regional dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Senior manager/Manager Penjagaan dan/atau perusahaan aset Daop/Divre/Sub Divisi Regional mengusulkan secara tertulis beberapa calon penyedia jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT kepada EVP/VP Daop/Divre/Sub Divisi Regional, sebagaimana terlampir dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Direksi ini;
 2. Atas usulan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), EVP/VP Daop/Divre/Sub Divisi Regional menunjuk dan menyetujui salah satu calon penyedia jasa hukum Notaris dan/atau PPAT yang diusulkan oleh senior manager/Manager Aset Daop/Divre/Sub Divisi Regional;
 3. Setelah mendapatkan kesediaan dari calon penyedia jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT, Senior manager/manager penjagaan dan/atau perusahaan aset Daops/Divre/Sub Divisi Regional mengirimkan surat permohonan jasa hukum Notaris dan/atau PPAT kepada Calon Penyedia jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT yang telah ditunjuk.
 4. Setelah mendapatkan kesediaan dari calon penyedia jasa hukum Notaris dan/atau PPAT, Senior Manager/manager penjagaan dan/atau perusahaan aset Daop/Divre/Sub Divisi Regional melakukan Negosiasi nilai pengadaan jasa hukum Notaris dan/atau PPAT dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan pasal 6 peraturan Direksi ini, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara negosiasi, sebagaimana terlampir dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Direksi ini.
 5. Setelah dilakukan Negosiasi dan mendapat nilai pengadaan jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT, Senior manager/Manager penjagaan dan/atau Perusahaan aset Daops/Divre/Sub Divisi Regional membuat perjanjian kerjasama pemberian jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT."
- 3) BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN JASA HUKUM, HURUF A ANGKA 2 PERATURAN DIREKSI PT KAI (PERSERO) NOMOR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PER.U/KM.101/IX/1/KA-2019 tanggal 06 September 2019.

"Pengadaan jasa hukum di Daerah dilaksanakan oleh Senior Manager Manager Assitant Manager yang membidangi hukum di Daerah".

- Bahwa dari perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dan menguntungkan orang lain yakni saksi Roby Irmawan Bin Irman sebesar Rp.3.516.959.840,- (tiga milyar lima ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), saksi Muhammad Aman Prayoga sebesar Rp.2.310.000.000,- (dua milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah), saksi Iman Ouden Datasmen Zalukhu sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Saefuddin Bin Sobandi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara, yakni akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas (PKKN) atas dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang pada penyediaan jasa bantuan hukum pengurusan sertifikat tanah aset pada PT Kereta Api (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh di Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2019 dengan Nomor : SR-1908/PW01/5/2020 tanggal 04 Agustus 2020 memberikan kesimpulan nilai kerugian sebesar Rp. 6.556.959.840,- (enam milyar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa ARDIANSYAH. S.Hi Bin ARSYAD YUS sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur tanggal 04 Oktober 2021 Nomor : PDS - 06/ATIM/05/2021. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 80 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah, S. Hi Bin Arsyad Yus terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardiansyah, S. Hi Bin Arsyad Yus dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani Terdakwa Ardiansyah, S. Hi Bin Arsyad Yus membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Membebankan kepada Terdakwa Ardiansyah, S. Hi Bin Arsyad Yus untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidan mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5.1. Barang bukti dari nomor urut 1 s/d nomor urut 850 dikembalikan kepada pihak PT. Kereta Api Indonesia (persero).
 - 5.2. Barang bukti dari nomor urut 851 s/d nomor urut 852 dikembalikan kepada terdakwa ARDIANSYAH, S.Hi Bin ARSYAD YUS,
 - 5.3. Barang bukti nomor urut 853 dikembalikan kepada Muhammad Aman Prayoga Bin M. Chorib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Barang bukti dari nomor urut 854 s/d nomor urut 870 tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Oktober 2021 Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
1. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa Penahanan yang telah di jalani Terdakwa di kurangi seluruhnya dari pidana yang di jalani;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti dari nomor urut 1 s/d nomor urut 850 dikembalikan kepada pihak PT. Kereta Api Indonesia (persero);
 - Barang bukti dari nomor urut 851 s/d nomor urut 852 dikembalikan kepada terdakwa Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus;
 - Barang bukti nomor urut 853 dikembalikan kepada Muhammad Aman Prayoga Bin M. Chorib;
 - Barang bukti dari nomor urut 854 s/d nomor urut 870 tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan banding Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna tanggal 28 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan

Halaman 82 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Oktober 2021 Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna;
2. Akta Permintaan banding Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna tanggal 28 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Oktober 2021 Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna;
 3. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 01 November 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
 4. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 02 November 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
 5. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 November 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 12 November 2021 dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 November 2021;
 6. Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 November 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 November 2021 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Desember 2021;
 7. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 November 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 November 2021 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Desember 2021;
 8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 29 Oktober 2021 Nomor : W1.U1/4499/HK.01/X/2021 yang masing-masing ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 83 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TIPIKOR Banda Aceh terhitung selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 11 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dalam hal ini telah keliru dalam menerapkan hukum yang dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa bukan sebagai perbuatan **"Melawan Hukum"** sehingga Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa yang terbukti adalah Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sehingga terdakwa hanya dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan menetapkan terdakwa tetap ditahan. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan perbuatan yang terdakwa lakukan adalah perbuatan melawan hukum dimana terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan secara sadar sebagai vendor dalam kegiatan pensertifikatan tanah aset PT. KAI yang mana penunjukan terdakwa sebagai vendor dalam kegiatan tersebut didasari dengan cara-cara yang menyimpang dalam mekanisme penunjukan dalam pengadaan jasa hukum notaris dan/atau PPAT untuk pensertifikatan aset tanah dilingkungan Direktorat Manajemen Aset dan Teknologi Informasi PT. Kereta Api Indonesia (persero), sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (persero) nomor : PER.U/KM.101/II/1/KA-2019 tanggal 12 Februari 2019 dan Peraturan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (persero) nomor : PER.U/KM.101/IX/1/KA-2017 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Hukum.



Bahwa terdakwa ARDIANSYAH (kantor hukum ARDI & Rekan) sebelumnya **tidak mempunyai** pengalaman dalam pelaksanaan kegiatan pensertifikatan tanah dilingkungan PT. Kereta Api Indonesia (persero), dan alasan saksi Robi Irmawan melakukan penunjukan terhadap terdakwa ARDIANSYAH, S.Hi sebagai vendor karena Terdakwa Ardiansyah, S.Hi merupakan adalah mantan anak buah saksi Robi Irmawan (PKWT PT. Kereta Api Indonesia (persero), sehingga mudah bagi Saksi ROBY IRMAWAN untuk mengendalikan terdakwa Ardiansyah, sehingga hal itu **tidak sesuai** dengan ketentuan Pasal 5 angka 5 Peraturan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : PER.U/KM.101/II/KA-2019 tentang pengadaan jasa hukum notaris dan/atau PPAT untuk pensertifikatan asset tanah dilingkungan Direktorat manajemen Aset dan Teknologi Informasi PT. Kereta Api Indonesia (persero).

Bahwa penunjukan jasa hukum lawyer dilaksanakan untuk mengalihkan biaya BPHTP yang tidak bayarkan mengingat program pensertifikatan tersebut diperuntukkan untuk kepentingan negara dalam hal ini BUMN PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 85 ayat (4) huruf b Undang – undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Pasal 2 ayat (5) huruf d Qanun Kabupaten Aceh Timur nomor 1 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang menyebutkan “Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh: (b). negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum”;

Bahwa Saksi Robi Irmawan meminta bantuan kepada saksi Muhammad Aman Prayoga untuk menguraikan alasan bahwa objek tanah yang disertifikan **belum clean and clear**, sehingga terhadap biaya BPHTB yang tidak disetor ke kas negara (karena pensertifikatan tanah untuk kepentingan umum tidak dikenakan tarif biaya BPHTB) akan tetap terserap dengan adanya penunjukan jasa hukum lawyer/ advokat untuk proses pensertifikatan tanah asset PT. KAI wilayah Peurelak, yang pada kenyataannya atas 301 (tiga ratus satu) bidang tanah yang disertifikan sebagaimana kontrak tidak sedang dalam sengketa atau adanya perlawanan hukum, dan pada kenyataannya sesuai dengan keterangan pihak petugas ukur BPN Kabupaten Aceh Timur (Saksi Umar Nafi, Saksi Dimaswari Sefrizal, S.Tr Bin Marsum, Saksi Wahyu Danil, Saksi Ilham, Saksi Nazriansyah yang menerangkan bahwa terhadap pengukuran



pekerjaan I, II dan III semua bidang tanah tersebut dalam keadaan **Clear and Clean** atau tidak dalam sengketa dan tidak ada sanggahan atau hambatan dari masyarakat setempat saat proses pengukuran berlangsung, dan terhadap 301 bidang tanah tersebut sudah didaftarkan dan sudah diterbitkan sertifikat hak pakainya (vide Salinan Putusan Nomor 22/Pid.Sus TPK/2021/PN-BNA, halaman 339).

Bahwa objek tanah sebagaimana data yang diberikan BPN Kab. Aceh Timur (DIMASWARI SEFRIZAL, S.Tr Bin MARSUM, dkk) adalah objek tanah yang telah dipastikan tidak ada potensi ataupun masalah hukum untuk diterbitkan sertifikat, dikarenakan data bidang tanah yang diberikan dan selanjutnya dibuatkan dalam dokumen kontrak dimaksud adalah data bidang tanah dari hasil pengukuran dan pemeriksaan tanah dilapangan pihak BPN Kab. Aceh Timur yang dipastikan dapat diterbitkan sertifikat hak pakainya.

Dan hal ini bersesuaian dengan keterangan pihak Kepala Desa : Saksi Rustam Bin M. Hasan (vide Salinan Putusan Nomor 22/Pid.Sus TPK/2021/PN-BNA, halaman 85), Saksi ABD. RANI. B Bin BADAI (Alm) (vide Salinan Putusan Nomor 22/Pid.Sus TPK/2021/PN-BNA, halaman 88), Saksi Abdullah Bin (Alm) M.Jafar (vide Salinan Putusan Nomor 22/Pid.Sus TPK/2021/PN-BNA, halaman 89), Saksi Fauzi Bin (Alm) Abdullah, Saksi Mulyadi Bin M. Jafar (vide Salinan Putusan Nomor 22/Pid.Sus TPK/2021/PN-BNA, halaman 91), yang menerangkan bahwa **proses pengukuran berjalan lancar, proses pengukuran di lapangan tidak ada permasalahan** dan setahu para saksi selaku keuchik tidak ada permasalahan dari warga yang menempati tanah tersebut untuk dilaporkan kepada Keuchiek setempat dan para saksi juga tidak ada menerima permasalahan terhadap aset tanah yang dilakukan pengukuran.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan (pekerjaan I, II dan III) tersebut terdakwa Ardiansyah, S. Hi menghabiskan biaya operasional dengan kegiatan :

- Operasional Pelaksanaan Pengukuran Peta Bidang Tanah (transportasi dan koordinasi tim pengukuran, transportasi dan koordinasi Muspika/Muspida, perlengkapan alat tulis, pemberkasan dokumen) dengan harga Rp. 5.500.000,-/kegiatan x 301 bidang tanah = total biaya Rp.1.655.500.000,-
- Operasional Pelaksanaan pendaftaran hak (transportasi dan koordinasi tim panitia A, transportasi dan koordinasi Muspika/Muspida,



perlengkapan alat tulis, pemberkasan dokumen) dengan harga Rp. 5.000.000,-/kegiatan x 301 bidang tanah = total biaya Rp.1.505.000.000,-

- Operasional sertifikat fisik (transportasi dan koordinasi ke Dispenda, transportasi dan koordinasi pendaftaran hak, pemberkasan dokumen) dengan harga Rp. 5.000.000,-/kegiatan x 301 bidang tanah = total biaya Rp. 1.505.000.000,-

Sehingga total biaya operasional yang diterima oleh terdakwa Ardiasyah terhadap 21 kontrak (301 bidang tanah) untuk 3 pekerjaan I, II, III adalah = Rp.4.655.500.000,- (vide Salinan Putusan Nomor 22/Pid.Sus TPK/2021/PN-BNA, halaman 325).

Bahwa pada kenyataannya untuk biaya Operasional Pelaksanaan Pengukuran Peta Bidang Tanah di lapangan saksi **Robi Irmawan yang memberikan uang operasional kepada terdakwa Ardiansyah sebesar Rp.5.000.000,-/hari** selama proses pelaksanaan kegiatan pensertifikatan, yang diberikan dengan cara ditransfer atau diberi tunai oleh terdakwa Robi Irmawan kepada terdakwa Ardiansyah, dan sesuai dengan keterangan terdakwa Ardiansyah di depan persidangan bahwa benar biaya-biaya yang timbul dari Proses pensertifikatan Tanah Aset PT. KAI wilayah Peureulak yaitu:

a. PEKERJAAN I meliputi :

- Biaya Operasional dilapangan yang meliputi biaya makan, minum, BBM dan lain-lain selama proses pengukuran yang melibatkan BPN, dan kepala Desa Setempat, biaya operasional yang dipergunakan adalah **sebesar ± Rp. 6.000.000,- / perhari**, dan menghabiskan waktu **pengukuran dilapangan selama 5 hari (11-15 Februari 2019)** sehingga total biaya yang dikeluarkan adalah **Rp.6.000.000,- x 5 hari = Rp. 30.000.000,-**

b. PEKERJAAN II meliputi :

- Biaya operasional dilapangan yang meliputi biaya makan, minum, BBM dan lain-lain selama proses pengukuran yang melibatkan BPN, dan kepala Desa Setempat, **sebesar ± Rp. 6.000.000,- / perhari**, dan menghabiskan waktu pengukuran dilapangan selama **6 hari (08 – 13 Mei 2019)** sehingga total biaya yang dikeluarkan adalah **Rp.6.000.000,- x 6 hari = Rp. 36.000.000,-**

C. PEKERJAAN III meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Operasional dilapangan yang meliputi biaya makan, minum, BBM dan lain-lain selama proses Pengukuran yang melibatkan BPN, dan kepala Desa Setempat, berjumlah \pm **Rp. 6.000.000,- / perhari**, dan menghabiskan waktu pengukuran dilapangan selama **5 hari (02-08 Juli 2019)** sehingga total biaya yang dikeluarkan adalah **Rp.6.000.000,- x 5 hari = Rp. 30.000.000.** (vide Salinan Putusan Nomor 22/Pid.Sus TPK/2021/PN-BNA, halaman 327).

Bahwa perbuatan terdakwa Ardiansyah, S. Hi Bin Arsyad Yus tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 5 angka 5 Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : PER.U/KM.101/III/KA-2019 tentang pengadaan jasa hukum notaris dan/atau PPAT untuk pensertifikatan asset tanah di lingkungan Direktorat manajemen Aset dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia (persero), berbunyi "Penetapan nilai pengalaman jasa hukum Notaris dan/atau PPAT wajib mempertimbangkan Pengalaman Notaris dan/atau PPAT dalam pengurusan pensertifikatan tanah";
2. Pasal 8 ayat 1 Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.U/KM101/II/1/KA-2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pengadaan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT untuk Pensertifikatan Aset Tanah di Lingkungan Direktorat Manajemen Aset dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang disebutkan bahwa: "Pengurusan pensertipikatan Aset yang berpotensi atau terdapat permasalahan hukum dan/atau akan dilakukan penertiban dapat menggunakan jasa hukum Advokat/Lawyer";
3. Pasal 13 BAB 1V LARANGAN DAN SANKSI Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (persero) NO.: KEP.U/KM.101/IV/3/KA-2017, tanggal 06 April 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan metode pengadaan langsung dan pembelian langsung "pengusul ppbj/ppa dan /atau pejabat pbj dilarang menggunakan metode pengadaan langsung atau pembelian langsung sbg alasan utk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dgn maksud menghindari pelelangan;";
4. Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : PER.U/KM.101/IX/1/KA-2017, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Hukum, Bab VI tentang Biaya Jasa Hukum, Huruf E terkait Biaya Operasional, angka 2 berbunyi bahwa : "Pembayaran

Halaman 88 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Operasional berupa transportasi, hotel atau penginapan, dan pengiriman dokumen, dilakukan dengan cara mengganti biaya yang telah dikeluarkan penyedia jasa Hukum yang dibuktikan dengan Kuitansi atau bukti pembayaran sah lainnya”;

5. BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN JASA HUKUM, HURUF A ANGKA 2 PERATURAN DIREKSI PTKAI (PERSERO) NOMOR : PER.U/KM.101/IX/1/KA-2019 TGL 06 SEP 2019. “Pengadaan jasa hukum di Daerah dilaksanakan oleh Senior Manager /Manager/Assitant Manager yang membidangi hukum di Daerah”;
6. Pasal 7 Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.U/KM101/II/1/KA-2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pengadaan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT untuk Pensertifikatan Aset Tanah di Lingkungan Direktorat Manajemen Aset dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia (Persero);
7. Pasal 4 Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.U/KM101/II/1/KA-2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pengadaan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT untuk Pensertifikatan Aset Tanah di Lingkungan Direktorat Manajemen Aset dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) : Pengadaan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas Kepatuhan

Pengadaan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT telah dikaji berdasarkan analisa, kajian maupun pertimbangan yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghindari dan mencegah terjadinya benturan kepentingan (Conflict of Interest), penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- b. Asas Kebenaran

Pengadaan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi ini, berdasarkan kondisi sebenarnya serta dapat diuji kebenarannya, baik secara formil maupun materiil. Pengadaan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Halaman 89 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



1) Efektif

Harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan Perusahaan.

2) Efisien

Harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya, fasilitas yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan hasil yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan.

3) Transparan

Seluruh ketentuan dan informasi, baik teknis maupun manfaat bagi kelancaran kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan perusahaan.

4) Akuntabel

Harus mencapai sasaran baik secara fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan Perusahaan.

8. Pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yaitu Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar.

9. Pelaksanaan Pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 yang harus ditanggung PT KAI (Persero)

10. Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor 2306/3.1-100/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Pelaksanaan Pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015, yang menjabarkan biaya akomodasi terdiri dari biaya transportasi dan akomodasi tempat menginap.

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas telah ditemukan adanya **perbuatan melawan hukum** yaitu sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan sebagai perbuatan yang tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau tanpa hak (*zonder bevoegheid*) serta sebagai perbuatan tercela



karena tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, sehingga terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pekerjaan pensertifikatan tanah aset PT. Kereta Api Indonesia (persero) subdivre 1.1 Aceh diwilayah Aceh Timur tahun 2019 mengakibatkan timbulnya kerugian negara sebesar **Rp.6.556.959.840,-** (enam milyar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), dan akibat pembayaran dalam kegiatan tersebut telah menjadi keuntungan yang tidak sah bagi saksi Roby Irmawan Bin Irman, saksi Muhammad Aman Prayoga Bin Chorib, saksi Saefudin Bin Sobandi dan saksi Iman Ouden Detasmen Zalukhu, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut seharusnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Ardiansyah, S. Hi telah masuk dalam unsur **Perbuatan Melawan Hukum**.

2. Bahwa Majelis Hakim tidak menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.6.556.959.840,-** (enam milyar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), dimana sesuai aliran dana diketahui bahwa :

- Saksi Robi Irmawan Bin Irman mendapatkan fee/ imbalan sebesar Rp. 3.609.459.840,-
- Saksi Aman Prayoga mendapatkan fee/ imbalan sebesar Rp. 2.310.000.000,-
- Saksi Iman Ouden Zalukhu mendapatkan fee/ imbalan sebaesar Rp.207.500.000,-
- Saksi Saefuddin menadaptkan fee/ imbalan sebesar Rp. 150.000.000,-
- Terdakwa Ardiansyah mendapatkan fee/ imbalan sebesar Rp. 280.000.000,-

Namun karena penunjukan terdakwa sebagai vendor dalam kegiatan pensertifikatan tanah aset PT. KAI dilakukan dengan cara menyimpang dan tidak sesuai dengan peraturan tentang Pengadaan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT (sebagaimana pertimbangan Salinan Putusan Nomor 22/Pid.Sus TPK/2021/PN-BNA halaman 340 paragraf kedua), maka mengakibatkan penunjukan tersebut menjadi tidak sah sehingga berakibat imbalan yang terdakwa terima sebesar Rp.280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang telah diakui oleh terdakwa maupun saksi Roby



Irmawan adalah menjadi tidak sah, sehingga sudah sepantasnya jika terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah diterimanya tersebut.

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, khususnya terhadap pelaku tindak pidana Korupsi. Bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai dampak yang menjerakan (*special deterrent effect*) sehingga pada akhirnya dapat menangkal pelaku tindak pidana lain untuk berbuat, akan tetapi dengan putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tidak akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa yang merupakan salah satu tujuan hukum, dan hal ini jelas tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dimana perbuatan terdakwa telah merugikan Negara dimana akibat perbuatannya telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.6.556.959.840,-** (enam milyar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), putusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah kami kemukakan dalam surat tuntutan (Requisitoir), menurut kami hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh belum memenuhi rasa keadilan serta tidak membuat jera terdakwa dan belumlah menjadi daya tangkal bagi pelaku korupsi lainnya, padahal perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa membawa akibat dan dampak yang cukup luas bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Aceh Timur.
4. Bahwa tindakan Hakim Majelis tersebut juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
5. Bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa yaitu selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan adalah kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak mempunyai efek jera, setidak-



tidaknya hukuman yang diberikan kepada terdakwa **Ardiansyah S.Hi Bin Arsyad Yus** menimbulkan "shock therapy" bagi masyarakat pada umumnya dan aparat pemerintah pada khususnya. Terhadap hukuman tersebut putusan Majelis Hakim belum menerapkan pidana sebagai "*ultimum remedium*" dimana pidana adalah upaya terakhir dalam penegakan hukum, sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan kehendak seluruh elemen masyarakat Indonesia yang dijabarkan sebagai bagian dari program Pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan tidak menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan. Sebagaimana terungkap dalam fakta di persidangan perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa **Ardiansyah S.Hi Bin Arsyad Yus**.

Pada akhirnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, Kami mohon agar majelis hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bna tanggal 22 Oktober 2021 yang dimohon banding tersebut ;
3. Mengadili sendiri perkara :
 - Menyatakan **Terdakwa Ardiansyah, S. Hi Bin Arsyad Yus** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardiansyah, S. Hi Bin Arsyad Yus dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani terdakwa Terdakwa Ardiansyah, S. Hi Bin Arsyad Yus membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- Membebaskan kepada Terdakwa Ardiansyah, S. Hi Bin Arsyad Yus untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dipidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Barang bukti dari nomor urut 1 s/d nomor urut 850 dikembalikan kepada pihak PT. Kereta Api Indonesia (persero).
 2. Barang bukti dari nomor urut 851 s/d nomor urut 852 dikembalikan kepada terdakwa ARDIANSYAH, S.Hi Bin ARSYAD YUS,
 3. Barang bukti nomor urut 853 dikembalikan kepada Muhammad Aman Prayoga Bin M. Chorib,
 4. Barang bukti dari nomor urut 854 s/d nomor urut 870 tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Sebagaimana dengan surat tuntutan yang kami ajukan pada persidangan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh pada hari Senin Tanggal 04 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 94 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengenyampingkan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengenyampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian Jaksa Penuntut Umum terkesan memaksakan agar Termohon Banding (Terdakwa Ardiansyah, S.Hi. Bin Arsyat Yus) harus dihukum;
2. Bahwa jika dicermati dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dengan jelas dan tegas menyatakan kronologis yang menunjukkan perbuatan melawan hukum pada perkara *a quo* dilakukan oleh saksi Roby Irmawan Bin Irman, saksi Saefudin Bin Sobandi, Aman Prayoga Bin Chorib, dan Iman Ouden Zalukhu bukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Banding (Terdakwa Ardiansyah, S.Hi. Bin Arsyat Yus), dengan demikian dapat diasumsikan Jaksa Penuntut Umum ragu jika Termohon Banding (Terdakwa Ardiansyah, S.Hi. Bin Arsyat Yus) benar-benar melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengenyampingkan realisasi terhadap anggaran pelaksanaan atau penyediaan jasa Bantuan Hukum untuk kegiatan Pensertifikatan tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh di Kabupaten Aceh Timur, *Judex facti* pada persidangan tingkat pertama Pemohon Banding (Terdakwa) mengerjakan dan menyelesaikan Pekerjaan masing-masing :
 - a. Pekerjaan Pertama
Anggaran yang disetujui oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kantor Pusat sebesar Rp. 2.667.504.800,- (dua milyar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat ribu delapan ratus rupiah) untuk pensertifikatan tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh di Kabupaten Aceh Timur seluas 200.000 M² dan oleh Sub Divisi Regional I.1 Aceh agar tersebut digunakan untuk pensertifikatan tanah Aset PT. Kereta Api di Kabupaten Aceh Timur seluas 360.378 M² dengan jumlah sertifikat sebanyak 110 sertifikat dan direalisasikan oleh Pemohon Banding/Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus) seluas 372.846 M² dengan jumlah sertifikat sebanyak 120 sertifikat;
 - b. Pekerjaan Kedua
Anggaran yang disetujui oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kantor Pusat sebesar Rp. 2.667.111.888- (dua milyar enam ratus enam puluh tujuh juta seratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh delapan



rupiah) untuk pensertipikatan tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh di Kabupaten Aceh Timur seluas 200.000 M² dan oleh Sub Divisi Regional I.1 Aceh agarannya tersebut digunakan untuk pensertipikatan tanah Aset PT. Kereta Api di Kabupaten Aceh Timur seluas 376.286 M² dengan jumlah sertifikat sebanyak 84 sertifikat dan direalisasikan oleh Pemohon Banding/Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus) seluas 380.199 M² dengan jumlah sertifikat sebanyak 90 sertifikat;

c. Pekerjaan Ketiga

Anggaran yang disetujui oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kantor Pusat sebesar Rp. 2.992.000.000- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) untuk pensertipikatan tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh di Kabupaten Aceh Timur seluas 270.000 M² dan oleh Sub Divisi Regional I.1 Aceh agarannya tersebut digunakan untuk pensertipikatan tanah Aset PT. Kereta Api di Kabupaten Aceh Timur seluas 381.164 M² dengan jumlah sertifikat sebanyak 107 sertifikat dan direalisasikan oleh Pemohon Banding/Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus) seluas 469.749 M² dengan jumlah sertifikat sebanyak 143 sertifikat;

4. Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengenyampingkan kelebihan pekerjaan pensertipikatan tanah Aset PT. Kereta Api di Kabupaten Aceh Timur yang dilakukan oleh Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus) pada:

- a. Pekerjaan Pertama 10 sertifikat dengan luas tanah 12.468 M² ;
- b. Pekerjaan Kedua 6 sertifikat dengan luas tanah 3.913 M² ;
- c. Pekerjaan Ketiga 36 sertifikat dengan luas tanah 88.585 M² ;

Dan atas kelebihan pekerjaan tersebut merupakan prestasi yang dilakukan Termohon Banding (Terdakwa Ardiansyah, S.Hi. Bin Arsyad Yus) dan terhadap kelebihan pekerjaan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak menambah pembayaran sebagaimana telah tertera dalam perjanjian antara Pemohon Banding/Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus) dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

5. Bahwa pekerjaan pensertipikatan tanah Aset PT. Kereta Api di Kabupaten Aceh Timur baik yang pertama, pekerjaan kedua dan pekerjaan ketiga keseluruhannya yaitu sebanyak 301 sertifikat dengan luas tanah 1.117.828 M² ditambah dengan 52 sertifikat dengan luas tanah 104.966 M²



dapat diselesaikan oleh Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus) dan sertifikat tersebut keseluruhannya telah diterima oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tanpa melampaui batas waktu sebagaimana tertuang dalam perjanjian antara Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus) dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ;

Dengan demikian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

6. Bahwa *judex facti* Pensertifikatan tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh di Kabupaten Aceh Timur tersebut baik terhadap pekerjaan yang pertama, pekerjaan kedua dan pekerjaan ketiga tanpa alas hak atau bukti kepemilikan, hal mana PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak memiliki alas hak atau bukti surat kepemilikan atas tanah Aset PT. Kereta Api di Kabupaten Aceh Timur, kecuali hanya berpatokan pada gundukan tanah bekas rel kereta api dijamin sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, dan Pemohon Banding/Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus) hanya bermodalkan hal demikian dan kliem dari petugas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh yang menunjukkan gundukan tanah bekas rel kereta api sebagai dasar untuk melakukan pengurusan Sertifikat Hak Pakai sejumlah 301 sertifikat bahkan terealisasi sebanyak 353 sertifikat; Dengan demikian seharusnya Jaksa Penuntut Umum berlaku arif dan bijaksana melihat siapa sebenarnya yang dirugikan dalam pekerjaan tersebut apakah Pemohon Banding/Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi. Bin Arsyad Yus) selaku pelaksana pemberi jasa hukum pensertifikatan tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh di Kabupaten Aceh Timur atau PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang nota benenya adalah Negara;

7. Bahwa *judex facti* tanah Aset PT. Kereta Api di Kabupaten Aceh Timur yang pelaksanaan atau penyediaan jasa Bantuan Hukum yang diberikan oleh Pemohon Banding/Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi. Bin Arsyad Yus) untuk kegiatan Pensertifikatan tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh di Kabupaten Aceh Timur tersebut tidak *clean and cler*, *judex facti* diatas tanah Aset PT. Kereta Api di Kabupaten Aceh Timur banyak dikuasai oleh pihak ketiga, hal ini dapat dilihat bersama bahwa sepanjang Jalan Medan Banda Aceh di Kabupaten Aceh Timur banyak bangunan rumah penduduk, gudung sekolah, SPBU, bahkan salah satu bidang tanah Aset PT. Kereta Api di Kabupaten Aceh



yang disertifikatkan oleh Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus) berdekatan dengan Kantor Kejaksaan Aceh Timur Timur dan tanah tersebut dikuasai oleh penduduk setempat;

8. Bahwa *judex facti* pekerjaan pensertipikatan tanah Aset PT. Kereta Api bukan hanya terhadap tanah aset PT. Kereta Api di Kabupaten Aceh Timur, akan tetapi juga tanah aset PT. Kereta Api secara nasional, *judex facti* pekerjaan pensertipikatan tanah Aset PT. Kereta Api yang sedikit menelan atau menghabiskan biaya dengan ukuran luas yang lebih luas adalah tanah aset PT. Kereta Api di Kabupaten Aceh Timur di bandingkan didaerah lainnya, sehingga *judex facti* atas pekerjaan pensertipikatan tanah Aset PT. Kereta Api di Kabupaten Aceh Timur yang dikerjakan oleh Pemohon Banding/Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus) PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak merasa dirugikan;
9. Bahwa pekerjaan pensertipikatan tanah Aset PT. Kereta Api di Kabupaten Aceh Timur pernah dikerjakan oleh Notaris/PPAT, akan tetapi pekerjaan tersebut tidak selesai, dan dari keterangan Notaris /PPAT yang pernah mengerjakan pensertifikatan tanah Aset PT. Kereta Api di Kabupaten Aceh Timur menyatakan pensertifikatan tersebut tidak selesai dikarenakan tanah Aset PT. Kereta Api di Kabupaten Aceh Timur tidak *clean and clear*;
10. Bahwa Dimana letak kesalahan Pemohon Banding/Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus) selaku pelaksana atau penyedia jasa Bantuan Hukum atau vendor pensertifikatan tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh Kabupaten Aceh Timur yang telah menyelesaikan pekerjaan baik pekerjaan pertama, pekerjaan kedua dan pekerjaan ketiga, sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian antara Pemohon Banding/Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus) dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh, dan dari pekerjaan pensertipikatan tanah Aset PT. Kereta Api di Kabupaten Aceh Timur baik yang pertama, pekerjaan kedua dan pekerjaan ketiga, *judex facti* Pemohon Banding/Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus) hanya menerima keuntungan sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
11. Bahwa Dimana letak kesalahan Pemohon Banding/Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus) turut dipersalahkan bersama-sama dengan saksi Roby Irmawan Bin Irman dan saksi Saefudin Bin Sobandi selaku pemberi dan menetapkan anggaran pekerjaan *judex facti* oleh



Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah dibebaskan saksi Roby Irmawan Bin Irman, saksi Saefudin Bin Sobandi, Aman Prayoga Bin Chorib, dan Iman Ouden Zalukhu dari segala tuntutan hukum;

12. Dimana letak kesalahan Pemohon Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus) yang telah berhasil memberi bantuan hukum, sehingga PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang notabenenya adalah Neraga Kesatuan Republik Indonesia yang pada awalnya tidak memiliki alas hak sehingga saat ini memilik Sertifikat Hak Pakai sebagai alas hak atas tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh di Kabupaten Aceh Timur;

13. Bahwa jika mengacu pada fakta-fakta persidangan dan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan dari fakta-fakta persidangan sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka sangat nyata kiranya Pemohon Banding/ Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus) dalam kapasitasnya sebagai pelaksana atau penyedia jasa Bantuan Hukum atau vendor pensertifikatan atas tanah aset PT. Kereta Api (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh di Kabupaten Aceh Timur, tidak didasari niat atau kehendak untuk melakukan suatu kejahatan, dan tidak juga didasari keinginan mencari keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sehingga tanpa adanya niat jahat (*guilty mind* atau *vicious will*), tidaklah mungkin seseorang melakukan suatu kejahatan;

14. Bahwa kami memohonkan agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* selalu berpegangan pada azas-azas hukum pidana yang berlaku secara universal. Salah satu dari asas itu adalah asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" dan Tiada Pidana Tanpa Adanya Perbuatan Melawan Hukum". Azas itu bermakna bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila telah secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan, dan kesalahan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, pertanggung jawaban Pidana pada seseorang karena melakukan tindak pidana, sangatlah ditentukan oleh adanya "*mens rea*" pada diri orang tersebut, berupa "*guilty mind*" atau "maksud jahat";



Terkait dengan asas ini, Prof. Dr. Romli Atmasista, SH.LLM. ketika memberikan keterangan ahli pada persidangan Mahkamah Konstitusi (Perkara No.: 56/PUU-IX/2011) mengatakan bahwa asas ini telah berusia

lebih dari satu abad dan telah mewakili perasaan keadilan secara universal di seluruh Negara. Asas hukum pidana bersumber pada asas fundamental hukum (*fundamental nomen des strafrechts*) yaitu asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) KUH Pidana yang merupakan landasan bekerja setiap penegak hukum dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan;

Bahwa asas “tidak pidana tanpa kesalahan” ini telah berlaku universal, terbukti dengan adanya banyak istilah dalam berbagai bahasa yang mempunyai makna yang sama antara lain dalam bahasa Belanda “*Geen straf zonder schuld*” dalam Bahasa Jerman “*Keine Straf ohne Schuld*”, Bahasa latin “*actus non est reus, nisi mens sit rea*” (suatu perbuatan melanggar hukum tidak dapat dikatakan kejahatan jika terdapat kehendak jahat didalamnya), dan dalam Bahasa Inggris : “*An act does not make a person guilty, unless the mind guilty*” (perbuatan yang melanggar hukum jika tidak mengandung pikiran jahat maka tidak dapat dipersalahkan).

Kembali pada perkara yang tengah kita hadapi sekarang ini, asas hukum pidana ini menjadi penting, sebab Majelis Hakim harus mempertimbang apakah benar pada diri Pemohon Banding/Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus) dapat ditemukan adanya “*mens rea*” atau “maksud jahat” sehingga Terdakwa pantas dijatuhi pidana;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, sangat wajar jika Pemohon Banding/Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi. Bin Arsyad Yus) berpikir Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai diskriminatif dalam menjatuhkan putusan terhadap Pemohon Banding/Terdakwa, dimana saksi Roby Irmawan Bin Irman, saksi Saefudin Bin Sobandi, Aman Prayoga Bin Chorib, dan Iman Ouden Zalukhu yang juga sangat bertanggung jawab atas pekerjaan Pensertifikatan tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh di Kabupaten Aceh Timur dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga menimbulkan pertanyaan bagi Pemohon Banding/Terdakwa (Ardiansyah, S. Hi. Bin Arsyad Yus) atau orang lain :

“Apakah Keadilan itu hanya milik orang-orang yang mempunyai jabatan dan materi saja, sedangkan seorang Advokat yang memberikan bantuan hukum sehingga tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi Regional I.1 Aceh di Kabupaten Aceh Timur yang notabenenya adalah negara, seluas 1.222.794 M² pemilik alas hak sebanyak 353 sertifikat harus dihukum sedemikian beratnya.....?

"Jika Advokat yang sama kedudukannya dengan Jaksa Penuntut Umum selaku Penegak Hukum memberikan jasa bantuan hukum kepada negara dapat dihukum, maka kedepan Advokat tidak akan berani untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada negara dengan alasan takut dihukum, dan hal ini akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.."

Penutup

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil Kontra Memori Banding diatas, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh cq. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding berkenan memeriksa kembali perkara yang dimohonkan banding ini, dan untuk selanjutnya mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menyatakan Menolak Permohonan Banding dari Pembanding (Jaksa Penuntut Umum) ;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Pemohon Banding (Terdakwa Ardiansyah, S.Hi.) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Pemohon Banding (Terdakwa Ardiansyah, S.Hi.) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
3. Membebaskan Pemohon Banding (Terdakwa Ardiansyah, S.Hi.) dari segala tuntutan hukum (*vrijgesprak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
4. Mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
5. Merehabilitasi harkat, martabat dan nama baik Pemohon Banding (Terdakwa Ardiansyah, S.Hi.);
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding ini kepada Negara;

ATAU

Sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Banda Aceh berpendapat lain, kami mohon *clemency* atau keringanan hukuman.

Halaman 101 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Banda Aceh lagi-lagi berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 30 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, pemeriksa Perkara Pidana Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Bna tanggal 22 Oktober 2021 tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvildoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volliding*) terhadap fakta-fakta serta saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengenyampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang kurang cukup dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*), sebagaimana Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. : 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 menyatakan :

"Apabila Hakim (Judex Facti) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hukum yang kurang cukup (onvoldoenda gemotiveerd), maka Putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (vernietigbaar)".

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya dengan menyatakan jumlah bidang tanah yang diterbitkan sertifikatnya dari 3 (tiga) pekerjaan sebanyak 301 bidang tanah yang masing-masing :

Kontrak Pekerja I :

| NO | NO PERJANJIAN | TANGGAL | JML BIDANG | LUAS TANAH (M2) | NILAI (Rp) |
|----|-----------------------------|-----------|---------------|-----------------------|---------------|
| | KL702/II/1/SDV.I.1- 2019 | 27-Feb-19 | 11 | 45.894 | 291.000.000 |
| | KL702/II/2/SDV.I.1- 2019 | 27-Feb-19 | 17 | 41.375 | 374.000.000 |
| | KL702/II/3/SDV.I.1- 2019 | 27-Feb-19 | 12 | 43.497 | 300.000.000 |
| | KL702/II/4/SDV.I.1- 2019 | 27-Feb-19 | 14 | 51.749 | 353.000.000 |
| | KL702/II/5/SDV.I.1- 2019 | 27-Feb-19 | 14 | 44.956 | 336.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------|------------|----------------|----------------------|
| | KL702/II/6/SDV.I.1- 2019 | 27-Feb-19 | 12 | 42.558 | 298.000.000 |
| | KL702/II/7/SDV.I.1- 2019 | 27-Feb-19 | 18 | 49.654 | 411.000.000 |
| | KL702/II/8/SDV.I.1- 2019 | 27-Feb-19 | 12 | 40.695 | 293.000.000 |
| | Jumlah | | 110 | 360.378 | 2.656.000.000 |

Kontrak Pekerjaan Ke II :

| NO | NO PERJANJIAN | TANGG A L | JML BIDNG | LUAS TANAH (M2) | NILAI (Rp) |
|----|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|
| | KL.702/V/ 1/SDV.1.1- 2019 | 21-Mei- 19 | 16 | 47.043 | 420.000.000 |
| | KL.702/V/2/SDV. 1.1-2019 | 21-Mei- 19 | 11 | 60.070 | 366.000.000 |
| | KL.702/V/3/SDV.1. 1-2019 | 21-Mei- 19 | 16 | 54.287 | 450.000.000 |
| | KL.702/V/4/SDV.1. 1-2019 | 21-Mei- 19 | 16 | 66.938 | 472.000.000 |
| | KL.702/V/5/SDV. 1.1-2019 | 21-Mei- 19 | 13 | 72.800 | 435.000.000 |
| | KL.702/V/6/SDV.I.1 -2019 | 21-Mei- 19 | 12 | 75.148 | 428.000.000 |
| | Jumlah | | 84 | 376.28 6 | 2.571.000.00 0 |

Kontrak Pekerjaan Ke III :

| NO | NO PERJANJIAN | TANGGAL | JML BIDANG | LUAS TANAH (M2) | NILAI (Rp) |
|----|--------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|---------------|
| | KL.702/VIII/1/SDV.1.1- 2019 | 14-Agu-19 | 14 | 70.893 | 455.000.000 |
| | KL.702/VIII/2/SDV.1.1- 2019 | 14-Agu-19 | 13 | 67.551 | 420.000.000 |
| | KL.702/VIII/3/SDV.1.1- 2019 | 14-Agu-19 | 14 | 59.442 | 412.000.000 |
| | KL.702/VIII/4/SDV.1.1- 2019 | 14-Agu-19 | 18 | 52.595 | 473.000.000 |



| | | | | |
|----------------------------|-----------|-----|---------|---------------|
| KL.702/VIII/5/SDV.1.1-2019 | 14-Agu-19 | 17 | 42.369 | 437.000.000 |
| KL.702/VIII/6/SDV.1.1-2019 | 14-Agu-19 | 14 | 46.125 | 381.000.000 |
| KL.702/VIII/7/SDV.1.1-2019 | 14-Agu-19 | 17 | 42.189 | 414.000.000 |
| Jumlah | | 107 | 381.164 | 2.992.000.000 |

3. Bahwa *Judex Facti* realisasi terhadap anggaran pelaksanaan atau penyediaan jasa Bantuan Hukum untuk kegiatan Pensertifikatan tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh di Kabupaten Aceh Timur, *Judex facti* pada persidangan tingkat pertama Pemohon Banding (Terdakwa) mengerjakan dan menyelesaikan Pekerjaan masing-masing :

a. Pekerjaan Pertama

Angaran yang disetujui oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kantor Pusat sebesar Rp. 2.667.504.800,- (dua milyar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat ribu delapan ratus rupiah) untuk pensertipikatan tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh di Kabupaten Aceh Timur seluas 200.000 M² dan oleh Sub Divisi Regional I.1 Aceh agaran tersebut digunakan untuk pensertipikatan tanah Aset PT. Kerata Api di Kabupaten Aceh Timur seluas 360.378 M² dengan jumlah sertifikat sebanyak 110 sertifikat dan direalisasikan oleh Pemohon Banding/Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus) seluas 372.846 M² dengan jumlah sertifikat sebanyak 120 sertifikat;

b. Pekerjaan Kedua

Angaran yang disetujui oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kantor Pusat sebesar Rp. 2.667.111.888- (dua milyar enam ratus enam puluh tujuh juta seratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) untuk pensertipikatan tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh di Kabupaten Aceh Timur seluas 200.000 M² dan oleh Sub Divisi Regional I.1 Aceh



anggaran tersebut digunakan untuk pensertipikatan tanah Aset PT. Kerata Api di Kabupaten Aceh Timur seluas 376.286 M² dengan jumlah sertifikat sebanyak 84 sertifikat dan direalisasikan oleh Pemohon Banding/Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus) seluas 380.199 M² dengan jumlah sertifikat sebanyak 90 sertifikat;

c. Pekerjaan Ketiga

Anggaran yang disetujui oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kantor Pusat sebesar Rp. 2.992.000.000- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) untuk pensertipikatan tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh di Kabupaten Aceh Timur seluas 270.000 M² dan oleh Sub Divisi Regional I.1 Aceh anggaran tersebut digunakan untuk pensertipikatan tanah Aset PT. Kerata Api di Kabupaten Aceh Timur seluas 381.164 M² dengan jumlah sertifikat sebanyak 107 sertifikat dan direalisasikan oleh Pemohon Banding/Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus) seluas 469.749 M² dengan jumlah sertifikat sebanyak 143 sertifikat;

4. Bahwa kelebihan pekerjaan pensertipikatan tanah Aset PT. Kerata Api di Kabupaten Aceh Timur yang dilakukan oleh Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus) pada :

- a. Pekerjaan Pertama 10 sertifikat dengan luas tanah 12.468 M²;
- b. Pekerjaan Kedua 6 sertifikat dengan luas tanah 3.913 M²;
- c. Pekerjaan Ketiga 36 sertifikat dengan luas tanah 88.585 M²;

Dan atas kelebihan pekerjaan tersebut PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak menambah pembayaran sebagaimana telah tertera dalam perjanjian antara Pemohon Banding/Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus) dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Dengan demikian *judex facti* yang seharusnya dirugikan dalam pekerjaan tersebut adalah Pemohon Banding/Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi. Bin Arsyat Yus) selaku pelaksana pemberi jasa hukum pensertipikatan tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh di Kabupaten Aceh Timur;

5. Bahwa pekerjaan pensertipikatan tanah Aset PT. Kerata Api di Kabupaten Aceh Timur baik yang pertama, pekerjaan kedua dan pekerjaan ketiga keseluruhannya yaitu sebanyak 301 sertifikat dengan luas tanah 1.117.828 M² ditambah dengan 52 sertifikat dengan luas tanah 104.966 M² dapat diselesaikan oleh Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus) dan



sertifikat tersebut keseluruhannya telah diterima oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tanpa melampaui batas waktu sebagaimana tertuang dalam perjanjian antara Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus) dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero);

Dengan demikian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

6. Bahwa *judex facti* Pensertifikatan tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh di Kabupaten Aceh Timur tersebut baik terhadap pekerjaan yang pertama, pekerjaan kedua dan pekerjaan ketiga tanpa alas hak atau bukti kepemilikan, hal mana PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak memiliki alas hak atau bukti surat kepemilikan atas tanah Aset PT. Kereta Api di Kabupaten Aceh Timur, kecuali hanya berpatokan pada gundukan tanah bekas rel kereta api dijamin sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, dan Pemohon Banding/Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus) hanya bermodalkan hal demikian dan kliem dari petugas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh yang menunjukkan gundukan tanah bekas rel kereta api sebagai dasar untuk melakukan pengurusan Sertifikat Hak Pakai sejumlah 301 sertifikat bahkan terealisasi sebanyak 353 sertifikat;
7. Bahwa *judex facti* tanah Aset PT. Kereta Api di Kabupaten Aceh Timur yang pelaksanaan atau penyediaan jasa Bantuan Hukum yang diberikan oleh Pemohon Banding/Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi. Bin Arsyad Yus) untuk kegiatan Pensertifikatan tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh di Kabupaten Aceh Timur tersebut tidak *clean and cler*, *judex facti* diatas tanah Aset PT. Kereta Api di Kabupaten Aceh Timur banyak dikuasai oleh pihak ketiga, hal ini dapat dilihat bersama bahwa sepanjang Jalan Medan Banda Aceh di Kabupaten Aceh Timur banyak bangunan rumah penduduk, gudung sekolah, SPBU, bahkan salah satu bidang tanah Aset PT. Kereta Api di Kabupaten Aceh yang disertifikatkan oleh Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus) berdekatan dengan Kantor Kejaksaan Aceh Timur dan tanah tersebut dikuasai oleh penduduk setempat;
8. Bahwa *judex facti* pekerjaan pensertipikatan tanah Aset PT. Kereta Api bukan hanya terhadap tanah aset PT. Kereta Api di Kabupaten Aceh Timur, akan tetapi juga tanah aset PT. Kereta Api secara nasional, *judex facti* pekerjaan pensertipikatan tanah Aset PT. Kereta Api yang sedikit menelan atau menghabiskan biaya dengan ukuran luas yang lebih



luas adalah tanah aset PT. Kereta Api di Kabupaten Aceh Timur di bandingkan didaerah lainnya, sehingga *judex facti* atas pekerjaan pensertipikatan tanah Aset PT. Kerata Api di Kabupaten Aceh Timur yang dikerjakan oleh Pemohon Banding/Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus) PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak merasa dirugikan;

9. Bahwa pekerjaan pensertipikatan tanah Aset PT. Kerata Api di Kabupaten Aceh Timur pernah dikerjakan oleh Notaris/PPAT, akan tetapi pekerjaan tersebut tidak selesai, dan dari keterangan Notaris /PPAT yang pernah mengerjakan pensertifikatan tanah Aset PT. Kerata Api di Kabupaten Aceh Timur menyatakan pensertifikatan tersebut tidak selesai dikarenakan tanah Aset PT. Kerata Api di Kabupaten Aceh Timur tidak *clean and clear*;
10. Bahwa Dimana letak kesalahan Pemohon Banding/Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus) selaku pelaksana atau penyedia jasa Bantuan Hukum atau vendor pensertifikatan tanah Aset PT. Kerata Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh Kabupaten Aceh Timur yang telah menyelesaikan pekerjaan baik pekerjaan pertama, pekerjaan kedua dan pekerjaan ketiga, sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian antara Pemohon Banding/Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus) dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh, dan dari pekerjaan pensertipikatan tanah Aset PT. Kerata Api di Kabupaten Aceh Timur baik yang pertama, pekerjaan kedua dan pekerjaan ketiga, *judex facti* Pemohon Banding/Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus) hanya menerima keuntungan sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
11. Bahwa Dimana letak kesalahan Pemohon Banding/Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus) turut dipersalahkan bersama-sama dengan saksi Roby Irmawan Bin Irman dan saksi Saefudin Bin Sobandi selaku pemberi dan menetapkan anggaran pekerjaan *judex facti* oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah dibebaskan saksi Roby Irmawan Bin Irman, saksi Saefudin Bin Sobandi, Aman Prayoga Bin Chorib, dan Iman Ouden Zalukhu dari segala tuntutan hukum;
12. Dimana letak kesalahan Pemohon Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus) yang telah berhasil memberi bantuan hukum, sehingga PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang notabenenya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pada awalnya tidak memiliki alas hak sehingga saat ini memiliki Sertifikat Hak Pakai sebagai alas hak atas tanah



Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh di Kabupaten Aceh Timur;

13. Bahwa jika mengacu pada fakta-fakta persidangan dan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan dari fakta-fakta persidangan sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka sangat nyata kiranya Pemohon Banding/ Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus) dalam kapasitasnya sebagai pelaksana atau penyedia jasa Bantuan Hukum atau vendor pensertifikatan atas tanah aset PT. Kereta Api (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh di Kabupaten Aceh Timur, tidak didasari niat atau kehendak untuk melakukan suatu kejahatan, dan tidak juga didasari keinginan mencari keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sehingga tanpa adanya niat jahat (*guilty mind* atau *vicious will*), tidaklah mungkin seseorang melakukan suatu kejahatan;
14. Bahwa kami memohonkan agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* selalu berpegangan pada azas-azas hukum pidana yang berlaku secara universal. Salah satu dari asas itu adalah asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" dan Tiada Pidana Tanpa Adanya Perbuatan Melawan Hukum". Azas itu bermakna bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila telah secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan, dan kesalahan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, pertanggung jawaban Pidana pada seseorang karena melakukan tindak pidana, sangatlah ditentukan oleh adanya "*mens rea*" pada diri orang tersebut, berupa "*guilty mind*" atau "maksud jahat".

Terkait dengan asas ini, Prof. Dr. Romli Atmasista, SH.LLM. ketika memberikan keterangan ahli pada persidangan Mahkamah Konstitusi (Perkara No.: 56/PUU-IX/2011) mengatakan bahwa asas ini telah berusia lebih dari satu abad dan telah mewakili perasaan keadilan secara universal di seluruh Negara. Asas hukum pidana bersumber pada azas fundamental hukum (*fundamental nomen des strafrechts*) yaitu azas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) KUH Pidana yang merupakan landasan bekerja setiap penegak hukum dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan.



Bahwa azas “tiada pidana tanpa kesalahan” ini telah berlaku universal, terbukti dengan adanya banyak istilah dalam berbagai bahasa yang mempunyai makna yang sama antara lain dalam bahasa Belanda “*Geen straf zonder schuld*” dalam Bahasa Jerman “*Keine Straf ohne Schuld*”, Bahasa latin “*actus non est reus, nisi mens sit rea*” (suatu perbuatan melanggar hukum tidak dapat dikatakan kejahatan jika terdapat kehendak jahat didalamnya), dan dalam Bahasa Inggris : “*An act does not make a person guilty, unless the mind guilty*” (perbuatan yang melanggar hukum jika tidak mengandung pikiran jahat maka tidak dapat dipersalahkan).

Kembali pada perkara yang tengah kita hadapi sekarang ini, azas hukum pidana ini menjadi penting, sebab Majelis Hakim harus mempertimbang apakah benar pada diri Pemohon Banding/Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus) dapat ditemukan adanya “*mens rea*” atau “maksud jahat” sehingga Terdakwa pantas dijatuhi pidana;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, sangat wajar jika Pemohon Banding/Terdakwa (Ardiansyah, S.Hi. Bin Arsyad Yus) berpikir Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai diskriminatif dalam menjatuhkan putusan terhadap Pemohon Banding/Terdakwa, dimana saksi Roby Irmawan Bin Irman, saksi Saefudin Bin Sobandi, Aman Prayoga Bin Chorib, dan Iman Ouden Zalukhu yang juga sangat bertanggung jawab atas pekerjaan Pensertifikatan tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh di Kabupaten Aceh Timur dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga menimbulkan pertanyaan bagi Pemohon Banding/Terdakwa (Ardiansyah, S. Hi. Bin Arsyad Yus) atau orang lain :

“Apakah Keadilan itu hanya milik orang-orang yang mempunyai jabatan dan materi saja, sedangkan seorang Advokat yang memberikan bantuan hukum sehingga tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh di Kabupaten Aceh Timur yang notabennya adalah negara, seluas 1.222.794 M² memilik alas hak sebanyak 353 sertifikat harus dihukum sedemikian beratnya.....?”

“Jika Advokat memberikan jasa bantuan hukum kepada negara dapat dihukum, maka kedepan Advokat tidak akan berani untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada negara dengan alasan takut dihukum, dan hal ini akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia..”

Penutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil Memori Banding diatas, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh cq. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding berkenan memeriksa kembali perkara yang dimohonkan banding ini, dan untuk selanjutnya mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menyatakan Menerima Permohonan Banding dari Pemanding;
2. Menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bna tanggal 22 Oktober 2021;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Pemohon Banding (Terdakwa Ardiansyah, S.Hi.) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Pemohon Banding (Terdakwa Ardiansyah, S.Hi.) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Membebaskan Pemohon Banding (Terdakwa Ardiansyah, S.Hi.) dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
4. Mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
5. Merehabilitasi harkat, martabat dan nama baik Pemohon Banding (Terdakwa Ardiansyah, S.Hi.);
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding ini kepada Negara;

ATAU

Sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Banda Aceh berpendapat lain, kami mohon *clemency* atau keringanan hukuman.

ATAU

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Banda Aceh lagi-lagi berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Halaman 110 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tinda Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Oktober 2021 Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding setelah membaca putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama ternyata telah mempertimbangkan unsur pasal dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tingkat Pertama dan dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi oleh Terdakwa in casu;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum atas terbuktinya unsur setiap orang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama mempertimbangkan unsur melawan hukum dimana pada pertimbangannya Majelis Hakim Tindak pidana korupsi Tingkat Pertama



menyatakan bahwa idealnya antara pasal 2 dan pasal 3 haruslah didakwakan dengan dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga jika berdasarkan fakta hukum yang ada jika ternyata perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata berkaitan erat dengan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka pembuktiannya dapat memilih langsung pasal 3 (dakwaan subsidair) tanpa harus mempertimbangkan terlebih dahulu pasal 2 (dakwaan Primair);

Menimbang, bahwa atas hal tersebut menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah menyampaikan pendapat yang melanggar azas *dominus litis* yang dianut dan dipedomani KUHAP dimana pada azasnya kewenangan menyusun dakwaan dan menyampaikan tuntutan adalah kewenangan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam pertimbangan yuridisnya juga berpendapat, perbuatan Terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan "Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" sebagaimana unsur pasal 3, bukan sebagai perbuatan "Melawan Hukum sebagaimana unsur pasal 2;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat, karena jelas ternyata melawan hukum tersebut merupakan unsur pada dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum dan ternyata berdasarkan fakta, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya dan justru dinyatakan tidak terpenuhi oleh Terdakwa dan perbuatannya dikarenakan menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama termasuk dalam unsur pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa telah ternyata sebagai fakta Terdakwa ARDIANSYAH, S.Hi Bin ARSYAD YUS selaku pelaksana atau penyedia jasa Bantuan Hukum atau vendor untuk Kegiatan Pensertifikatan tanah Aset PT Kereta Api Indonesia (persero) Sub Divisi regional I.1 Aceh Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2019 bersama-sama dengan saksi ROBY IRMAWAN Bin IRMAN, saksi MUHAMMAD AMAN PRAYOGA Bin CHORIB, saksi SAEFUDIN BIN SOBANDI dan saksi IMAN AUDEN DATASMEN ZALUKHU, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu memberikan data diri milik Terdakwa sebagai advokat yang tidak



memiliki pengalaman dalam kegiatan pensertifikatan, Terdakwa sebagai advokat telah melaksanakan proses pensertifikatan atas asset tanah yang telah clean and clear yang seharusnya dilakukan dengan jasa notaris/ PPAT, melakukan kegiatan pensertifikatan yang mendahului dokumen kontrak pensertifikatan, serta memberikan data hasil ukur bidang tanah BPN Aceh Timur untuk dijadikan kontrak bantuan hukum pensertifikatan kepada Saksi ROBI IRMAWAN Bin IRMAN dan Saksi MUHAMMAD AMAN PRAYOGA dari yang seharusnya menggunakan data bidang tanah pengusulan anggaran sehingga dengan data itu, MUHAMMAD AMAN PRAYOGA menggunakannya untuk menggelembungkan RAB biaya operasional pensertifikatan yang semula direncanakan untuk biaya BPHTB;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta bahwa perbuatan Terdakwa melawan hukum yang bersifat materiil bertentangan dengan :

- Pasal 5 angka 5 Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : PER.U/KM.101/II/I/KA-2019 tentang pengadaan jasa hukum notaris dan/atau PPAT untuk pensertifikatan asset tanah di lingkungan Direktorat manajemen Aset dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia (persero), berbunyi "Penetapan nilai pengalaman jasa hukum Notaris dan/atau PPAT wajib mempertimbangkan Pengalaman Notaris dan/atau PPAT dalam pengurusan pensertifikatan tanah";
- Pasal 13 BAB 1V LARANGAN DAN SANKSI Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (persero) NO.: KEP.U/KM.101/IV/3/KA-2017, tanggal 06 April 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan metode pengadaan langsung dan pembelian langsung "pengusul ppbj/ppa dan /atau pejabat pbj dilarang menggunakan metode pengadaan langsung atau pembelian langsung sbg alasan utk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dgn maksud menghindari pelelangan;"
- Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : PER.U/KM.101/IX/1/KA-2017, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Hukum, Bab VI tentang Biaya Jasa Hukum, Huruf E terkait Biaya Operasional, angka 2 berbunyi bahwa : "Pembayaran Biaya Operasional berupa transportasi, hotel atau penginapan, dan pengiriman dokumen, dilakukan dengan cara mengganti biaya yang telah dikeluarkan penyedia jasa Hukum yang dibuktikan dengan Kuitansi atau bukti pembayaran sah lainnya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN JASA HUKUM, HURUF A ANGKA 2 PERATURAN DIREKSI PTKAI (PERSERO) NOMOR : PER.U/KM.101/IX/1/KA-2019 TGL 06 SEP 2019. "Pengadaan jasa hukum di Daerah dilaksanakan oleh Senior Manager /Manager/Assitant Manager yang membidangi hukum di Daerah";
- Pasal 7 Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.U/KM101/II/1/KA-2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pengadaan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT untuk Pensertifikatan Aset Tanah di Lingkungan Direktorat Manajemen Aset dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- Pasal 4 Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.U/KM101/II/1/KA-2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pengadaan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT untuk Pensertifikatan Aset Tanah di Lingkungan Direktorat Manajemen Aset dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) : Pengadaan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut :

a. Asas Kepatuhan

Pengadaan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT telah dikaji berdasarkan analisa, kajian maupun pertimbangan yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghindari dan mencegah terjadinya benturan kepentingan (Conflict of Interest), penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Asas Kebenaran

Pengadaan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi ini, berdasarkan kondisi sebenarnya serta dapat diuji kebenarannya, baik secara formil maupun materiil. Pengadaan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Efektif

Harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan Perusahaan.

2) Efisien

Halaman 114 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya, fasilitas yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan hasil yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan.

3) Transparan

Seluruh ketentuan dan informasi, baik teknis maupun manfaat bagi kelancaran kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan perusahaan.

4) Akuntabel

Harus mencapai sasaran baik secara fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan Perusahaan.

- Pasal 10 Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.U/KM101/III/1/KA-2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pengadaan Jasa Hukum Notaris dan/atau PPAT untuk Pensertifikatan Aset Tanah di Lingkungan Direktorat Manajemen Aset dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia (Persero);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyatakan bahwa unsur melawan hukum dalam perkara a quo telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur selanjutnya dalam dakwaan primair yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah terdiri dari beberapa kriteria yang bersifat alternatif, yaitu dapat berupa memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi. Oleh karena itu apabila salah satu kriteria alternative tersebut terpenuhi oleh Terdakwa, maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian memperkaya menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yaitu ada perubahan kekayaan dari belum ada menjadi ada atau sudah ada kekayaan menjadi bertambah kaya atau bisa juga menjadikan utang berkurang atau menghapuskan utang dan perubahan kekayaan tersebut bersifat materi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan adanya kerugian Negara sebesar Rp. 6.556.959.840,- (enam milyar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu



delapan ratus empat puluh rupiah), menurut ahli dari BPKP (Mohammad Heru Ramadhan);

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta transaksi rekening koran BNI Cabang Banda Aceh nomor : 0799391583 a.n. Ardiansyah ada dilakukan transaksi penarikan tunai nomor rekening 0799391583 an. ARDIANSYAH pada Bank BNI Kantor Cabang Universitas Sumatera Utara Medan, tertanggal 15 April 2019 sebesar Rp1.700.000.000,- dan di hari yang sama ada dilakukan penyeteroran tunai ke :

- rekening saksi Robi Irmawan dengan nomor rekening 07976219198 pada BNI sebesar Rp.610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah);
- rekening Saksi Muhammad Aman Prayoga dengan nomor rekening 0361995787 pada BNI sebesar Rp.890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);

Sedangkan sisa uang tunai Rp. 200.000.000,- berada dalam penguasaan saksi Robi Irmawan Bin Irman.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap bahwa aliran dana masuk ke masing-masing pihak mendapatkan fee/ imbalan :

1. Saksi Robi Irmawan Bin Irman mendapatkan fee/ imbalan sebesar Rp. 3.609.459.840,-;
 2. Saksi Aman Prayoga mendapatkan fee/ imbalan sebesar Rp. 2.310.000.000,-;
 3. Saksi Iman Ouden Zalukhu mendapatkan fee/ imbalan sebesar Rp.207.500.000,-;
 4. Saksi Saefuddin mendapatkan fee/ imbalan sebesar Rp. 150.000.000,-;
- Terdakwa Ardiansyah mendapatkan fee/ imbalan sebesar Rp. 280.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah ternyata bahwa Terdakwa selain telah memperkaya diri sendiri juga memperkaya orang lain dan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur memperkara diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyatakan unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Banda Aceh.



Menimbang, bahwa terhadap unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat terhadap pertimbangan unsur tersebut dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan terhadap unsur tersebut yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama diambil alih sebagai pendapatnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Kontra Memori Banding Penasihat Hukum serta Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Oktober 2021 Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan yang tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum yang terbukti dipersidangan, maka kepada Terdakwa adil apabila dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan selain itu kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang mana apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, sehingga adil kepada Terdakwa juga dihukum untuk membayar uang pengganti yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim perkara Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah sesuai dengan peran Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman pembayaran uang pengganti apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, maka menjadi kewajiban Jaksa untuk melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana dan jika setelah terjadi penyitaan Terpidana tetap tidak mau membayar uang pengganti, maka Jaksa berkewajiban untuk melelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda yang telah disita tersebut yang hasil penjualan lelang disetor ke kas Negara;

Menimbang, bahwa apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa ditahan dalam tahanan dalam rumah tahanan Negara sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka materi sebagaimana ternyata dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding dan segala sesuatu yang terlampir dalam berkas perkara a quo yang berhubungan dan mendukung pertimbangan atas putusan dianggap dipertimbangkan dan jika bertentangan dengan putusan maka dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan Peraturan Perundang - undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Halaman 118 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Banda Aceh tanggal 22 Oktober 2021 Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH, S.Hi Bin ARSYAD YUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANSYAH, S.Hi Bin ARSYAD YUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah 400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.280.000.000.00,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti maka harta benda yang dimiliki Terpidana disita dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terpidana sama sekali tidak membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti dari nomor urut 1 s/d nomor urut 850 dikembalikan kepada pihak PT. Kereta Api Indonesia (persero).
 - Barang bukti dari nomor urut 851 s/d nomor urut 852 dikembalikan kepada terdakwa Ardiansyah, S.Hi Bin Arsyad Yus ;
 - Barang bukti nomor urut 853 dikembalikan kepada Muhammad Aman Prayoga Bin M. Chorib;
7. Barang bukti dari nomor urut 854 s/d nomor urut 870 tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 119 dari 122 Putusan Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Kamis, tanggal 23 Desember 2021** oleh kami H. FUAD MUHAMMADY, S.H.,M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, MANSUR, Bc.IP.,S.H.,M.Hum. dan M JONI KEMRI, S.Pi.,S.H. masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Nomor 22/PID. SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA tanggal 11 November 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 6 Januari 2022** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MAHDI, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
d.t.o
MANSUR, Bc.IP.,S.H.,M.Hum
d.t.o
M JONI KEMRI,S.Pi.,S.H.

Hakim Ketua,
d.t.o
H. FUAD MUHAMMADY, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
d.t.o
MAHDI, S.H.

Salinan/ Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

REFLIZAILIUS